

Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
Dr. Sabaruddin, M.Pd
Muhammad Khoiri, M.Pem.I
Riswandar, SE
Agus Syahputra, S.Sos.I



PENGAWASAN PEMILU SEHAT DAN BERMARTABAT KOTA LANGSA UNTUK INDONESIA TAHUN 2019



Editor:
Hamdani, MA
Adelina Nasution, MA

PENGAWASAN PEMILU SEHAT DAN BERMARTABAT KOTA LANGSA UNTUK INDONESIA

Penulis :

Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A

Dr. Sabaruddin, M.Pd

Muhammad Khairi, M.Pem.I

Riswandar, SE.

Agus Syahputra, S.Sos.I.

Editor:

Hamdani, MA.

Adelina Nasution, MA.



BAWASLU

**Di terbitkan oleh Bandar
Publishing Bekerjasama
dengan PANWASLIH**

Kota Langsa

Jl. Laksamana Malanayati No. 7 Gampong Jawa, Langsa 24416

0641-4841847

bawaslu@langsa.bawaslu.go.id

www.langsa.bawaslu.go.id

PENGAWASAN PEMILU

SEHAT DAN BERMARTABAT
KOTA LANGSA UNTUK INDONESIA

Penulis :

Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A

Dr. Sabaruddin, M.Pd

Muhammad Khairi, M.Pem.I

Riswandar, SE.

Agus Syahputra, S.Sos.I

ISBN : 978-623-7499-83-1

Desain Sampul:

Rudi Iswadi

Editor:

Hamdani, MA.

Adelina Nasution, MA.

Lay Out:

Dr. Sumarto, M.Pd.I

Di terbitkan oleh Bandar Publishing
bekerjasama dengan PANWASLIH Kota Langsa

Jl. Laksamana Malahayati No. 7 Gampong Jawa, Langsa 24416
0641-4841847

bawaslu@langsa.bawaslu.go.id

www.langsa.bawaslu.go.id

Cetakan Pertama, Desember 2019

Hak cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
Apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, dan kekuatan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan lancar tidak ada halangan yang berarti. Tidak lupa shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya-pengikutnya, semoga kita diakui sebagai ummatnya Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan syafaat-Nya di hari qiyamat. Aamiin.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan semangat dan bantuan untuk selesainya buku ini dengan judul *“Pengawasan Pemilu Sehat dan Bermartabat Kota Langsa Untuk Indonesia.”* Bawaslu Kota Langsa, sebagai inspirator dan motivator untuk membuat buku ini, menjadi bentuk sosialisasi dan pengedaran kepada public bahwa setiap kegiatan Pemilu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengawasinya berjalan dengan langsung, bersih dan rahasia tanpa ada unsur kecurangan dan money politik, hal ini sangat bertentangan dengan Undang Uandang Pemilu.

Hadirnya buku ini bisa menjadi rujukan untuk penyelenggaraan Pemilu yang aman, tertib dan damai dengan pelaksanaan program kegiatan dari Bawaslu Kota Langsa. Diantara program nya adalah mensosialisasikan kepada public untuk selalu mengawasi tindakan proses pemilu dan apabila terjadi pelanggaran dapat melaporkannya langsung, sehingga tindak kecurangan dapat teratasi dengan baik, dalam buku ini di jelaskan beberapa hal tentang program dari Bawaslu Kota Langsa untuk Indonesia. Selamat membaca.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Khairi, M.Pem.I. selaku Ketua dan Koordinator Devisi SDM, Organisasi, kerjasama dan Instansi Panwaslih Kota

- Langsa yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh dalam penulisan buku ini.
2. Bapak Riswandar SE. Selaku Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan. Hubungan Masyarakat & Hubungan antar Lembaga dan Bapak Agus Syahputra S.Sos.I selaku anggota/Koordinator Divisi Hukum. Penindakan Pelanggaran dan sengketa Panwaslih Kota Langsa yang telah memberikan masukan dan gagasan dinamis atas isi dan metodologi penulisan Buku ini.
 3. Bapak Muhammad Ikramullah selaku Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Langsa dan Bapak Muhammad Murtadha. S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Panwaslih Kota Langsa, keduanya yang telah memberikan kelancaran Tehnis dan pelayanan dalam urusan tata kelola penyelesaian buku ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini bukan merupakan karya yang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar tulisan ini sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi kajian yang memberikan manfaat. Semoga Buku ini bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua.

Langsa, Desember 2019
Penulis,

Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
Dr. Sabaruddin, M.Pd
Muhammad Khoiri, M.Pem.I
Riswandar, SE.
Agus Syahputra, S.Sos.I

PENGANTAR EDITOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه أجمعين

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin. puji dan syukur editor haturkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat, dan kekuatan dari-Nya. editor dapat berkontribusi dalam meng-edit tulisan ini dengan baik dan jelas. Tidak lupa shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya-pengikutnya, semoga kita diakui sebagai ummatnya Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan syafaat-Nya di hari qiyamat. Aamiin.

Ada beberapa hal yang di bahas dalam buku ini diantaranya di jelaskan bahwa kemitraan Bawaslu mencakup hampir semua elemen masyarakat, dan organisasi. Pelajar dapat menjadi mitra Bawaslu. Pelajar adalah kelompok sosial yang masih sangat bersih dari berbagai bias kepentingan. Sehingga mereka dapat menjad mitra yang tepat dalam pengawasan pemilu. Disamping itu, pelajar juga memiliki sifat dasar yakni kritis dan punya minat tinggi untuk belajar. Sehingga menjadikan pelajar sebagai mitra pengawasan juga sekaligus menjadi sarana edukasi, tidak hanya pelajar pihak Kepolisian, TNI, Tokoh Masyarakat dan para ahli juga merupakn mitra dari Bawaslu, untuk lengkapnya di bahasa dalam buku ini.

Dengan hadirnya buku ini, sangat membantu setiap orang, kelompok dan lembaga mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Semoga karya yang telah dihasilkan ini tidak terhenti sampai disini, dan akan lahir karya-karya monumental yang berikutnya, sebagai bahan referensi dan pengembangan kajian berikutnya diseluruh tanah air Indonesia serta dunia internasional. Semoga Allah memberikan keberkahan. Aamiin.

Langsa, Desember 2019
Editor,

Hamdani, MA.
Adelina Nasution, MA.

Kata Pengantar

Ketua PANWASLIH Kota Langsa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه أجمعين

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, dan kekuatan dari-Nya sehingga buku ini bisa di selesaikan dengan baik oleh tim penulis dan editor. Tidak lupa shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya-pengikutnya, semoga kita diakui sebagai ummatnya Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan syafaat-Nya di hari qiyamat. Aamiin.

Ketua PANWASLIH dan seluruh jajaran memberikan apresiasi untuk terbitnya buku ini. Sebagai langkah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Langsa dan Indonesia tentang proses pengawasan pemilu yang baik dan benar. Menjadikan Kota Langsa sebagai Kota dengan pengawasan pemilu yang baik dan menjadi teladan bagi daerah lainnya. Ada beberapa hal yang di bahas dalam buku ini diantaranya yaitu; Untuk Panwaslih/Bawaslu Provinsi Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya; Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara peridik dan/atau berdasarkan kebutuhan; Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi. Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP/KPU Kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Lebih lengkapnya mari kit baca dan jadikan sebagai wahana diskusi yang lebih baik.



Dengan hadirnya buku ini, bisa membantu setiap orang untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, keluarganya, lingkungannya dan bangsa Negara dalam hal pengawasan pemilu yang bersih dan rahasia serta jauh dari tindakan kecurangan. Buku ini juga bisa menjadi salah satu literatur yang bisa di manfaatkan dalam proses pembelajaran pengawasan pemilu. Selamat membaca.

Langsa, Desember 2019
Ketua PANWASLIH Kota Langsa

Muhammad Khairi, M.Pem.I.

Daftar isi	
PENGANTAR PENULIS	3
PENGANTAR EDITOR	5
Kata Pengantar	6
Ketua BAWASLU Kota Langsa	6
BAB I	11
PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Dasar Hukum.....	14
C. Stuktur.....	14
D. Tupoksi Bawaslu	15
E. Fungsi dan Peran Pengawas Pemilu	18
F. Kemitraan	29
BAB II.....	31
TINJAUAN KONSEP PENGAWASAN DALAM PEMILU	31
A. Konsep Demokrasi.....	31
B. Demokrasi dalam Perspektif Islam	37
C. Pemilihan-Pemilihan dalam Pesta Demokrasi.....	45
D. Pemilihan Anggota DPD	48
E. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	48
F. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	49
G. Lembaga Pemilihan Umum	51
H. Pengawas Pemilu.....	55
I. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	56
J. Peran Lembaga Pengawasan.....	57
K. Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu	60
BAB III.....	69
DINAMIKA PENGAWASAN PEMILU KOTA LANGSA	69

A. Panwaslih Kota Langsa	70
B. Pengawasan Pra-Pemilu	87
1. Pengawasan Melekat Logistik Pemilu	94
2. Pengawasan Inspeksi Mendadak (Sidak).....	94
3. Pengawasan Produksi Surat Suara dan Formulir	95
4. Pengawasan Distribusi Surat Suara	95
5. Pengawasan Terkait Perakitan Kotak Suara	95
6. Pengawasan Terkait Kedatangan Formulir C1-Plano dan Formulir C1-A4 di Kantor KIP Kota Langsa	96
7. Pengawasan Distribusi Surat Suara di Kota Langsa	96
8. Pengawasan Terkait Pergeseran Surat Suara	96
9. Pengawasan Proses Pengiriman Surat Suara Pemilihan.....	97
10. Pengawasan Proses Sortir dan Pelipatan Surat Suara	97
11. Pengawasan Pengepakan Perlengkapan Logistik	97
C. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan Pemilu	99
D. Pengawasan Pasca-Pemilu.....	104
BAB IV	106
TINDAK LANJUT DAN PENINDAKAN.....	106
A. Pra-Penindakan.....	107
B. Penindakan Pelanggaran.....	125
1. Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu.....	139
2. Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.....	141
3. Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu	145
4. Putusan Terbukti.....	149
5. Putusan Tidak Terbukti	149
C. Laporan Pelanggaran Admnistratif Pemilu Yang Dikoreksi oleh Bawaslu RI.....	150
1. Laporan pelanggaran Kode Etik	151
2. Laporan Tidak Dapat Dilanjudi.....	156
3. Pelanggaran Hukum Lainnya	157

D. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	161
E. Tindak Lanjut Penindakan Pemilu	161
BAB V.....	163
HASIL DAN KEPUTUSAN.....	163
BAB VI.....	179
KESIMPULAN.....	179
DAFTAR PUSTAKA	182

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan pemilihan umum baru dikenal pada 1980-an. Sebelumnya, seperti Pemilu 1955 misalnya, pengawasan pemilu dipercayakan kepada Konstituante. Lembaga kepengawasan Pemilu baru didirikan pada 1982 dengan nama Panitia Pengawasan Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilihan Umum. Didirikannya lembaga ini adalah efek dari minimnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemilu pada 1971. Ditambah lagi, dugaan kecurangan Pelaksanaan Pemilu terjadi lebih masif pada 1977. Dalam Panwaslak Pemilu, perwakilan Golkar, PDI, dan PPP dilibatkan. Panwaslak juga bertugas mendampingi lembaga Pemilihan Umum (LPU) (Jurdi, 2018: 166).

Pasca Reformasi, desakan penyelenggaraan pemilu yang lebih jujur dan adil menginisiasi lahirnya Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu). Lembaga ini menjadi lebih independen dari pemerintahan karena tidak seperti LPU yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Nomenklatur LPU benar-benar berbeda dengan LPU.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, saat ini Bawaslu memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Mulai saat ini, Bawaslu ditantang untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas. Reformasi politik pasca reformasi menandakan rakyat Indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural.

Hal itu seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang kurang sesuai dengan asas, dan prinsip pemilu demokratis. Dama membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa

menuntut hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh untuk menghindari maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Konsekuensi pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan juga merupakan potensi bahaya bagi terciptanya demokratisasi. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di tengah masyarakat menjadi ajang politik sehat dalam nuansa kompetitif, dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berisi penekanan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demikian pula pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 menegaskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum bersifat mena global, serta telah dipraktikkan, baik di negara maju maupun negara dalam transisi demokrasi. Pemilu di berbagai Negara masih menunjukkan pelaksanaan yang tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran.

Dalam hal ini, seluruh kalangan memiliki tanggungjawab untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKP) Pemilu, untuk melaksanakan pemilu berkualitas dan berintegritas. Pemilu harus berjalan baik secara substansial dan prosedural. Pemilu berhasil secara substansial bila tujuannya



tercapai. Pemilu menjadi baik secara prosedural apabila prasyaratnya terpenuhi. Prasyarat pemilu menekankan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan wadah kompetisi politik yang jujur.

Ekspektas pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang sesuai yang dikehendaki rakyat. Pemimpin yang diinginkan adalah yang amanah, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Bawaslu berfungsi melakukan pengawasan tahapan, serta pencegahan pelanggaran pemilu. Peran Bawaslu yang strategis dan juga signifikan adalah untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Bawaslu diekspektasikan melakukan penindakan tegas, efektif, dan dapat menjadi hakim pemilu yang adil. Bawaslu harus dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan cara memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Setiap laporan pengawasan diperlukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme regulasi yang ditetapkan. Juga harus mampu memberikan efek jera untuk mengurangi potensi pelanggaran Pemilu.

Bawaslu harus menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Kerja dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
6. Keputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 229 Ayat 2
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 51.
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1.
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 3 Tahun 2013,
11. Undang-Undang Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni tentang Pembentukan Kota Langsa
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C. Struktur

Ketua Bawaslu RI resmi melantik 1.914 Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Indonesia secara serentak, pada Rabu, 15 Agustus 2018 Jakarta Selatan. diantaranya termasuk 3 (Tiga) Komisioner Bawaslu Kota

Langsa, Muhammad Khoiri, M.Pem.I, Agus Syahputra, S.sos.I, dan Riswandar,SE.

Pelantikan ini berdasarkan pada UU NO 7 2017, UU ini yang akhirnya menggantikan UU NO 42 TH 2008, UU NO 15 TH 2011, UU NO 8 TH 2012. Landasan tersebut menjadi awal sejarah baru dimulainya perjalanan Lembaga Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota yang sebelumnya bersifat Ad-Hoc menjadi sebuah Lembaga Permanen.

Sekretariat Bawaslu Kota Langsa terletak di Jalan Laksamana Malahayati No.7, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh. Lokasi ini sangat strategis dan memudahkan Komisioner dalam melakukan kerja pengawasan.

Adapun struktur Bawaslu Kota Langsa adalah:

Muhammad Khoiri, M.Pem.I sebagai Ketua Panwaslih Kota Langsa, Agus Syahputra, S.Sos.I, dan Riswandar, SE. sebagai anggota.

D. Tupoksi Bawaslu

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi hingga saat ini telah berkembang pemikiran masyarakat untuk mengimplementasikan kedaulatan. Dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan telah meningkat partisipasi pemilu. Masyarakat menuntut agar peranan mereka tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif, tapi juga lingkup pemilihan anggota eksekutif mulai dari kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, bahkan presiden. Pemilihan itu ingin dilakukan secara langsung, bukan perwakilan.

Pemilihan langsung oleh rakyat adalah perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil akan terwujud bila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalis, dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemilu harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan kepada publik baik secara politik maupun secara hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai kewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat tentang rasionalisasi tindakan dalam menjalankan fungsinya. Setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilu juga wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah. Salah satu syarat penyelenggaraan Pemilu demokratis adalah dilaksanakan oleh lembaga yang terpercaya (Nadir, 2005:155).

Undang-Undang mengatur *pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sifat tetap menunjukkan lembaga tersebut yang menjalankan tugas secara berkesinambungan. Sifat mandiri menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pemilu merupakan prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga merupakan cara untuk meregulasi kekuasaan.

Melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan sikap politiknya. Mereka dapat menentukan apakah tetap percaya pada pemerintah lama, atau ingin menggantikannya dengan yang baru. Pemilu merupakan sarana menunjukkan akuntabilitas pejabat publik. Diharapkan melalui pemilu, proses politik dapat melahirkan kepemimpinan yang legitimatif, demokratis.



dan dapat mewakili kepentingan masyarakat. Karenanya, Pemilu tidak dapat disebut sebagai eksperimen demokrasi.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip demokratisasi. Nilai-nilai ini ditegakkan dengan universalitas, kesetaraan, kebebasan, dan transparansi.

Demokrasi merupakan nilai universal. Pemilu yang demokratis juga harus terukur secara universal. Maka konsep, sistem, prosedur, perangkat, dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

Pemilu yang demokratis harus dapat menjamin kesetaraan kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah keyimpangan kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Antara partai politik besar dengan partai politik kecil tentunya memiliki kesejajangan. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan.

Dalam pemilu demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa tekanan, tanpa intimidasi, jauh iming-iming tertentu yang akan mempengaruhi pilihan. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakuharus diancam dengan sanksi yang berat.

Pilihan politik pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan merupakan prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

Segala hal yang terkait aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi. Hal ini harus diterapkan KPU, peserta pemilu, dan Pengawas Pemilu. Transparansi terkait kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan masyarakat dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang tidak berpihak. Pengawas dan pemantau pemilu

harus mampu netral dan tidak memihak. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada masyarakat sumber dana kampanye.

Terdapat tiga kriteria utama untuk mengukur apakah proses Pemilu berjalan secara *bebas, jujur, dan dalam suasana kompetisi yang sehat yakni hak pilih universal, proses pemilihan yang adil, dan organisasi kandidat untuk partai politik*

Hak pilih universal bagi orang dewasa berarti setiap warga Negara dewasa mempunyai hak pilih yang sama tanpa membedakan identitas pribadi kecuali terdapat aturan tertentu dalam undang-undang. Hak pilih universal dapat difungsikan untuk pemilihan pejabat eksekutif, baik di pusat maupun di daerah, dan pemilihan wakil untuk lembaga legislatif.

Proses pemilihan yang adil untuk mengukur pemilu dijalankan dengan jujur melalui instrumen: jaminan kerahasiaan, adanya jaminan prosedur penghitungan suara dilakukan terbuka, tidak ada kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, dan tidak ada kekerasan serta intimidasi. Partai politik berhak mengorganisasi dan mengajukan kandidat. Supaya pemilih mempunyai banyak, dan membandingkan program-programnya.

E. Fungsi dan Peran Pengawas Pemilu

Pelaksanaan pemilu yang demokratis mungkin saja tidak mengharuskan adanya Badan Pengawas Pemilu. Namun masyarakat sejak Orde Baru menghendaki adanya lembaga Pengawas Pemilu. Karena posisi maupun peran lembaga tersebut dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dalam menegakkan asas pemilu yang jujur dan adil. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan "Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-

benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa fungsi Pengawas Pemilu dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Mengenai tugas pengawasan pemilu terdapat pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Bawaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- c. Bawaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
- e. Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan.
- f. Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar negeri.

Sementara tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dijelaskan secara umum sebagai berikut:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu.
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti.
- d. Mengawasi tindak lanjut rekomendasi.
- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

- f. Melaksanakan: Tugas dan wewenang lain ditetapkan oleh undang-undang (untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota); Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (untuk Pengawas Pemilu lapangan); dan Melaksanakan tugas lain dari Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri).

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran.
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengawas Pemilu berkewajiban sebagai berikut : Untuk Pengawas Pemilu di semua tingkatan berkewajiban bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu; Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Untuk Bawaslu Pusat berkewajiban Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden, DPR dan KPU sesuai dengan tahapan secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan. Untuk Bawaslu Provinsi Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya; Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan

tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan: Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi. Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk Panwaslu Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan; Menyampaikan temuan dan laporan kepada Banwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan.

Untuk Pengawas Pemilu Lapangan, berkewajiban Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan; Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan (Santoso, 2006).

Pemilu tahun 2004, sebagaimana diatur Undang-Undang 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pengawas Pemilu mempunyai tiga fungsi (tugas dan wewenang) yaitu: *pertama*, mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu; *kedua*, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu, dan tindak pidana pemilu; dan *ketiga*,

menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu, atau sengketa non-hasil pemilu.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tugas yang terakhir tugas menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu, atau sengketa non-hasil pemilu hanya ada pada Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota. Namun undang-undang pemilu yang baru tersebut menambah kekuatan Pengawas Pemilu yang meliputi beberapa aspek yaitu *pertama*, secara kelembagaan, Pengawas Pemilu tingkat nasional bersifat tetap dan memiliki jaringan sampai ke desa/kelurahan; *kedua*, dari segi fungsi, Pengawas Pemilu berwenang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan anggota KPU dan KPU daerah yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi tahap-tahap pemilu, peran Pengawas Pemilu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, mengimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Tetapi mengenai penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu.

Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah laporan tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran administrasi maka Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada KPU/KIP untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut



mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskan kepada kepolisian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memberi wewenang kepada Pengawas Pemilu untuk memperingatkan KPU jika rekomendasi Pengawas Pemilu tidak ditindak lanjuti. Pengawas Pemilu dapat memproses secara pidana anggota KPU yang tidak menindak lanjuti laporan atau rekomendasi Pengawas Pemilu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pada BAB XXI Ketentuan Pidana (Bawaslu, 2009).

Apabila dalam menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, Pengawas Pemilu bertambah kekuatannya, maka tidak demikian halnya dalam hal penanganan kasus-kasus pidana. Kesuksesan pengawas pemilu 2004 dalam menangani kasus-kasus pidana sebenarnya tidak lepas dari adanya unsur kepolisian dan kejaksaan dalam organ Pengawas Pemilu. Keberadaan dua unsur tersebut memudahkan Pengawas Pemilu dalam koordinasi dan percepatan penanganan kasus-kasus pidana pemilu yang memiliki batas waktu yang ketat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 telah mengeluarkan unsur kepolisian dan kejaksaan dari organ Pengawas Pemilu. Hal ini dapat mempengaruhi percepatan penanganan kasus. Dengan memperhatikan kelemahan ini, maka panitia pengawas disamping harus meningkatkan kapasitas, dan kemampuannya, juga harus dapat bertindak secara profesional.

Faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Pengawas Pemilu adalah waktu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 lebih ketat dalam mengatur penerusan kasus pidana yang diajukan oleh Pengawas Pemilu ke pihak kepolisian. Undang-Undang secara ketat memberikan waktu tiga hari (Pasal 247 ayat 6 UU Nomor 10 Tahun 2008)

atau jika diperlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut dilakukan paling lama lima hari setelah laporan diterima (Pasal 247 ayat 7 UU Nomor 10 Tahun 2008). Undang-undang juga membatasi waktu laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu disampaikan paling lama tiga hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu (Pasal 247 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2008).

Limit waktu tersebut memang baik untuk memberi kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu. Namun Pengawas pemilu akan mengalami kesulitan jika saksi yang harus diklarifikasi bertempat tinggal jauh terutama di lokasi sulit. Demikian pula masyarakat akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pelanggaran kepada Pengawas Pemilu terutama yang tinggal pada wilayah-wilayah sulit. Kendala tersebut coba diatasi oleh Bawaslu bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI dengan membuat kesepakatan tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Keberadaan Sentra Gakkumdu cukup berhasil dalam melaksanakan penegakan hukum secara sinergis antara Bawaslu Kepolisian dan Kejaksaan. Sekalipun demikian haruslah diakui bahwa peran Sentra Gakkumdu belumlah optimal terutama berkaitan dengan kordinasi antara pihak-pihak dalam Sentra Gakkumdu maupun semangat kebersamaan untuk mengemban tugas menegakkan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu.

Dari uraian diatas maka terlihat bahwa Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan harus melewati Pengawas Pemilu. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Pemilu sangat diharapkan dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat, dan temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.

Di antara pranata penting penyelenggaraan pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu. Sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017, disebutkan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Mengawasi penyelenggaraan pemilu merupakan tugas penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Harapannya agar terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini harus sejalan dengan visi dan misi lembaga tersebut yaitu: Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota bertugas:Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:Pelanggaran Pemilu; danSengketa proses pemilu.Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata pencalonan anggota DPR kabupaten/kota;Penetapan calon anggota DPR kabupaten/kota;Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;Pelaksanaanpenghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; danProsespenetapan hasil Pemilu anggota DPR kabupaten/kota;Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini; Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
4. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota

Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
 2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kemitraan

Kemitraan Bawaslu mencakup hampir semua elemen masyarakat, dan organisasi. Pelajar dapat menjadi mitra Bawaslu. Pelajar adalah kelompok sosial yang masih sangat bersih dari berbagai bias kepentingan. Sehingga mereka dapat menjadi mitra yang tepat dalam pengawasan pemilu. Disamping itu, pelajar juga memiliki sifat dasar yakni kritis dan punya minat tinggi untuk belajar. Sehingga menjadikan pelajar sebagai mitra pengawasan juga sekaligus menjadi sarana edukasi.

Kepolisian adalah lembaga yang sangat penting karena memiliki kemampuan dan wewenang di bidang penyidikan dan penyelidikan. Lembaga kepolisian juga merupakan pengayom masyarakat sehingga dapat dikatakan sangat dekat dengan masyarakat sehingga Kepolisian merupakan mitra penting Bawaslu.

Lembagai swadaya masyarakat yang berkonsentrasi pada pengawasan pemilu dapat menjadi mitra yang tepat. lembaga-lembaga swasta yang mengawasi penyelenggaraan pemilu bekerja dengan data akurat

sehingga penilaian lembaga-lembaga itu atas kinerja lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu menjadi tepat dan bermanfaat.

Akademisi dapat menjadi mitra penting karena memiliki bekal keilmuan yang cukup. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjadi tanggungjawab akademisi sangat penting untuk munculnya integritas dan keahlian bagi masyarakat, khususnya dalam praktik demokrasi. Sehingga masukan, kritik dan saran yang diberikan akademisi menjadi sangat membantu kinerja dan evaluasi Bawaslu.

Mitra Bawaslu sebenarnya sangat banyak. Mencakup hampir semua lembaga, kelompok masyarakat, dan sebaga bidang profesi. Mitra pengawas adalah bagian penting dalam mendorong kinerja pengawasa dan penindakan kecurangan pemilu untuk mewujudkan praktik demokratisasi yang sehat. sesuai yang diinginkan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN KONSEP PENGAWASAN DALAM PEMILU

A. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mengkondisikan, mendorong, dan mendukung mendorong warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan dalam hidup mereka. Demokrasi memfasilitasi dan mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, pembuatan kebijakannya dan hukum. Demokrasi mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya yang menciptakan suasana dan membuka peluang bagi praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi adalah gagasan, prinsip, dan praktik tentang kebebasan dalam prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Demokrasi adalah penghargaan terhadap kebebasan, hak, harkat, dan martabat setiap individu (Sumodiningrat & Agustian, 2008: 44).

Secara etimologi, demokrasi ini berasal dari bahasa 'dēmokratía' yang berarti "kekuasaan rakyat". Sistem politik klasik memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit. Demokrasi modern benar-benar terwujud di Eropa pada abad kesembilan belas. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad keempat sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung. Rakyat memiliki hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh masyarakat.

Pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan monarki, dan oligarki. Demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran berfokus pada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk memilih, mengendalikan, dan menurunkan pemimpin tanpa revolusi (Wilson, 2006: 511).

Terdapat beberapa jenis demokrasi. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul dari pemikiran yang berkembang pada abad pertengahan.

Dalam demokrasi politik seperti berlaku di Athenayang berbentuk demokrasi langsung, memiliki dua ciri utam yaitu pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan. Majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan dapat memberi suara di majelis

Praktik demokrasi Athena sangat langsung dalam artian rakyat melalui majelis, dan pengadilan, mengendalikan proses politik. Sebagian besar warga terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern, penduduk menikmati kebebasan dengan tidak menentang pemerintah.

Pada tujuh ratus sebelum Masehi, Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di sana, penduduk Sparta memilih pemimpin dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Praktik ini berbeda dengan pemakaian kotak suara batu sebagaimana dipraktikkan warga Athena. Sparta memakai



cara ini untuk mencegah pemungutan pembelian suara, atau kecurangan lainnya.

Republik Romawi berkontribusi banyak bagi demokrasi. Tapi hanya sebagian kecil waga Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Pihak berkuasa kerap melakukan kecurangan sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya, dan ningrat. Namun Republik Romawi termasuk pemerintahan pertama di dunia Barat berbentuk Republik. Model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik generasi selanjutnya hingga negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi. Romawi adalah negara yang kekuasaan tertinggi dipegang rakyat melalui demokrasi perwakilan. Rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan.

Demokrasi modern muncul dihadapkan pada serangkaian gelombang demokrasi yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, keagamaan dan perekonomian.. Terbentuknya negara-bangsa merupakan penanda berakhirnya perang dunia.

Sebelumnya, Amerika Latin dan Asia langsung berubah ke sistem kediktatoran. Fasisme dan kediktatoran terbentuk di Jerman Nazi, Italia, Spanyol, dan Portugal, Baltik, Balkan, Brasil, Kuba, Cina, dan Jepang. Perang Dunia kedua mulai memutarbalikkan tren ini di Eropa Barat. Demokratisasi Jerman dudukan Amerika Serikat, Britania, dan Prancis, Austria, Italia, dan Jepang menjadi model teori perubahan rezim selanjutnya. Sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jerman dudukan Soviet masuk dalam blok-Soviet yang non-demokratis. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis.

Sejak pertengahan akhir abad kedua puluh, banyak negara yang menerapkan sistem demokrasi, meski sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pemilu dibawah bayang-bayang rezimnya.

Demokrasi yang muncul setelah itu membawa keuntungan demokrasi liberal sejati yang besar bagi banyak negara. Spanyol, Portugal, Amerika Selatan, kembali dikuasai rakyat sipil. Fenomena ini diikuti oleh banyak bangsa di Asia Timur dan Selatan pada decade kedelapan abad kedua puluh.

Diantaranya ekonomi dan penindasan, menjadi faktor runtuhnya Uni Soviet sebagai tanda berakhirnya Perang Dingin, berkembangnya demokratisasi, dan liberalisasi bekas negara-negara blok Timur. Kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses secara budaya, dan letak geografis dekat dengan Eropa Barat. Mereka menjadi anggota atau calon anggota Uni Eropa.

Pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral. Jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal berjumlah 85 negara. Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional (Wikipedia, 2019).

Demokrasi langsung adalah demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan. Mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung mulai digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.

Demokrasi langsung di era modern menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan semua merupakan hal nyaris mustahil. Selain itu, sistem demokrasi langsung



menuntut partisipasi tinggi dari rakyat. Sementara itu rakyat juga tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

Hubungan birokrasi dan demokrasi sangat erat. Istilah birokrasi dan demokrasi sering dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademisi maupun masyarakat awam. Birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hirarkis, bentuk pemerintahan otoriter. Pandangan demikian tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat secara demokratis.

Lembaga pemerintahan demokratis kerap diasumsikan responsif pada keinginan publik. Pemerintahan demokratis berupaya memetakan pilihan masyarakat ke dalam kebijakan positif bagi warga Negara. Ternyata tidak begitu jelas seperti yang diasumsikan. Bahkan, masyarakat dapat memilih tujuan-tujuan yang inkonsisten. Masyarakat punya harapan yang kurang realistis yang memaksa pemimpin membuat keputusan hanya untuk diri mereka seorang.

Di Indonesia, hubungan antara birokrasi dan demokrasi sekaligus paradok, sekaligus saling melengkapi. Menjadi paradoks akibat kenyataan bahwa negara demokrasi yang efektif justru memerlukan birokrasi yang berfungsi baik. Kewaspadaan dan control efektif pada birokrasi diperlukan agar negara demokratis berfungsi baik.

Konsep birokrasi dan konsep demokrasi bisa saja terkesan bertentangan. Namun, sebenarnya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan dengan kepastian, dan kenetralan lembaga birokrasi. Proses-proses

demokratis diperlukan demi mengabsahkan proses pemerintahan, dan menghasilkan undang-undang yang benar-benar diinginkan masyarakat. Sifat komplementer birokrasi, dan demokrasi sangat penting bagi terwujudnya pelayanan pemerintah yang efektif.

Prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Indonesia. Prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat soko guru demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi dalam tinjauan ini adalah: Kedaulatan rakyat; Pemerintahan yang berdasarkan pada persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; Persamaan di depan hukum;

Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintah secara konstitusional; Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat (Nurdiaman, 2009).

Asas pokok demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, adalah adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia untuk kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah: Terwujudnya keterlibatan masyarakat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan; Terwujudnya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi masyarakat; Terwujudnya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang; Terwujudnya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum;

Terwujudnya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara; Terwujudnya media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah; Terwujudnya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat; Terwujudnya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat; Terwujudnya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, dan golongan.

B. Demokrasi dalam Perspektif Islam

Sukarno berulang kali mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah rumusan yang digali dari pandangan hidup masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Untuk itu, Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi tentunya sesuai dengan semangat Islam yang juga merupakan sebuah nilai yang telah tertanam dalam sanubari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi, khususnya untuk konteks Indonesia, Islam memang sesuai dengan demokrasi (Latif, 2015: 20).

Munculnya diskursus yang meragukan kesesuaian Islam dengan demokrasi adalah akibat tinjauan sejarah secara parsial sejak Dinasti Umayyah hingga Turki Usmani yang menunjukkan praktik monarki absolut. Dalam sistem monarki itu, nilai-nilai demokrasi menjadi sulit terwujud. Sementara itu, dinasti-dinasti itu dianggap menerapkan sistem politik yang sesuai dengan Islam. Anggapan ini menyebabkan identiknya Islam dengan monarki absolut. Sehingga demokrasi yang merupakan antitesis dari monarki dianggap antitesis pula dengan Islam. Anggapan demikian perlu diluruskan.

Praktik ideal masyarakat Islam harus dirujuk pada kehidupan sosial yang diterapkan Nabi Muhammad di Madinah. Kota Madinah adalah patron

Ideal yang diwujudkan Nabi Muhammad. Dalam sistem sosial politik di Madinah, Nabi Muhammad menerapkan sistem demokrasi. Setiap individu memiliki kebebasan mengactualisasikan bakat dan potensinya. Aktualisasi tersebut diorientasikan untuk kemaslahatan hidup masyarakat banyak. Sistem demokrasi yang diterapkan Nabi Muhammad di Madinah terbukti dapat membuat setiap individu, setiap jenis kelamin, setiap kabilah, setiap suku memiliki hak yang sama. Demokrasi yang diterapkan Nabi Muhammad benar-benar mampu mengangkat derajat hidup manusia (Hasjmy, 1984: 184).

Dalam praktik politik, Nabi Muhammad menerapkan sistem musyawarah yang merupakan bagian penting dari demokratisasi. Dalam sistem demokrasi, seorang pemimpin harus benar-benar mengapresiasi dan mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat. Semangat inilah yang dipraktikkan Nabi Muhammad dan diteladani para sahabat. Ketika menjadi khalifah, para sahabat benar-benar telah mampu menghayati demokrasi sehingga mereka menerapkannya dalam sistem politik dan segmen sosial lainnya. Praktik demokrasi berkurang kadarnya ketika Mu'awwiyah mencanangkan kembali sistem monarki sebagaimana yang berlaku dalam sistem jahiliah.

Padahal pada mana Nabi Muhammad di Madinah, beliau telah mampu membentuk masyarakat multikultural. Masyarakat Madinah waktu itu berbeda tanah air, berbeda agama, berbeda budaya, dan berbeda rasnya, tetapi demokrasi menyatukan mereka. Penyatuan masyarakat ini dilakukan karena berhasil menemukan kesamaan pada setiap identitas. Demokrasi adalah, sebagaimana semangat Pancasila yang telah berhasil digali oleh Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya, menemukan kesamaan pada landasan nilai hidup setiap manusia.

Pandangan teologi, budaya, dan identitas-identitas lainnya adalah konstruksi doktrin, penghayatan hidup, dan konsep-konsep intelektual yang

membentuk identitas-identitas. Apabila pembentuk-pembentuk identitas itu disingskap, maka akan ditemukan kesamaan bahkan kesatuan pada diri setiap manusia. Kesamaan itu adalah dasar kehidupan manusia secara bawah sadar sebagaimana yang tercantum dalam butir-butir Pancasila yakni kesadaran kebertuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan. Semua manusia butuh itu karena itu adalah prinsip bawaan. Prinsip-prinsip bawaan inilah yang merupakan landasan kesatuan manusia. Dari prinsip-prinsip bawaan inilah prinsip demokrasi dibentuk. Prinsip-prinsip ini pula yang hendak diperjuangkan dalam konseptualisasi dan aktualisasi demokrasi (Nurdiaman, 2009).

Agama yang mengusung perjuangan prinsip-prinsip dasar manusia, sebagaimana diterapkan Nabi Muhammad, terkadang menjadi terdistorsi oleh sejarah sehingga menjadi sebuah identitas yang keluar dari prinsip-prinsip dasarnya. Persoalan ini biasanya muncul akibat campur tangan politik pragmatis yang memanfaatkan agama untuk kepentingan kekuasaan. Pengalaman ini sudah terlebih dahulu terjadi dalam dunia Kristen. Agama dijadikan komoditas untuk menghilangkan semangat demokratisasi hingga munculnya kesadaran dalam renaissans.

Pasca pencerahan ini Eropa berusaha menawarkan semangat kemerdekaan itu kepada dunia Timur. Mereka hendak menularkan pencerahan yang telah dialami pasca hegemoni agama. Memang tidak semua agenda Eropa dapat dibenarkan. Tetapi semangat modernitas untuk menghilangkan mental tertindas oleh hegemoni doktrin atas nama agama dan mitologi yang dibawa Eropa pada sisi tertentu memiliki nilai negatif.

Semangat demokrasi yang dibawa Eropa tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Timur karena memang agenda-agenda kolonialisasi begitu jelas di permukaan. Hanya sebagian masyarakat yang mampu melihat agenda positif di balik serangkaian agenda kolonial. Sebab itulah, Belanda di

Indonesia dilihat sebagai penjajah yang perlu dilawan dan diusir. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, semangat moderasi Eropa pada masa dan pasca kolonialisme mempengaruhi kelompok islamis dan sekularis. Hal ini dapat mudah ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi dan gerakan pribumi dalam pemerintah Hindia Belanda. Gerakan-gerakan ini nantinya yang memiliki banyak kontribusi untuk kemerdekaan Indonesia.

Dalam gerakan-gerakan ini terdapat tiga varian yang berbasis pada tipikal intelektual yakni sekularis, modernis muslim atau islamis, dan tradisional muslim. Tiga kelompok inilah yang berdialetika sejak pemerintahan Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, pasca-Kemerdekaan, dan bahkan hingga hari ini (Latif, 2013).

Sekularis adalah kelompok yang benar-benar dapat menyerap nilai-nilai positif dari bangsa Eropa. Mereka menyadari bahwa sejarah Eropa yang kelam terjadi akibat hegemoni sekelompok orang atas masyarakat dengan memodifikasi narasi agama untuk kepentingan hegemoni. Untuk itulah kelompok sekular benar-benar tidak ingin doktrin agama yang berasal dari kodifikasi doktrin teologi dan rumusan hukum keagamaan menjadi landasan sebuah negara. Mereka paham bahwa agama itu sifatnya sakral, penafsirannya berdimensi, sensitif, sehingga agama sejatinya dilindungi untuk urusan privat (An-Na'im, 2016: 89).

Sementara kelompok modernis atau islamis menganggap agama semacam sebuah ideologi sehingga dijadikan motor perjuangan kepentingan yang sebenarnya konvensional. Mereka menganggap Islam sebagai sistem sehingga diperlakukan secara teknis dan praktis. Modernis mengalami problem-problem di ruang publik sehingga menganggap agama sebagai sistem ruang publik. Reduksi makna atas agama menjadi sangat terbuka peluangnya dalam pandangan seperti ini.



Adapun kelompok tradisional tidak peduli dengan persoalan politik. Mereka berfokus pada stabilitas pendidikan dan kebudayaan. Kelompok tradisional hanya akan berpartisipasi dalam politik ketika kepentingan-kepentingan mereka secara praktis telah diganggu. Tradisionalis di Aceh memerangi Belanda dan juga Jepang ketika kepentingan mereka untuk melaksanakan pendidikan dan kebudayaan agama terganggu. Demikian juga NU turut ke kancah politik ketika kondisi politik membuat aktivitas pendidikan agama dan kebudayaan diganggu oleh situasi politik.

Sebenarnya varian sekular, tradisional, maupun islamis telah membentuk kesepakatan yang sama untuk bernegara yakni menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Radikalisasi yang dilakukan islamis dalam parlemen dan ranah sosial pada masa Orde Lama terjadi sebagai reaksi atas radikalisasi komunis.

Gerakan-gerakan radikal yang muncul selanjutnya adalah efek dari kekecewaan islamis akibat disingkirkan dari dunia politik. Reaksi tersebut diwujudkan dengan mengakomodir gerakan-gerakan radikal transnasional sehingga semangat demokrasi yang sebenarnya juga dimiliki kelompok islamis Indonesia (MD, 2019: 161).

Sebenarnya Islamisme sebagian besar anggotanya sudah sepakat Pancasila sebagai kesepakatan bersama. Kelompok islamis hanya bereaksi dan menjadikan tuntutan Piagam Jakarta hanya sebagai dalih bagi masalah-masalah teknis yang muncul seperti ekonomi, keamanan dan kebebasan beragama. Meskipun demikian, penyusupan gerakan islamis transnasional yang mengusung ideologi radikal-ekstrimis tetap perlu diwaspadai.

Gerakan-gerakan penyusup yang mencoba mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia adalah seperti penumpang gelap dalam sebuah kendaraan. Jika mendapatkan kesempatan, mereka segera memegang kemudi kebangsaan. Maka mereka adalah seperti pengemudi yang mabuk, membuat

kendaraan berjalan tak beraturan dan menjadikan seluruh penumpang limbung.

Diperlukan berbagai usaha untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan stabilitas negara untuk mengentaskan berbagai potensi merusak. Di antara yang sangat penting adalah munculnya pemimpin yang menyadari bahwa kesuksesannya sebagai pemimpin adalah ketika mampu mensukseskan masyarakatnya. Dalam hal ini, seorang pemimpin perlu memahami bahwa kesuksesan individu itu mudah diraih, tetapi kesuksesan soal adalah perkara yang sulit (Latif, 2018: 181).

Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan, perkara yang sangat berbahaya dalam keberlangsungan politik di Indonesia adalah membudayanya money politik. Praktik monet politik menyuburkan korupsi (Ma'arif, 2005: 186). Ongkos politik yang mahal menyebabkan eksekutif, legislatif, yudikatif dan kepejabatannya dalam lembaga negara membutuhkan banyak modal untuk membayar ongkos politik yang mahal. Praktik ini harus diselesaikan guna mewujudkan kepejabatannya sebagai wadah pengabdian. Loyalitas dan etos kerja yang tinggi dalam pelayanan masyarakat menjadi buruk akibat money politik. Tidak hanya itu, penyelenggaraan demokrasi dan demokratisasi menjadi terhambat akibat masalah itu.

Praktik-praktik yang kurang bijak dalam penyelenggaraan demokrasi membuat masyarakat menjadi pesimis dan kecewa. Bila ini semakin membudaya, maka demokrasi di negeri ini menjadi buruk. Dan tentu saja akan membuat cita-cita demokrasi menjadi terhambat. Padahal dalam praktik demokrasi, sangat banyak ekspektasi yang ingindicapai untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Hilangnya demokrasi dalam sebuah bangsa menyebabkan banyak peristiwa negatif seperti munculnya radikalisme, intoleransi, kebebasan berpendapat menjadi hilang, peningkatan kualitas manusia menjadi terhalang.

Akumulasi masalah-masalah ini dapat mewujudkan kekacauan di mana-mana. Tentu saja ini akan merugikan semua pihak.

Hari ini penyelenggaraan demokrasi di Indonesia sangat diapresiasi dunia. Apresiasi ini jangan sampai hanya sebatas kulit luar. Penyelenggaraan demokrasi yang substansial hanya dapat diwujudkan dengan pengawasan yang intens. Untuk itu, semua elemen masyarakat perlu menyadari bahwa pengawasan penyelenggaraan demokrasi bukan semata-mata tugas lembaga pengawasan pemilu tetapi pengawasan demokrasi dan demokratisasi adalah tugas dan kewajiban semua masyarakat (Ramakrishna, 2009).

Semua masyarakat Indonesia patut berbangga dengan semaraknya partisipasi, pengawasan dan pelaksanaan demokratisasi. Capaian ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama sangat mengapresiasi demokrasi. Bahkan demokrasi memang merupakan semangat ajaran Islam. Indonesia sebagai negara yang dihuni populasi muslim di dunia berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam pelaksanaan demokrasi (Wahid, 2006).

Bagaimana kuatnya partisipasi ummat Islam untuk terselenggaranya demokrasi yang sehat pernah diterapkan Masyumi dalam menghadapi demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno. Ini dapat menjadi representasi bagaimana seharusnya ummat Islam menerapkan praktik demokrasi. Namun hari ini, disamping keberhasilannya secara umum, masih ada kelompok-kelompok tertentu dari ummat Islam yang masih menganggap demokrasi adalah barang haram yang diimpor dari Barat. Padahal klaim itu tidak benar karena Nabi Muhammad dan Khalifah Rasyidin telah menunjukkan bagaimana demokrasi yang sehat itu dijalankan. Dan mereka telah membuktikan keberhasilan demokrasi dalam mensejahterakan masyarakat, menjauhkan intoleransi, dan mengapresiasi setiap individu (Hasjmy, 1984: 165).

Ummat Islam dalam masa Orde Baru tentu menjadi menarik untuk ditinjau kembali karena, meskipun oleh pemerintah dianggap telah melakukan dosa besar dengan mencoba menjadikan Islam sebagai dasar negara pada masa Orde Lama, tetapi tidak benar-benar diberikan sanksi oleh Suharto tetapi malah dibiarkan mendirikan berbagai lembaga dan membangun hubungan dengan organisasi transnasional. Bahkan pada akhir delapan puluhan, Suharto memberikan apresiasi tinggi terhadap kelompok Islamis dengan puncaknya didirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Ali, 1995).

Kekuatan demokrasi umat Islam terbukti efektif dalam menghidupkan demokratisasi pasca Reformasi. Habibie sebagai ketua ICMI telah menghidupkan kebebasan pers agar aspirasi masyarakat dari bawah sekalipun, dapat terdengar. Abdurrahman Wahid sebagai representasi Nahdatul Ulama (NU) menjadi presiden yang berhasil menghilangkan chauvanisme dengan memberikan banyak kelonggaran bagi etnis Tionghoa. Akbar Tanjung sebagai representasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah berhasil menjadi ketua DPR yang telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memajukan demokrasi.

Partisipasi umat Islam secara keseluruhan telah berkontribusi mewujudkan demokrasi dan penyelenggaraan demokratisasi dalam berbagai pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Sebab itulah sebagai penduduk mayoritas, umat Islam sangat bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya penyelenggaraan even-even demokratisasi.

Memang masa-masa pasca-Reformasi banyak problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Rangkaian terorisme adalah puncak dari aktualisasi radikalisme yang sebenarnya bibit-bibit itu telah mulai tumbuh sejak dimulainya Orde Baru. Pemberontakan di daerah-daerah juga sangat gencar



terjadi, khususnya di Aceh dan Papua. Itu semua adalah aktualisasi dari kebebasan demokrasi yang disalah maknakan.

Namun demikian, aktualisasi demokrasi ke arah positif sangat banyak yang dapat dirasakan. Multikulturalisme mendapatkan tempat tidak hanya dalam bentuk gagasan, namun juga menjadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mungkin banyak negara yang suka dan bersemangat membicarakan demokrasi dan multikulturalisme. Tetapi umumnya hanya sebatas gagasan. Indonesia dan masyarakatnya menerapkan demokrasi dan multikulturalisme dalam sistem kenegaraan dan budaya masyarakat.

Dalam sistem kenegaraan, tampaknya hanya Indonesia yang menjadikan hari besar agama Islam, Kristen, budha, Hindu dan Konghuchu sebagai hari libur nasional. Bahkan di Papua hari libur menjadi semakin banyak karena rangkaian kegiatan-kegiatan natal.

Multikulturalisme adalah kekayaan terbesar bangsa kita. Merawatnya harus dengan kedewasaan masyarakat. Melestarikannya adalah dengan adanya jaminan pelaksanaan praktik demokrasi dan demokratisasi yang sehat, jujur, dan bersih. Maka dalam hal ini, pengawasan praktik demokrasi dan demokratisasi menjadi vital.

C. Pemilihan-Pemilihan dalam Pesta Demokrasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Kerja dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu 2019 menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. pemilu yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini akan memilih anggota DPR termasuk DPRD Provinsi/DPR A, dan DPRD Kabupaten/Kota/ DPRK serta anggota DPD, juga akan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk

periode 2019 - 2024. Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 2019 pemilihan legislatif dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga penyelenggaraan pemilu 2019 dapat disebut sebagai Pemilu Serentak 2019.

Pemilu 2019 diikuti oleh duapuluh partai politik terdiri dari duabelas partai lama dan empat partai baru, serta empat partai lokal Aceh yang telah lolos verifikasi KPU. Partai peserta pemilu 2019 tersebut antara lain PDIP, Golkar, PD, PKB, PKS, PPP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN dan PBB serta PKPI yang merupakan partai lama peserta Pemilu 2014. Partai baru yang lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2019 antara lain Partai Garuda, Berkarya, Perindo dan PSI. Partai Lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Aceh, Partai Nangroe Aceh, Partai SIRA dan Partai Daerah Aceh. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, untuk lolos verifikasi faktual antara lain partai politik harus mempunyai kepengurusan di seluruh Provinsi dan mempunyai kepengurusan Kabupaten/Kota paling sedikit tujuh puluh persen serta kepengurusan tingkat kecamatan paling sedikit 50 persen. Persyaratan lainnya adalah keterwakilan perempuan dengan batasan minimal tiga puluh persen pada semua tingkatan kepengurusan, dan mempunyai anggota minimal seribu atau satu per seribu dari jumlah penduduk dan dapat dibuktikan dengan KTA dan KTP elektronik, atau Surat Keterangan.

Semua partai politik calon peserta Pemilu 2019 baik partai politik lama maupun baru harus mengikuti verifikasi faktual KPU sebagaimana Keputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini berarti semua partai politik, termasuk dua belas parpol peserta Pemilu 2014, harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Sistem

pemilihan yang digunakan pada Pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem yang berbeda adalah penghitungan penentuan kursinya. Penghitungan penetapan kursi dilakukan dengan metode Saint League.

Metode Saint League memiliki bilangan tetap untuk membagi perolehan suara masing-masing partai politik dengan logika jumlah perolehan suara tertinggi dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu daerah pemilihan, partai politik berhak untuk memperoleh kursi. Metode Saint League menggunakan nilai rata-rata tertinggi.

Kursi yang tersedia akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai jumlah suara rata-rata tertinggi, kemudian rata-rata tersebut akan terus menurun berdasarkan nilai bilangan pembagi. Demikian terus berlanjut sampai semua kursi habis terbagi. Nilai pembagi yang dipakai adalah bilangan ganjil. Setiap pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak. Jumlah kursi ditentukan berdasarkan peringkat, jika suatu daerah pemilihan terdapat alokasi tiga kursi maka peringkat pertama sampai ketiga akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan tersebut. Pada Pemilu 2019 ada penambahan kursi DPR RI sebanyak lima belas kursi sehingga jumlah anggota DPR RI bertambah dari lima ratus enam puluh kursi menjadi lima ratus tujuh puluh lima kursi. Tambahan lima belas kursi DPR RI didistribusikan di beberapa provinsi seperti Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

Pada pemilu 2019, ambang batas parlemen (*parliamentary treshold*) menjadi empat persen. Naik nol koma lima persen dari pemilu 2014. Dengan sendirinya partai partai yang memperoleh suara sah secara nasional kurang dari empat persen tidak bisa memiliki kursi di DPR. Sedangkan di

DPRD/DPRA semua suara sah partai politik akan tetap diperhitungkan dengan tidak dipengaruhi *parlementary treshold*.

D. Pemilihan Anggota DPD

Pemilu 2019 memilih 132 anggota DPD sebagai wakil daerah. Untuk pemilihan anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan dengan persyaratan mendapatkan dukungan minimal dari provinsi masing-masing. Dukungan minimal ini Daftar dukungan dilengkapi dengan tanda tangan atau cap jempol serta foto copi KTP setiap pendukung.

Anggota DPD dipilih menggunakan sistem pemilihan distrik berwakil banyak, dengan provinsi sebagai distrik dan masing-masing provinsi memiliki empat wakil daerah di DPD. Calon anggota DPD yang memperoleh kursi adalah yang memperoleh suara terbanyak urutan satusampai empat pada masing-masing daerah pemilihan.

E. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu 2019 merupakan pemilihan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Anggota DPR termasuk DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, dan DPD. Pada pemilu sebelumnya Pilpres dilaksanakan sesudah pileg. Sehingga dapat diketahui berapa kursi/suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai. Pada Pemilu 2019 partai yang berhak mengajukan pasangan calonnya adalah partai atau gabungan partai politik yang mampu memenuhi *presidential treshold* minimal yakni mempunyai dua puluh persen kursi DPR RI atau memiliki dua puluh lima persen suara sah nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014.



Pemilu 2014 diikuti duabelaspantai termasuk PKPI yang pada Pemilu 2019 ini tidak lolos verifikasi KPU. Akibatnya hanya ada 11 sebelas partai peserta Pemilu 2014, dan yang lolos verifikasi KPU menjadi peserta pemilu 2019 yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara empat partai baru yang menjadi peserta Pemilu 2019 seperti Partai Berkarya, Partai Garuda, Perindo, dan PSI dengan sendirinya tidak bisa mengusung calon Presiden dan Calon Wakil Presiden karena bukan peserta Pemilu 2014. Partai baru meski memperoleh kursi di DPR RI dengan sendirinya tidak punya hak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pada pemilu 2019 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik paling lama delapan bulan sebelum pelaksanaan pemilu digelar dengan memperhitungkan ambang batas pencalonan sesuai hasil Pemilu 2014. Berbeda dengan Pemilu 2014, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sesudah pemilu legislatif. Tujuannya memastikan pemenuhan persyaratan *presidential threshold*. Persyaratan ambang ini pada Pemilu 2019 sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 229 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa KPU menolak pendaftaran pasangan calon apabila pendaftaran satu pasangan calon yang diusung oleh gabungan semua partai politik atau satu pasangan calon yang diusung oleh gabungan beberapa partai politik yang menyebabkan gabungan partai politik lainnya tidak dapat mampu mengajukan pasangan calon.

F. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pemilihan wali kota dilakukan secara langsung oleh warga kota setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan wali kota dilakukan satu paket bersama dengan wakil wali kota.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pilkada pertama kali diselenggarakan 2005.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Sementara itu, pada 2011, diterbitkan undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Tahun 2014, DPR RI kembali mengangkat isu penting terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada 2014 memutuskan pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

Keputusan tersebut menyebabkan beberapa pihak kecewa. Namun sebagian menganggap, pemilukada tidak langsung dan langsung dinilai sama saja. Tetapi terdapat perbedaan penting antara dua sistem tersebut. Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yaitu hak pilih, dan hak legislasi. Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD sebagai warga negara hak pilihnya tetap ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik. Ketentuan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut, peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Khususnya di Aceh, peserta pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

Pilkada serentak 2015 sempat memunculkan polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat calon tunggal. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah calon tunggal. Alasannya, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih.

G. Lembaga Pemilihan Umum

Lembaga pemilihan adalah lembaga-lebaga yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Diantaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada saat ini merupakan KPU generasi keempat yang dibentuk sejak 1998. KPU pertama dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999. Lembaga ini beranggotakan 53 orang. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU generasi kedua dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang. Anggotanya terdiri dari unsur akademisi dan LSM.

Generasi ketiga KPU dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang. Anggotanya berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat.

Sebagai persiapan penyelenggaraan pemilu 2009, KPU diharapkan dapat berfungsi secara efektif serta mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil merupakan

faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat diutamakan. Selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU menjadi lebih kredibel di mata masyarakat.

Pada 2007 muncul gagasan di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilu. Salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Seperti KPU dituntut independen. Untuk itu, DPR RI bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap memperlihatkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meski dibatasi masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas dari pengaruh berbagai pihak.

Perubahan signifikan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu untuk DPR, DPD, dan DPRD/DPRD, DPRD Kabupaten/kota/ DPRD, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur tentang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal

penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*. Panitia-panitia tersebut mempunyai peranan dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mengawal terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam mewujudkan KPU dan Bawaslu yang berintegritas, dan kredibel sebagai penyelenggara pemilu, ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD/DPRA, jumlah anggota KPU adalah sebelas orang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi tujuh orang. Pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tetap distabilkan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memprioritaskan keterwakilan perempuan tiga puluh persen. Durasi keanggotaan KPU adalah lima tahun.

Penyelenggara Pemilu harus berpegang pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu Cara pemilihan calon anggota KPU adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada DPR.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilu, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.

KPU juga menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Sementara dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 juga diterangkan bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambatnya tiga tahun setelah pemilu dilaksanakan, KPU perlu mengevaluasi sistem pemilu.

H. Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu lembaga penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia .

Awalnya dalam pelaksanaan pemilu Indonesia belum mengenal istilah pengawasan pemilu. Badan ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang muncul dari waktu ke waktu. Pada pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955, masih menggunakan modal keyakinan saja pada setiap penyelenggara pemilu. Hal itu berlangsung ditengah pertentangan ideologi yang kuat, tetapi masih minim kecurangan. Saat itu masih hanya terjadi gesekan kecil.

Pada pemilu tahun 1971 mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu. Itu dibuktikan dengan munculnya protes dari masyarakat akibat manipulasi penghitungan suara dan kecurangan yang dilakukan oleh petugas (Jurdi, 2018: 166–167).

Protes kecurangan pemilu ditanggapi pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI dengan membentuk undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982. Dibentuklah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas mendampingi jalannya penyelenggaraan pemilu.

Pasca-reformasi lembaga penyelenggara pemilu mengalami perubahan dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghindari campur tangan pemerintah. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2003. Menurut UU tersebut lembaga *ad hoc* membentuk lembaga baru selain KPU yaitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun bernaung dibawah lembaga yang sama, kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang berbeda.

KPU berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Sedangkan Bawaslu adalah pengawas pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu.

Anggota Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berjenjang dari pusat hingga desa. Hal tersebut ditegaskan UU No.22 Tahun 2007 terkait penyelenggaraan pemilu. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Anggota Bawaslu berjumlah lima orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah lima tahun.

I. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum disingkat DKPP adalah lembaga khusus untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan serta laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk pada 12 Juni 2012. Anggotanya terdiri dari tujuh anggota yang berasal dari unsur KPU, dan Bawaslu masing-masing satu orang, dan dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Fungsinya untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu. Namun, wewenangnya

tidak begitu kuat, lembaga ini hanya bertugas memanggil, memeriksa, menyidang, dan memberikan rekomendasi pada KPU. Lembaga ini bersifat bersifat *ad hoc*.

Dari sisi kompetensi keanggotaan, DK KPU cukup baik. Tetapi dari sisi struktural, maka kurang seimbang. Karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie. Prestasinya pun tidak mengecewakan masyarakat. Juga pemerintah, dan DPR memberikan apresiasi yang positif.

Dengan prestasi positif inilah, Pemerintah, DPR, yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu mendorong DKPP meningkatkan kapasitas dan wewenang mereka. DKPP tidak hanya menangani kode etik KPU tetapi juga Bawaslu di tiap tingkatan melalui produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP secara resmi lahir pada 2012.

J. Peran Lembaga Pengawasan

Pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan dapat diketahui penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan unsur negative lainnya. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang dan sudah dilakukan dengan apa yang

Terdapat hubungan antara pengawasan dan perencanaan. Pengawasan dapat menemukan, mengoreksi, penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan. Perencanaan dan pengawasan merupakan satu kesatuan. Tanpa rencana, pengawasan tidak dapat dilaksanakan akibat tidak ada petunjuk untuk melakukan pengawasan. Rencana tanpa pengawasan juga akan memberi

peluang bagi timbulnya penyimpangan, penyelewengan, dan kekeliruan tanpa ada sistem untuk pencegahan, penanganan, dan penindakan.

Pengawasan merupakan fungsi penting manajemen. Fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Begitu pentingnya pengawasan sehingga keberhasilan atau menjadi ukuran

Tujuan Pengawasan adalah untuk menjamin ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana ketetapan, koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat, merawal kepercayaan masyarakat

Sinkronisasi antara satu lembaga pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya sangat penting. Berbagai lembaga memang memiliki focus pengawasan masing-masing. Tetapi bila saling berkoordinasi dan memiliki sinkronisasi, maka satu-sama lain dapat saling melengkapi.

Eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap terlaksananya praktik demokrasi yang jujur.

Wewenang Bawaslu berada dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam hal pencegahan, Bawaslu melakukan sosialisasi aturan kompetensi demokrasi, pemetaan potensi kerawanan, supervisc, dan koordinasi dengan berbagai lembaga, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengawasan, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap mckanisme pemilu, sementara dalam hal penindakan, Bawaslu melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan pelaksanaan pemilu.

Pelanggaran pemilu, terdiri dari pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik pemilu serta sengketa Pemilu. Laporan adanya pelanggaran pidana pemilu yang diterima

Bawaslu akan diteruskan ke Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas dan pokok untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama lima tahun. Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Bawaslu memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas diluar negeri untuk mengakomodasi hak politik warga negara Indonesia diluar negeri. Wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menetapkan bahwa Bawaslu berkedudukan di ibu kota Negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan, Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan, Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Bawaslu ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter.

Ciri dari pengawas pemilu yang independen yaitu dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-undang, tidak mudah di intervensi,

bertanggung jawab kepada parlemen, dan menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, berintegritas, dan andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

K. Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu

Penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tiga lembaga ini menerjemahkan undang-undang dan melaksanakannya dengan asas berkeadilan. KPU sebagai pelaksanaan pemilihan umum tentu mendapat perhatian yang lebih besar dalam pengawasan.

Mekanisme pengawasan pemilu tercantum dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk membantu mengawal proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawabnya dan berkeadilan.

Pada Pemilu 2014 diwarnai dengan berbagai upaya kecurangan. Upaya tersebut bagaikan penyakit yang menggerogoti demokrasi. Kecurangan pemilu dapat menurunkan legitimasi pemilu dan kepercayaan publik. Pada akhirnya akan menjadi penyebab menurunnya partisipasi pemilih. Namun kecurangan pemilu juga bergantung pada kualitas dari demokrasi suatu negara.

Ketika peserta dan pelaksana pemilu mencurangi pemilihan, akan melahirkan pemimpin yang tidak kredibel, dan tidak berintegritas. Kecurangan pemilu adalah proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan, kelompok, dan partai politik dengan



menggadaikan kepentingan umum. Sepanjang pemilu presiden 2014 terdapat lebih seribu dugaan kecurangan.

Mengawal pemilu berarti menjaga proses pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman sehingga tercapai tujuan dan cita-cita negara demokrasi. Pihak yang dijaga adalah para penyelenggara pemilu yaitu pihak KPU, Bawaslu, DKPP, Partai Politik serta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakumdu. Sedangkan sebagai penjaga adalah sistem masyarakat yang telah terbentuk. Salah satu kelompok masyarakat yang dapat mengawal proses pemilihan oleh penyelenggara pemilu adalah lembaga pemantau pemilu.

Pelaksanaan pemantau pemilu bermakna penglihatan atau melihat sebagian yang bisa kita lihat. Kegiatan tersebut umumnya bisa dilakukan kapan saja, dari mana saja, dan dari kelompok masyarakat mana saja. Unsur masyarakat yang bisa terlibat dalam pemantauan dan pengawasan diantaranya adalah pemilih, media massa, lembaga swadaya masyarakat, peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang pemilu menyatakan tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang penyimpangan pemilu, yaitu pemilih, lembaga pemantau pemilu, dan peserta pemilu.

Beberapa pemantau pemilu yang terlibat dalam Koalisi Masyarakat Sipil, antara lain seperti Perludem, JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, CORRECT dan PUSaKO UNAND. Jika dilihat dari partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan pemilu sejak Pemilu 1999, jumlah pemantau semakin menurun. Penurunan angka pemantau juga dapat dilihat dari penyelenggaraan pilkada. Dua lembaga pemantau yang berfokus pada aktivitas pemantauan pemilu dengan mengandalkan relawan seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), mengonfirmasi bahwa telah terjadi penurunan angka

pemantau pemilu. Bahwasanya terjadi penurunan angka pemantau yang sangat signifikan.

Jumlah pemilih yang selalu meningkat, tetapi jumlah partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu. Begitu juga dengan jumlah pemantau pemilu. Fenomena ini terkonfirmasi dari data pemantau pemilu yang dimiliki oleh JPPR dan KIPP Jakarta.

Keberadaan pemantau pemilu memang sudah menjadi salah satu elemen penting di dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dalam banyak aktivitas pemantauan pemilu, fokusnya memang lebih banyak pada memantau, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan kecurangan kepada pengawas pemilu. Aktivitas pemantauan pemilu banyak dilakukan saat kampanye pemilu dan pelaksanaan pemilu. Teknis pemantauan dilaksanakan dengan menyiapkan dan melatih pemantau terkait dengan cara kerja pemantauan.

Pemantauan pemilu adalah relasi pengawas dengan pemantau masyarakat tidak benar-benar terlaksana dengan baik. Lembaga pengawas pemilu yang diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat, justru berpeluang berseberangan dengan masyarakat. Beberapa persoalan ini terjadi akibat ketertutupan pengawas pemilu. Beberapa pemantau pemilu menemui kendala, ketika harus berhadapan dan bahkan bekerjasama dengan pengawas pemilu. Masih ditemui lembaga pengawas yang tertutup terhadap keberadaan pemantau pemilu. Meskipun menguntungkan bekerjasama dengan Bawaslu dalam pengawasan, masih ditemukan beberapa persoalan di lapangan.

Terkait dengan pemantauan pemilu 2014, masih berfokus untuk mengawal proses dan tahapan pemilu. Selain aktivitas di dalam pemantauan proses tahapan pemilu, beragamnya aktivitas masyarakat fokus kepada pemberian informasi kepada masyarakat terhadap kriteria calon yang baik. Terobosan dilakukan oleh ICW, KontraS, Walhi, dan beberapa lembaga lain

dengan membentuk website untuk memudahkan pemantauan oleh masyarakat. Beberapa aktivitas masyarakat untuk pemantauan di antara lainnya adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemilu. Selain itu, pendidikan politik dalam bentuk pemahaman terkait dengan tahapan yang benar perlu tersosialisasi dengan baik.

Lembaga pemantau laisepertrin semisal JPPR dan KIPP, juga bekerja melaksanakan sosialisasi, pendidikan politik, dan tahapan pemilu. Hasil Kajian JPPR menyebutkan tiga hal tujuan pelibatan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan proses penyelenggaraan pemilu, yaitu usaha partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak; pemantauan juga termasuk usaha untuk menghindari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang merugikan kepentingan rakyat banyak; menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik dari masyarakat.

Pemantauan setelah pemungutan dan penghitungan suara adalah bagian proses panjang pemilu. Tidak banyak pemantau yang paham pentingnya pemantauan terhadap proses setelah pemungutan dan penghitungan suara. Perjalanan suara setelah penghitungan di TPS, adalah hal yang sangat krusial. Proses rekapitulasi di PPS .lalu bergeser ke PPK, diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota, kemudian di KPU Provinsi, adalah tahap penting yang tidak boleh luput dari pengawasan dan pemantauan publik. Pada proses perjalanan suara tersebut, potensi kecurangan begitu besar.

Terkait dengan pengawasan partisipatif, setidaknya ada dua kebijakan Bawaslu terkait dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni Rencana Strategis Bawaslu dan Peraturan Bawaslu

tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan ini mencantumkan berbagai upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu dalam rencana strategisnya menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan.

Mengenai penyiapan pedoman dan pengaturan yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif, rencana strategis yang disusun kemudian menetapkan misi Bawaslu yang mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, tetapi juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan dapat memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat. Pengawasan sekaligus dapat menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam pemilu, terutama berkaitan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya pemilu yang jujur, da adil.

Partisipasi diperlukan untuk keberhasilan pengawasan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Bawaslu. Kebijakan yang terkait dengan pengawasan partisipatif juga diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemantauan Pemilu tahun 2016 terdaftar oleh KPU, pada 2017 pemantau pemilu harus memperoleh izin Bawaslu RI. Perubahan Pengaturan terkait Pemantauan Pemilu, terkait dengan persyaratan pemantau secara duplikasi bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan



terdaftar diKPU, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai cakupan wilayah pemantauannya.

Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Dengan ketatnya syarat membentuk lembaga pemantau maka diharapkan mampu menjadi motor penggerak pengawal proses pemilihan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mengamati, mengawasi dan memantau berbagai persoalan yang rentan terjadi dalam pemilu, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

Bawaslu mengembangkan pengawasan partisipatif yang menjadikan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu melibatkan masyarakat. Bawaslu merekrut masyarakat, LSM, mahasiswa, dan pelajar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Dalam hal ini Bawaslu melibatkan masyarakat sipil sebagai kontingen dalam pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan partisipatif direkrut secara hirarkis melalui perpanjangan tangan tingkat kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Cara pendekatan kultural juga dilakukan dengan merekrut mahasiswa, LSM, dan pelajar. Kemudian mereka diberikan pelatihan, sosialisasi untuk melakukan pengawasan

Bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu, meliputi melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu, pemantauan atas setiap tahapan Pemilu, penilaian pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu,

baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana serta sengketa proses pemilihan.

Pengawas partisipatif juga ikut berperan dalam proses pemberitaan pemilu. Mereka juga ikut berperan dalam lembaga survey, ikut proses penghitungan cepat menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil pemilu. Pengawas partisipatif juga melakukan kegiatan pemantauan tahapan pemilu, menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran,

Dalam pengawasan partisipatif, masyarakat berhak menyampaikan hasil pemantauan pemilu dan menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif bekerja sukarela. Mereka bertugas untuk memantau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian melaporkan sesuai dengan format laporan. Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat. Laporan kemudian oleh Bawaslu. Inilah salah satu parameter demokratis pemilu dilihat dari sisi pengawasan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, meminimalisir konflik proses dan hasil pemilu. Partisipasi ini juga meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik. Tantangan pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan kesediaan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga diperlukan akomodasi dan partisipasi pengawasan publik oleh komisioner Bawaslu terhadap masyarakat untuk membangun jejaring yang kuat sebagai salah satu komponen yang terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Peranan masyarakat dalam pengawasan pemilu antara lain untuk memastikan terlindunginya hak politik masyarakat dan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta



mendorong terwujudnya pemilu sebagai sarana penentuan dan evaluasi kepemimpinan politik.

Bawaslu berupaya mensosialisasikan berbagai regulasi pemilu kepada masyarakat, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Diharapkan pelanggaran pemilu semakin berkurang dengan munculnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan. Dengan demikian Bawaslu sebagai lembaga yang proaktif melakukan pencegahan dini pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dengan keseriusan dan kesungguhan dalam menangani pelanggaran yang terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggaran ketentuan pemilu.

Dengan adanya pelibatan masyarakat, hasil pemilu akan lebih dipercaya. Sehingga masyarakat akan suka rela menerima penetapan hasil pemilu, baik dari segi partai politik, calon, dan pemilih. Pengawas yang dilakukan bersifat independen dan tidak memihak. Sehingga pemilu bisa dilaksanakan secara jujur dan adil (Nur Wardhani, 2018).

Seluruh calon dan partai politik peserta pemilu diperlakukan adil dan sama dalam pengawasan. Selain pengawasan partisipatif dari masyarakat, partai politik harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya pemilu. Partai politik juga bukan hanya sebagai peserta saja, tapi juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi peserta pemilu yang berintegritas.

Partai politik tidak boleh melakukan pelanggaran pemilu untuk menang. Partai politik harus menjaga dan mengawasi kadernya agar memiliki kesadaran politik. Para kader partai politik juga sebagai bagian dari masyarakat harus ikut serta dalam mengawal pemilu yang jujur dan adil.

. Partai politik juga harus menjalankan peran sebagai alat sosialisasi politik yang untuk membangun pemilu yang jujur dan adil sebagai tanggung jawab politik terhadap masyarakat.



KPU atau KIP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu ikut berperan serta dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Peran ini diakomodir dengan diadakannya sosialisasi terhadap ketentuan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Koordinasi dengan Bawaslu terkait perlunya penekanan kampanye agar dilaksanakan oleh parpol peserta pemilu sesuai ketentuan tanpa melanggar jadwal dan lokasi kampanye yang telah ditetapkan.

BAB III

DINAMIKA PENGAWASAN PEMILU KOTA LANGSA

Langsa merupakan wilayah yang telah dihuni manusia dalam waktu yang begitu lama. Mohammad Said mengatakan bahwa bagian timur Aceh telah dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu (Said, n.d.). Pada masa Kolonial, Langsa adalah distrik yang sangat cepat ditaklukkan, lebih cepat menjadi kondusif. Arang-orang yang terlibat konflik di daerah lain di Sumatera suka mengungsi ke Langsa. Langsa banyak generasi ketiga warganya mengaku kakek mereka berasal dari daerah-daerah lain di Sumatera bahkan Jawa.

Langsa sejak awal telah dihuni oleh orang-orang suku Minangkabau dan Jawa. Langsa dianggap sebagai bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Langsa, bahkan hingga Tamiang dan Langkat dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam dalam sejarahnya. Bahkan kesultanan itu menguasai hampir seluruh Pulau Sumatera.

Karena menjadi lokasi kondusif, Langsa menjadi destinasi yang disukai masyarakat untuk menetap dan mencari rezeki. Bahkan perkebunan dan industri sudah lama berdiri di Langsa. Belanda melakukan revolusi industri, dan perkebunan dalam sistem kapitalisme. Sistem inilah yang membuat Belanda sangat leluasa menjalankan misinya. Aceh Timur dan Aceh Tamiang, juga maju dengan perindustrian perkebunan karet.

Sejarah Langsa bermula dari legenda Kerajaan Elang di Aceh Tamiang dan Kerajaan Angsa di Aceh Timur. Dua kerajaan ini saling berperang memperebutkan daerah yang memiliki persediaan ikan yang banyak yakni di Kuala Langsa sekarang. Setelah melalui perang besar akhirnya dua kerajaan tersebut berdamai.

Langsa adalah sebuah negeri didirikan oleh Teuku Chik Keujruen Meulila yang diperkirakan hidup pada abad kedelapan belas. Pemukiman pertama di Langsa terletak di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota (Abdullah, 2014).

Langsa adalah salah satu kota di Aceh. Kota ini terdiri dari lima kecamatan yakni Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Timur, dan Langsa Kota. Langsa terletak di pesisir timur antara Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Langsa terdiri dari daerah pesisir, perkotaan dan perkebunan. Masyarakat Kota Langsa terdiri dari ragam suku. Antara lain Aceh, Minang, Batak, Tionghoa Gayo, dan lainnya. Multikultural ini membuat bahasa Indonesia lebih dominan digunakan di Kota Langsa (Ansor, 2014, 2015).

Tidak hanya dari sisi kesukuan, penganut agama juga beragam di Kota Langsa. Multikulturalisme Langsa ini dipengaruhi oleh pengembangan kota yang semakin pesat, terutama bidang administrasi pemerintahan. Mayoritas warga non-Muslim Kota Langsa, khususnya Kristen, bekerja sebagai TNI-Polri, PNS, pegawai BUMN dan lainnya. Sementara umumnya warga Tionghoa berprofesi sebagai pedagang . (Ansor & Amri, 2016; Ansor, Arrauf, & Amri, 2016).

Kota Langsa selalu dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Sebab itulah, penyelenggaraan demokrasi dan demokratisasi di Kota Langsa memiliki tantangan tersendiri. Bahkan di Aceh secara keseluruhan, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu memiliki keunikan tersendiri.

A. Panwaslih Kota Langsa

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.

Khusus di Aceh, Bawaslu disebut Panwaslih. Hal ini berbeda dengan di daerah lain yang mana pengawasan pemilu dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu Daerah). Keberadaan Panwaslih diatur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh.

Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota beranggotakan tiga orang. Anggota-anggota ini diusulkan oleh DPRA dan DPRK kepada Bawaslu RI. Lalu diseleksi oleh tim independen. Anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang telah terpilih ditetapkan oleh Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan Pemilu kepala daerah.

Pada Pemilu tahun 2019 Bwaslu Provinsi melakukan seleksi pembentukan pengawas Tingkat kabupaten / kota dan telah menjangking 69 anggota Panwaslih terpilih untuk melakukan tugas pengawasan ditingkat kabupaten / kota yang bersifat ad-hock berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2015.

Sebagai sebuah lembaga, Panwaslih adalah sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Pengertian organisasi adalah suatu kelompok orang dalam sebuah wadah untuk mewujudkan tujuan bersama. Organisasi atau lembaga dibuat sebagai tempat ataupun wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara sistematis. Organisasi juga dijalankan secara terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana, prasarana untuk mencapai tujuan.

Individu-individu dalam organisasi secara alamiah memiliki sebuah tujuan pribadi yang tidak sama persis antara satu sama lain. Dalam organisasi, masing-masing anggota harus beriringan untuk melakukan

pekerjaan secara baik. Langkah dari para anggota yaitu dengan adanya konsistensi terhadap tujuan organisasi ataupun lembaga dalam meningkatkan produktivitas.

Sebuah organisasi dalam pencapaiannya membutuhkan rancangan program tertentu untuk mendapat tujuan yang jelas. Maka peran SDM sebagai penggerak adalah sangat penting dalam sebuah organisasi.

Panwaslih Kota Langsa, sebagaimana lembaga atau organisasi lain juga memiliki program yang jelas, sistematis dan terukur. Sangat banyak program dan kegiatan Panwaslih Kota langsa, mulai dari yang bersifat umum maupun teknis. Diantaranya program pada 2017 seperti yang tertera dalam tabel berikut sebagaimana data dari bagian SDM Panwaslih Kota Langsa:

No	Waktu Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi
1	21 November 2017	Pembentukan Panwaslih Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	Gedung cakradonya
2	13 November 2017	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada OKP/Ormas Se-Kota Langsa	Aula hutan lindung
3	7 Desember 2017	Bimtek Panwascam dalam rangka pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019	Aula Café Ulee Balang
4	21 Desember 2017	Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Partisipatif Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD, Dan	Royal Coffee

		Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Langsa	
5	23 Desember 2017	Rapat kerja teknis panwascam se-Kota Langsa pada pemilihan DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019	Hotel Harmoni
6		Koordinasi dengan Stakeholder	

Tabel diatas adalah sebagian dari kegiatan-kegiatan Panwaslih Kota Langsa pada 2017. Sementara itu, table dibawah adalah sebagian dari program Panwaslih Kota Langsa pada 2018.

No	Waktu Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi
1	29 Maret 2018	Breaffing Persiapan Penertiban APK diluar Jadwal	Sekretariat Panwasli Kota
2	2 April 2018	Rapat Koordinasi Penertiban APK	Sekretariat Panwaslih Kota
3	17 April 2018	Rapat koordinasi tentang pengisian rekap data pelanggaran coklit	Sekretariat Panwaslih Kota
4	24 April 2018	Bimtek Pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit)	Sekretariat Panwaslih Kota
5	3 Mei 2018	Rapat kerja teknis pembentukan panitia PPG pada pemilu tahun 2019	Sekretariat Panwaslih Kota
	7 Mei 2018	Evaluasi pengawasan coklit	Sekretariat

6		minggu ke -3	Panwaslih Kota
7	29 Mei 2018	Rapat koordinasi tata cara verifikasi faktual dukungan DPD dan pengisian alat kerja pengawasan	Sekretariat Panwaslih Kota
8	23 Juli 2018	Rapat koordinasi tentang daftar pemilihan sementara hasil perbaikan DPS-HP coklit serta alat kerja pengawasan	Sekretariat Panwaslih Kota
9	17 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan ketua periode tahun 2018-2023 • Pembentukan koodinator wilayah korwil • Pemilihan koodinator divisi 	Sekretariat Panwaslih Kota
10	5 September 2018	Rapat evaluasi dan penguatan lembaga	Sekretariat Panwaslih Kota
11	21 September 2018	Rapat koordinasi dan evaluasi penghapusan data ganda (DPT-HP) di kecamatan dan gampong dalam wilayah kota langsa dan pembentukan posko pengaduan pad apemilu 2019	Sekretariat Panwaslih Kota
12	24 September 2018	Pergantian antar waktu panwascam langsa kota	Sekretariat Panwaslih Kota

13	6 Oktober 2018	Rapat Koordinasi pencermatan DPTHP I & DCT pada pemilu 2019 bersama Panwasecam & PPG Se-kota Langsa	Sekretariat Panwaslih Kota
14	17 Oktober 2018	Rapat Koordinasi Persiapan dan kesiapan Sentra Gakkumdu Kota Langsa Pada Pemilu 2019	Sekretariat Panwaslih Kota
15	1 November 2018	Rapat koordinasi tentang pengawas APK, pengawasan sosialisasi partai, pencermatan kembali DPT-IHP, dan hal lainnya	Sekretariat Panwaslih Kota
16	16 November 2018	Rapat tentang pengawasan alat peraga kampanye (APK) di kota langsa	Sekretariat Panwaslih Kota
17	28 November 2018	Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPTHP-2 & Pengawasan APK dalam Tahapan Pemilu 2019	Sekretariat Panwaslih Kota
18	16 Desember 2018	Rapat evaluasi data progress APK pemilu tahun 2019	Sekretariat Panwaslih Kota

Selanjutnya dibawah ini adalah sebagian kegiatan yang dilaksanakan Panwalih pada 2019.

No.	Waktu Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi
1	9 Januari 2019	Rapat rutin dan kesiapan pemilu tahun 2019 di kota langsa	Sekretariat Panwaslih Kota
2	29 Januari 2019	Rapat evaluasi tahapan kampanye tahun 2019	Sekretariat Panwaslih Kota
3	31 Januari 2019	Rapat persiapan rekrutmen pengawas TPS pemilu tahun 2019	Sekretariat Panwaslih Kota
4	4 Februari 2019	Rapat Koordinasi dengan mitra kerja Panwaslih Kota Langsa	Royal Coffe
5	27 februari 2019	Rapat kerja teknis pengawasan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan umum tahun 2019	Royal cafee
6	12 Maret 2019	Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu dengan Stakeholder	Royal Coffe
7	13 Maret 2019	Rapat Koordinasi Bersama Unsur Penegakan Hukum Terpadu	Royal Coffe
8	14 Maret 2019	Rapat Konsolidasi Data Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	Royal cafee
9	15 maret 2019	Rapat koordinasi panwaslih kota langsa bersama panwaslih kecamatan se-kota langsa	Royal cafee
10	22-23 Maret	Sosialisasi Pengawasan dan	Hotel Harmoni

	2019	Bimtek bagi Fasilitator Panwascam dalam rangka bimbingan teknis pengawasan TPS dan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019	
11	24-25 Maret 2019	Sosialisasi Pengawasan Kampanye Rapat Umum Terbuka Bagi Pengawas Pemilu Gampong Se-Kota Langsa	Hotel Harmoni
12	2 April 2019	Rapat Kerja Teknis Persiapan Pelatihan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019	Sekretariat Panwaslih
13	9 April 2019	Rakernis Pengawasan Penghitungan, Pemingutan & Rekapitulasi Suara pada Pemilu Tahun 2019	Royal Coffe
14	13 April 2019	Coffe Morning Bersama Insan Pers Dalam Rangka Publikasi Dokumentasi Pengawasan Pemilu 2019	Royal Coffe
15	13 April 2019	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Mahasiswa se-Kota Langsa Pemilihan Umum 2019	Royal Coffe

16	3 Mei 2019	Rakernis monitoring dan evaluasi pengawasan pemilu serta sinkronisasi data pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan bersama panwascam se-kota Langsa pada pemilu tahun 2019	Royal Coffe
----	------------	--	-------------

Dalam setiap kegiatan tentunya memerlukan anggaran yang rasional dan efisien. Anggaran merupakan mutlak sebuah organisasi. Ketika sebuah organisasi atau lembaga tidak memiliki anggaran, maka kemungkinan akan mengalami kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Berkembangnya suatu lembaga yaitu adanya perencanaan program yang dapat direalisasikan. Adapun Program dan kegiatan Panwaslih Kota Langsa yang tidak dapat dilaksanakan yaitu: sosialisasi pengawasan pemilu, pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, koordinasi pengawasan pileg dan pilpres, sosialisasi pengawasan pemilu, dan koordinasi pengawasan pemilu partisipatif.

Secara teknis terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dilaksanakan karena anggaran yang tidak memadai. Beberapa diantaranya adalah sosialisasi pengawasan pemilu, pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, koordinasi pengawasan pileg dan pilpres, sosialisasi pengawasan pemilu, dan koordinasi pengawasan pemilu partisipatif.

Persoalan anggaran merupakan salah satu persoalan yang paling penting dalam organisasi manapun. Baik organisasi pemerintah maupun organisasi swadaya. Anggaran merupakan serapan utama sebuah kebijakan dan program menuju tujuan substantif kebijakan itu sendiri. Sebaik apapun

manajemen dalam sebuah organisasi. jika anggaran bermasalah kemungkinan akan terjadi perubahan dan pembangunan dalam sebuah organisasi. Masalah tidak hanya pada bagaimana mendapatkan anggaran sebanyak-banyaknya. Namun anggaran yang didapatkan dalam penggunaannya harus efektif, dan efisien.

Masalah yang sering terjadi dalam anggaran Panwaslih Kota Langsa yaitu lambatnya anggaran yang turun, sehingga pelaksanaan program kegiatan harus mencari pinjaman dana terlebih dahulu. Jumlah anggaran yang kecil akan berdampak pada fasilitas pelayanan kegiatan. Suksesnya kegiatan sering tergantung pada jumlah anggaran.

Masalah fatal keharmonisan, relasi, dan konsolidasi dengan organisasi lainnya. Panwaslih Kota Langsa memiliki jajaran dibawahnya untuk mengawasi pada tingkat yang paling bawah. Jajaran dibawah harus bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan kegiatan kepada Panwaslih Kota Langsa. Apabila Panwaslih Kota Langsa, Panitia Pengawas Gampong (PPG) dan Panwaslu Kecamatan kurang armonis, maka setiap jajaran lembaga pengawas akan tidak dapat berjalan dengan baik

Panwaslih Kota Langsa Telah berjalan sangat baik. Keharmonisan tetap terjaga, relasi terhadap jajaran dibawahnya selalu baik. Kecil kemungkinan masalah timbul di Panwaslih Kota Langsa. Namun kewaspadaan sangat penting. Tidak ada lembaga yang terlepas dari masalah.

Panwaslih Kota Langsa setelah dilantik melakukan rapat pleno pemilihan ketua dan rapat pleno pembagian divisi serta koordinator wilayah kerja. Dalam hal melakukan pemilihan ketua berjalan sangat baik.

Untuk mencapai fungsi kelembagaan yang baik dalam melaksanakan tugas terdapat alat kelengkapan yaitu Divisi dan Koordinator Wilayah. Pembagian divisi berdasarkan pelaksanaan fungsi utama pengawasan pemilu.

Untuk memudahkan koordinasi, dibentuk koordinator wilayah untuk memudahkan melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi sesuai pembagian wilayah kerja.

Sebuah organisasi merupakan wadah menyamakan persepsi demi tercapainya tujuan bersama. Untuk mempermudah tujuan tersebut dibentuklah pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah agar saling bertanggung jawab terhadap masing-masing Divisi. Adapun Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Panwaslih Kota Langsa adalah berdasarkan tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panwaslih Kota Langsa Menetapkan Muhammad Khoiri, M.Pem.I sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi: dimana Muhammad Khoiri M.Pem.I sebagai Koordinator, Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga, Riswandar, SE sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa, Agus Syahputra, S.Sos.I sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa Panwaslih Kota Langsa.

Proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang menggambarkan jumlah calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam setiap tahapan seleksi di masing-masing kecamatan. Pembentukan panwaslu Kecamatan untuk pengawasan pemilihan 2019 dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Desa bersifat *Ad hoc*, yang dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslih Kota sedangkan Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan dengan tata cara seleksi dan penetapan yang diatur dalam peraturan Bawaslu.

Jumlah Panwaslu kecamatan sebanyak tiga orang, dan jumlah Panwalu Kelurahan/Desa sebanyak satu orang. Pelaksanaan teknis pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, diatur dan ditetapkan Untuk mempermudah pelaksanaannya. Bawaslu menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan bagi tim seleksi. Di sana diatur teknis pelaksanaan setiap tahapan seleksi. Dalam Pembentukan Panwaslu Kecamatan, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh Panwaslih Kota, ketentuan tersebut yaitu berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas; Memperhatikan keterwakilan perempuan; Melaksanakan pembentukan berdasarkan hari kalender; Melakukan seleksi dengan jumlah peserta minimal sebanyak 6 orang; dan Melakukan pembentukan selama satu bulan.

Di dalam pembentukan panwaslu kecamatan, dilakukan tahapan Penjaringan dan Penyaringan secara terbuka terdiri dari: Kelompok kerja menyusun rencana kerja; Rencana kerja disertai dengan jadwal waktu pelaksanaan; Pokja mempersiapkan berkas, formulir, dan bahan yang diperlukan terkait proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu kecamatan; Mengidentifikasi kebutuhan dan memfasilitasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kecamatan;

Pada tahap ini dengan menyebarkan persyaratan calon Panwaslu Kecamatan di media sosial, penempelan brosur di kecamatan dan beberapa tempat lainnya. Adapun Persyaratan Calon Panwaslu Kecamatan sebagai berikut: Warga Negara Indonesia; Pada saat pendaftaran berusia minimal tiga puluh lima tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan

berusia paling dua puluh lima tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Ditentukan pula apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak; Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih; Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu; Berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi atau di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; Telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya lima tahun pada saat mendaftar. Serta Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar; Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Pengawas TPS.

Ditentukan pula agar bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Untuk wilayah Kota Langsa, pendaftar calon Panitia Pengawas Kecamatan di lima kecamatan, berjumlah 292 Orang. Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas. Pemeriksaan keabsahan berkas dilakukan oleh team seleksi yang di bentuk oleh Panwaslih Kota Langsa.

Pelaksanaan seleksi Panwaslu Kecamatan di Kota Langsa berjalan dengan baik. Namun pada proses pelaksanaan seleksi Panwaslu Kecamatan terdapat beberapa masalah terkait syarat pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kecamatan.

Adapun Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, dilakukan tahapan sebagai berikut: Rapat Pleno tentang Pembentukan Panitia Kelompok Kerja (POKJA); Pengumuman Pendaftaran Calon Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kota Langsa; Penerimaan Pendaftaran; Pengumuman kelulusan hasil penelitian administrasi calon pengawas pemilihan umum gampong; Pelaksanaan tes wawancara; Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah dan janji.

Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/ Desa dan Pengawas TPS berjumlah satu orang setiap TPS. Pengawas TPS merupakan ujung tombak dalam sistem pengawasan di lokasi TPS. Kewenangannya merupakan hak mutlak pada saat di lokasi TPS tanpa ada campur tangan dari manapun. Dalam perekrutannya harus mempunyai dedikasi tinggi, jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.

Adapun tahapan rekrutment Pengawas TPS di Kota Langsa pada Pemilu 2019 sebagai berikut:Rapat Pleno tentang Pembentukan Panitia Kelompok Kerja (POKJA); Pengumuman Pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS); Penerimaan Pendaftaran dan Penerimaan Berkas; Pengumuman kelulusan hasil Penelitian Administrasi Calon Pengawas TPS; Pelaksanaan tes wawancara; Penilaian Tes Wawancara yang

dilaksanakan oleh anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Penetapan anggota Pengawas TPS setelah hasil Tes Wawancara; Pelantikan pada tanggal 25 Maret 2019 sekaligus pengambilan sumpah dan janji; Pelatihan atau bimbingan Teknis Anggota Pengawas TPS Kota Langsa. Pengawas TPS pada Pemilu 2019 di Kota Langsa berjumlah 451 orang. Yang terbagi ke dalam lima Kecamatan.

Saksi adalah yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus partai politik tingkat Kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRK, dan calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Saksi merupakan penentu legitimasi dalam pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem pemilu. Perannya sangat penting untuk menciptakan suasana yang jujur dan adil.

Dalam peraturan tentang pemungutan dan penghitungan suara mengatur tentang mekanisme kehadiran saksi, dari hal yang dilarang seperti mengenakan simbolpartai politik. Tidak dibenarkan juga mengenakan seragam atribut yang memberi kesan mendukung peserta pemilu tertentu, sampai kepada hak saksi di tempat pemungutan suara.

Setiap partai politik dapat mengirimkan saksi dua orang maksimal di dalam surat mandatnya dan hanya satu orang yang dapat diperbolehkan masuk ke lokasi TPS.

Di dalam pelatihan saksi yang dilakukan Panwaslih Kota Langsa, diberikan fasilitas dukungan terhadap saksi, seperti memberikan buku saku panduan saksi, memberikan arahan, dan penjelasan materi terkait sebagai saksi di TPS. Diberikan juga konsumsi selama pelatihan.

Supervisi yang dilakukan panwaslih Kota Langsa yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi kegiatan pelatihan saksi di lima kecamatan yaitu Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, dan Langsa Kota. Pelaksanaan Pelatihan Saksi di lima kecamatan berjalan dengan sukses tanpa hambatan.

Saksi dilatih oleh Panwaslih. Panwaslih memiliki tugas untuk melatih Saksi Pemilu. Pelaksanaan Pelatihan Saksi ditentukan oleh peran serta kepedulian masyarakat terhadap suksesnya Pemilu di suatu daerah.

Panwaslih Kota Langsa melihat pelaksanaan Pelatihan Saksi yang diamanatkan dalam Undang-Undang sangat tepat sasaran Panwaslih sebagai lembaga pengawas pemilu harus mampu menyampaikan kepada saksi segala hal yang wajib dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan. Sehingga saksi yang datang di lokasi TPS bukanlah saksi yang tidak pragmatis, melainkan saksi yang memiliki dedikasi yang tinggi dan penuh tanggung jawab.

Kegiatan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta tata kelola kelembagaan yang dilakukan oleh Panwaslih Kota yang melibatkan pengawas tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan Pengawas TPS.

Kegiatan penguatan SDM dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas. SDM Pengawas Pemilu harus terus meningkatkan kualitas dalam rangka memperkuat kelembagaan, khususnya Panwaslih Kota Langsa.

Panwaslih juga harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan. Sistem organisasi harus dibangun dalam rangka memastikan setiap aktivitas dan proses dilakukan dengan cara yang benar. Panwaslih harus mengembangkan jaringan dalam rangka meningkatkan kekuatan kelembagaan. Jika Panwaslih kuat, akan berdampak meningkatkan kinerja kelembagaan.

Adapun kegiatan penguatan SDM Panwaslih Kota Langsa dapat berupa bimbingan teknis. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM Panwaslih untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

Pemantauan pemilu adalah kegiatan berkelanjutan. Mulai dari memantau pembahasan regulasi, seleksi kerja penyelenggara, kampanye peserta, dan mengawal produk pemilu menjalankan roda organisasi. Maka, terdapat beberapa pilihan kerja dalam pemantauan pemilu. Pertama, menentukan pemantauan berdasarkan kegiatan. Pemantauan ini terbagi atas dua teknis yaitu memantau orang dengan cara mengikuti kegiatan harian serta melihat langsung yang dilakukan, dan memantau media yang digunakan seperti media sosial dan website.

Kedua, penyelenggara dan pemantau dapat mengusahakan posko bersama tingkat kecamatan. Fasilitas ini memudahkan relasi pengawas dan pemantau untuk membahas program dan menyelesaikan masalah teknis secara bersama. Pemantauan pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting karena peran Bawaslu atau panwaslih dalam mengawasi pemilu tidak dapat selalu mengawasi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia. Maka perlu lembaga atau masyarakat ikut berpartisipasi menjadi pemantau pemilu.

Pada pemilu Presiden/ Wakil Presiden dan anggota Legislatif 2019 tidak ada pemantau pemilu yang mendaftar ke Panwaslih Kota Langsa, baik LSM, atau perseorangan. Namun ini tidak mengakibatkan Pemilu 2019 menjadi batal terlaksana. Pemantauan pemilu adalah sebuah partisipasi masyarakat untuk pemantauan aturan dan teknis pemilu. Masyarakat atau

lembaga di Kota Langsa masih sangat mempercayai kinerja Panwaslih Kota Langsa untuk mengawasi jalannya Pemilu 2019.

B. Pengawasan Pra-Pemilu

Pengawasan sangat penting dilaksanakan pada saat proses tahapan Pemilihan Umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Fungsi pengawasan tersebut dalam rangka meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Langsa melakukan pengawasan terhadap semua tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Kota Langsa. Dimulai dengan melakukan upaya koordinasi dengan berbagai lembaga terkait.

Selanjutnya, melakukan pengawasan mulai dari tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan logistik, tahapan dana kampanye, tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, penindakan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu.

Dalam rangka untuk pencegahan dan persiapan pengawasan, Panwaslih Kota Langsa melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Koordinasi tersebut berupa rapat-rapat sebagai berikut.

1. Rapat tentang pengisian rekap data dan pelanggaran pencocokan dan penelitian (coklit);
2. Rapat koordinasi tata cara verifikasi faktual dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pengisian alat kerja pengawasan;
3. Rapat koordinasi tentang Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP);

4. Rapat koordinasi persiapan dan kesiapan Sentra Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Langsa pada Pemilu 2019;
5. Rapat koordinasi Tahapan Pemilu dengan *stakeholder*
6. Rapat koordinasi bersama unsur Penegakan Hukum Terpadu;
7. Rapat koordinasi tentang pengawas Alat Peraga Kampanye (APK), pengawasan sosialisasi partai, pencermatan kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP), dan hal lainnya;
8. Rapat koordinasi dengan mitra kerja Panwaslih Kota Langsa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meraih kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum. Panwaslih Kota Langsa melakukan kegiatan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Kegiatan itu adalah.

1. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif masyarakat bagi OKP/Ormas pada Pemilu Tahun 2019
2. *Focus Group Discussion* (FGD) pengawasan partisipatif Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bersama Pengurus PKK Kota Langsa
3. *Sosialisasi* pengawasan pemilu partisipatif bersama mahasiswa se-Kota Langsa.

Berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Langsa Nomor 31/PK-01-BA/1174/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 tentang rekapitulasi penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Langsa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa sebanyak 109.298 pemilih, yang dituangkan ke dalam formulir model A.1.1-KPU.

Pada rapat pleno tersebut, KIP Kota Langsa juga menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial non-KTP elektronik tingkat kecamatan

yaitu sebanyak 6.008 pemilih dengan rincian, 3.130 pemilih laki-laki dan 2.878 pemilih perempuan.

Pada tanggal 20 Agustus 2018, KIP Kota Langsa melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP Akhir dan penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 Kota Langsa dengan hasil jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak 110.385 pemilih, terdiri dari 54.000 pemilih laki-laki dan 56.068 pemilih perempuan.

Pada tanggal 12 September 2018, KIP Kota Langsa melakukan rapat bersama dengan Panwaslih Kota Langsa dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Panwascam) tentang pencermatan dan penghapusan data ganda dalam Daftar Pemilih Kota Langsa Pemilu 2019. Ditemukan 472 Pemilih Ganda dari 928 pemilih yang diindikasikan ganda.

Pada tanggal 13 September 2018, Panwaslih Kota Langsa melakukan pengawasan terhadap kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTHP di ruang media KIP Kota Langsa. Dalam rapat tersebut KIP Kota Langsa melakukan Penyempurnaan DPT atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masukan dari partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 serta *self assessment* dengan KIP Kota Langsa. Rapat menetapkan jumlah pemilih sebanyak 109.991 pemilih dengan rincian 54.107 pemilih laki-laki dan 55.884 pemilih perempuan.

Pada tanggal 30 Oktober 2018, berlangsung kegiatan pencermatan kembali DPTHP-1 yang diselenggarakan oleh KIP Kota Langsa. Acara ini dihadiri oleh lebih kurang tiga puluh orang termasuk komisioner Panwaslih Kota Langsa Riswandar, S.E.,

Pertemuan ini membahas hal terkait dengan perlu adanya sinkronisasi data DPTHP-1, untuk menyesuaikan data KK dan KTP elektronik. Selain itu, permasalahan data pemilih tapal batas Gp. Teungoh dengan Gp. Sidorejo dan Gp. Timbang Langsa dengan Gp. Blang Pase dengan data kependudukan

KTP elektronik yang sudah berbeda gampong untuk dimasukkan ke dalam DPTHP-1.

Pada kesempatan itu KIP Kota Langsa berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik terkait dengan hal tersebut secara keseluruhan agar menjadi acuan serta persetujuan bersama.

Saat pertemuan sedang berlangsung, Panwaslih Kota Langsa memberikan masukan dan menegaskan kepada KIP Kota Langsa bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, oleh karena itu KIP Kota Langsa harus memasukkan semua masyarakat Kota Langsa yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya salah satunya yang sudah berusia 17 tahun dan sudah pernah kawin.

Pada tanggal 13 November 2018, pencermatan dan penyempurnaan serta penghapusan data ganda pada DPTHP-1 yang terindikasi ganda K3, K4, pindah dan meninggal dilakukan secara bersama-sama dengan Pengawas Kecamatan dan Pengawas Gampong se-Kota Langsa.

Dan juga ikut mengawasi pelaksanaan coklit terbatas yang dilakukan oleh KIP dan jajarannya dengan tujuan memastikan DPTHP-1 hasil pencermatan bersama tidak ada lagi data pemilih ganda, pindah, dan meninggal serta untuk memastikan KIP Kota Langsa melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) sesuai surat Bawaslu RI Nomor: 1874/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018). Komisioner KIP Syukri, S.T. menjelaskan DPTHP-2 Kota Langsa Berjumlah 114.697.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Panwaslih Kota Langsa memastikan hasil penyempurnaan data tidak ada lagi data ganda, pindah, dan meninggal dan untuk memastikan KIP Kota Langsa melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Penyempurnaan (DPTHP-2) sesuai surat Bawaslu RI Nomor: S-1991/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018.

Komisioner KIP Syukri, S.T. menyampaikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Penyempurnaan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 114.748, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 56.218 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 58.530 pemilih.

Pada tanggal 18 Januari 2018, Panwaslih dan Panwaslihcam Langsa Kota dan Langsa Timur Kota Langsa melakukan pengawasan Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Langsa di Lapas Narkoba dan Lapas Kelas II-B Kota Langsa.

Panwaslih dan Panwaslihcam Kota Langsa memastikan berdasarkan pengawasan bahwa perekaman dilakukan hingga tuntas, agar masyarakat yang berada di Lapas tersebut memiliki hak pilih dan dapat masuk ke dalam DPT.

Tanggal 17 Februari 2019, telah berlangsung kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTb oleh KIP Kota Langsa. Dalam rapat tersebut KIP Kota Langsa melakukan penetapan DPTb dengan jumlah pemilih sebanyak 483 pemilih, terdiri dari 454 pemilih laki-laki dan 29 pemilih perempuan, yang tersebar di 5 kecamatan, 66 gampong, dan 451 TPS di Kota Langsa.

Tanggal 20 Maret 2019, KIP melakukan rekapitulasi dan penetapan DPTb dengan perincian: Pemilih yang masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 118 pemilih; Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 854 pemilih; Pemilih yang keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 233 pemilih; Pemilih yang keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 246 pemilih.

Hari Jumat, 12 April 2019, Panwaslih Kota Langsa melaksanakan pengawasan penetapan DPTHP-3. DPTHP ketiga Pemilihan Umum Tahun

2019 ditetapkan dengan total jumlah pemilih sebanyak 114.748 pemilih, terdiri dari 56.218 pemilih laki-laki dan 58.530 pemilih perempuan.

Pemilih penyandang disabilitas berjumlah 247 pemilih, yang terdiri dari 38 pemilih tuna daksa, 21 pemilih tuna netra, 27 pemilih tuna rungu/wicara, 133 pemilih tuna grahita, dan 28 pemilih disabilitas lainnya.

Pada tahapan pencalonan, secara detail pengawasan terhadap tahapan ini adalah sebagai berikut. Pengawasan klarifikasi syarat dukungan calon DPD seluruh gampong wilayah Kota Langsa tahun 2019, pada tanggal 9 Mei 2018. Verifikasi faktual dukungan calon DPD tahun 2019, pada tanggal 31 Mei s.d. 19 Juni 2018. Pengawasan rekapitulasi hasil perbaikan verifikasi faktual syarat dukungan DPD, pada tanggal 21 Juni 2018. Pengawasan terhadap penyerahan syarat pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, pada tanggal 4-17 Juli 2018. Dari 19 partai yang mendaftar, terdapat dua partai yang berkas pendaftarannya tidak diterima oleh KIP Kota Langsa, yaitu PDA dan PKPI. Pengawasan penyerahan berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRK Langsa Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 21 Juli 2018.

Pengawasan pelaksanaan uji baca Alquran bakal calon DPR Kota Langsa, pada tanggal 23 Juli 2018. Proses uji baca Alquran secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Hanya ada satu orang bakal caleg dari Partai Golkar, Sdr. Karmena, sedang dalam keadaan sakit dan operasi serta harus dirujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Sehingga pengetesan dilakukan di rumah sakit tersebut pada tanggal 30 Juli 2018 dan Panwaslih Kota Langsa pun turut serta mengawasi. Pengawasan pelaksanaan perbaikan daftar calon dan syarat calon pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada tanggal 22-31 Juli 2018. Pengawasan verifikasi faktual DPD Tahap II syarat dukungan hasil perbaikan, pada tanggal 30 Juli s.d. 12 Agustus 2018. Pengawasan penyerahan berita acara

verifikasi faktual hasil perbaikan calon anggota DPRK Langsa, pada tanggal 10 Agustus 2018. Pengawasan penyerahan berita acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRK Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 11 Agustus 2018. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual hasil perbaikan kedua syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh peserta Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 13 Agustus 2018. Pengawasan rapat koordinasi Panwaslih Langsa dan KIP Kota Langsa terkait Daftar Calon Sementara (DCS) menuju Daftar Calon Tetap (DCT), pada tanggal 4 September 2018. Pengawasan pelaksanaan tes uji baca Alquran bagi pengganti calon DPR Kota Langsa pada Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 12 September 2018. Ada tiga peserta yang mengikuti tes, yaitu Surya Gustina (Hanura), Muliana Fajriana (Nasdem), dan Fadillah (PDIP). Pengawasan terhadap penetapan pencalonan DCT, pada tanggal 19 September 2018.

Penyelenggaraan kampanye yang merupakan bagian dari tahapan pemilu diatur dalam PKPU Nomor 28 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa kampanye dilaksanakan selama lebih dari enam bulan dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan dan perhitungan suara, yaitu dimulai sejak 23 September 2018 sampai dengan 14 April 2019.

Dalam pengawasan tahapan kampanye, Panwaslih Kota Langsa melakukan pengawasan terhadap.

1. Kegiatan *launching* kampanye dan Deklarasi Damai Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lapangan Merdeka Langsa, pada tanggal 23 September 2018.
2. Singkronisasi desain dan materi alat peraga kampanye partai politik peserta Pemilu 2019, pada tanggal 23 Oktober 2018.

3. Pengawasan penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 dalam wilayah Kota Langsa dan penyerahan spesimen surat suara calon anggota DPR Kota Langsa Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 10 Desember 2018.
4. Pengawasan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. Ditemukan satu pelanggaran yaitu berupa pemberian hadiah dengan metode pengundian (*door prize*) melebihi total satu juta rupiah oleh panitia Jalan Sehat dan Donor Darah Tim BPN 02 Kota Langsa. Akan tetapi, setelah ditindaklanjuti kepada Sentra Penegak Hukum Terpadu Kota Langsa, temuan itu dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu (Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Dalam pengawasan tahapan logistik, Panwaslih Kota Langsa melakukan pengawasan sebagai berikut.

1. **Pengawasan Melekat Logistik Pemilu**

Melakukan pengawasan melekat tentang logistik pemilu di KIP Kota Langsa. Berdasarkan informasi dari Kasubbag Umum KIP Kota Langsa, Bapak Dedy Afriansyah, ternyata masih banyak logistik yang belum sampai/diterima oleh KIP Kota Langsa, tanggal 25 Januari 2019.

2. **Pengawasan Inspeksi Mendadak (Sidak)**

Melakukan sidak logistik pemilu tahun 2019 ke KIP Kota Langsa. Melakukan pemeriksaan terkait tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien, tanggal 6 Februari 2019. Dalam hal ini, kualitas segel yang digunakan sangat baik, tidak terdapat kerusakan atau rentan sobek.

3. Pengawasan Produksi Surat Suara dan Formulir

Panwaslih Kota Langsa, bersama-sama dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, dan KIP Kota Langsa, Mendatangi Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dalam rangka mengurus Surat Izin Masuk area produksi surat suara Pemilu Tahun 2019. Disamping itu, juga ke Bidang Umum untuk melihat lima jenis spesimen surat suara, yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara Pemilu DPD, surat suara Pemilu DPR Dapil Aceh 2, surat suara Pemilu DPR Dapil Aceh 2, surat suara Pemilu DPR Dapil Aceh 7, surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3).

Melakukan pengawasan proses produksi surat suara di PT. Kompas Gramedia. Menemui Sdr. Budi Hermawan (staf KPU RI) yang ditugaskan pada area produksi PT. Kompas Gramedia, guna mendapatkan bimbingan untuk masuk ke dalam ruang produksi dengan pengawalan ketat satu orang personil Brimob dari Mabes Polri, Saudara Zul Fikri. Berdasarkan pengawasan pertama di dalam ruangan pemeriksaan spesimen surat suara dan kemudian di ruang *packing* surat suara, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan atau prosedur yang berlaku.

4. Pengawasan Distribusi Surat Suara

Panwaslih Kota Langsa dan KIP Kota Langsa melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian surat suara Pemilu Tahun 2019 di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Tepatnya berlokasi di Gudang CV. Sinar Raya, Jl. Letda Sujono 378 dan Kantor POS Kota Medan.

5. Pengawasan Terkait Perakitan Kotak Suara

Panwaslih Kota Langsa melakukan pengawasan pada perakitan kotak suara yang berada di gudang Kantor KIP Kota Langsa, selama tiga hari dari

tanggal 18-20 Februari 2019. Seharusnya, kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019, namun karena kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait sehingga sempat dihentikan sementara waktu.

6. Pengawasan Terkait Kedatangan Formulir C1-Plano dan Formulir C1-A4 di Kantor KIP Kota Langsa

Dalam melakukan pengawasan, Panwaslih Kota Langsa memastikan kedatangan formulir C1-Plano dan formulir C1-A4 yang berjumlah 86 box masih dalam kondisi tersegel rapi.

7. Pengawasan Distribusi Surat Suara di Kota Langsa

Penyegelan kontainer yang telah dimuatkan kertas suara ke dalamnya yang dilakukan oleh pihak ekspedisi, disaksikan oleh KIP Kota Langsa, Kepolisian Kota Langsa, dan Paswaslih Kota Langsa. Serah terima antara pihak ekspedisi dan KIP Kota Langsa juga turut disaksikan oleh Kepolisian Kota Langsa dan Paswaslih Kota Langsa.

8. Pengawasan Terkait Pergeseran Surat Suara

Pada tanggal 23 Februari 2019, Panwaslih Kota Langsa melakukan pengawasan atas pergeseran surat suara yang berada di gudang satu menuju ke gudang dua di Kantor KIP Kota Langs. Ditemukan lima box surat suara DPRA Dapil 7 yang dimakan oleh rayap sehingga mengalami kerusakan. Setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Panwaslih Kota Langsa, KIP Kota Langsa mengambil langkah untuk menggantinya dengan box yang baru.

9. **Pengawasan Proses Pengiriman Surat Suara Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Dewan Perwakilan Daerah**

Panwaslih Kota Langsa, KIP Kota Langsa, dan Tim Pengawasan Polres Langsa melakukan pengawasan proses bongkar surat suara di gudang PT. Pos Polonia Medan. Setelah itu, surat suara dimasukkan ke Mobil Box lalu surat suara dipindah dan ditempatkan sesuai dengan kabupaten/kota, untuk surat suara Kota Langsa dimasukkan ke dalam satu mobil dengan surat suara Kabupaten Aceh Timur. Surat suara kemudian diberangkatkan menuju ke Kantor KIP Kota Langsa.

10. **Pengawasan Proses Sortir dan Pelipatan Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Panwaslih Kota Langsa, Panwaslihcam, dan Tim Polres Kota Langsa melakukan pengawasan proses sortir dan pelipatan surat suara terhadap lima jenis spesimen surat suara sejak 1-5 Maret 2019. Ketika penyortiran, terdapat beberapa jumlah surat suara yang rusak sehingga surat suara menjadi berkurang dari jumlah DPTHP-2 + 2%.

11. **Pengawasan Pengepakan Perlengkapan Logistik**

Tanggal 11-15 April 2019, Panwaslih Kota Langsa melakukan pengawasan pengepakan perlengkapan logistik Pemilu Tahun 2019 di Kantor KIP Kota Langsa. Dalam hal ini, dipastikan bahwa apa yang dilakukan sudah sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Juga dipastikan, surat suara yang sudah selesai dikepak dan

masukkan ke dalam kotak suara, kondisinya dalam keadaan tersegel dan terkunci dengan baik.

Salah satu di antara permasalahan yang sangat sensitif dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah terkait dana kampanye. Itu karena dilatarbelakangi oleh eratnya persoalan ini dengan isu korupsi. Hal yang dapat merusak etika politik baik bagi masyarakat maupun bagi elit politik sendiri. Serta tentu saja, akan menghancurkan demokrasi.

Panwaslih Kota Langsa dalam upaya pengawasan dana kampanye melakukan hal-hal dibawah ini.

1. Pengawasan terhadap penyerahan Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) bagi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 23 September 2018.
2. 2 Januari 2019, melakukan proses serah terima Laporan Penerimaan Sumber Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR Kota Langsa Tahun 2019 dalam formulir model TT PENERIMAAN LPSDK PARPOL di kantor KIP Kota Langsa. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan atau kesesuaian dokumen berkas yang diberikan oleh partai politik atau tim kampanye, berupa formulir.

Berdasarkan hasil pengamatan, proses serah terima LPSDK Pemilu Tahun 2019 berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Pada tanggal 26 s.d. 1 Mei 2019, melakukan pengawasan proses serah terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kota Langsa Tahun 2019 di Kantor KIP Kota Langsa. Pengawasan yang dilakukan ialah terhadap kelengkapan/kesesuaian dokumen berkas yang diberikan partai politik, antara lain.

- Formulir Model LPPDK 1-Parpol
- Formulir Model LPDDK 2-Parpol

- Formulir Model LPPDK 3-Parpol
- Formulir Model LPPDK 4-Parpol
- Formulir Model LPPDK 5-Parpol
- Formulir Model LPPDK 6-Parpol
- Formulir Model LPPDK 7-Parpol
- Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan
- Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok
- Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non-pemerintah.

Dalam pengawasan penyampaian LPPDK, semua dokumen tersebut lengkap. Dan juga, proses serah terima yang dimaksud berjalan dengan baik dan tepat waktu. Namun demikian, dari informasi yang didapat, hanya 14 parpol dari 17 parpol yang menyampaikan LPPDK.

C. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan Pemilu

Pengawasan juga dilakukan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Detail pengawasan antara lain.

1. Persiapan Pengawasan
 - a. Mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan, yaitu berupa.
 - Kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam membuat salinan berita acara penghitungan suara
 - Kekerasan atau intimidasi serta teror dalam pemilu terkadang dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu di tingkat pemungutan suara
 - Pemilih mencoblos lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih mengaku atas nama orang lain

- Adanya politik uang dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara
- Pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
- Keputusan KIP Kota Langsa tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga merugikan peserta pemilu
- Manipulasi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan.

b. Perencanaan dan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil yang pengawasan yang lebih maksimal, dalam pengawasan tahapan ini, maka diperlukan suatu strategi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan ialah.

- Membentuk tim pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan
- Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul pada tahapan yang dimaksud yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara
- Menemukan fokus pengawasan pada hal-hal yang paling dianggap rawan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
- Mengajak dan berkoordinasi dengan saksi yang hadir di tempat pemungutan suara serta menyarankan kepada mereka agar segera mungkin melaporkan kejadian sekecil apapun yang berpotensi terjadinya pelanggaran yang lebih fatal
- Melakukan pencegahan sedini mungkin dengan cara melakukan hubungan baik dengan penyelenggara pemilu baik

KIP maupun KPPS yang melakukan tugasnya melakukan pemungutan dan penghitungan suara.

2. Kegiatan Pengawasan

Melaksanakan upaya pencegahan, adapun yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Langsa adalah sebagai berikut.

- Melakukan bimbingan teknis (bimtek) PPG dan PTPS melalui Panwascam tentang tata cara pengawasan selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- Melakukan sosialisasi pengawasan pemilu bagi Panwascam.

3. Aktivitas Pengawasan

a. Pengawasan Pendirian TPS

Memberikan instruksi kepada PPG beserta pengawas TPS melalui Panwascam untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian TPS. TPS dibuat sehari sebelum pemungutan suara. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, TPS yang didirikan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Menginstruksikan kepada Panwascam bersama PPG dan Pengawas TPS untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

c. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan

Menginstruksikan kepada Panwascam agar mencermati dan mencocokkan data hasil pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa.

d. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kota Langsa

Dilaksanakan pengawasan terhadap kegiatan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan suara, pada tanggal 4 Mei 2019, di Aula BPKD Kota Langsa.

4. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Saat penghitungan surat suara untuk DPRK ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota LINMAS, di mana anggota LINMAS tersebut merusak surat suara untuk DPRK yang telah dicoblos. Saksi yang melihat, melaporkan kepada PTPS, kemudian PTPS memberitahukan kepada PPG agar ditindaklanjuti.

b. Rekomendasi

Sesuai dengan arahan Panwaslih Kota Langsa, Panwascam Kota Langsa membuat surat rekomendasi dengan perihal rekomendasi untuk diadakan pemungutan suara ulang.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

KIP Kota Langsa menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Kota Langsa, dengan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 12 Gampong Blang Pase Langsa Kota.

5. Supervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa

a. Supervisi Pengawas Pemilu Gampong

Melaksanakan pembinaan melalui supervisi yang dilakukan dengan mendatangi seluruh kantor sekretariat kecamatan untuk memastikan pelaksanaan rekrutmen Pengawas Pemilu Gampong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum agar proses pelaksanaan berjalan dengan baik sehingga melahirkan Pengawas Pemilu

Gampong yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sejalan dengan amanah undang-undang.

b. Supervisi Sinkronisasi Daftar Pemilih

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Langsa yaitu dengan melakukan supervisi terhadap tahapan pemutakhiran data mulai dari coklit, pengecekan data pemilih ganda sampai penetapan DPK dan DPTb. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut.

- Menentukan fokus pengawasan pada potensi pelanggaran khususnya pada pemutakhiran data dan daftar pemilih
- Berkoordinasi dengan masyarakat setempat, RT/RW setempat untuk mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih
- Melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih serius dengan mengajukan koreksi daftar pemilih sementara yang diumumkan, dan menghimbau masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih sementara yang diumumkan.

c. Supervisi Posko Pengaduan

Melakukan supervisi ke setiap posko pengaduan daftar pemilih tetap di masing-masing kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan guna untuk mendata pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih.

d. Supervisi Rekrutmen Pengawas TPS (PTPS)

Melakukan pembahasan mengenai perekrutan pengawas TPS, mereka nantinya akan bertugas di TPS untuk mengawasi proses pemungutan suara hingga penghitungan suara, untuk masa kerja sekitar satu bulan.

e. Supervisi Masa Kampanye Terbuka

Kegiatan supervisi dilakukan ke kantor KIP Langsa bertujuan untuk mengetahui lokasi dan jadwal kampanye peserta Pemilu Tahun 2019 dalam

wilayah Kota Langsa yang telah disetujui pada saat rapat pleno, misalnya di lapangan Merdeka Langsa.

f. Supervisi Pengawasan Pungut Hitung

Panwaslih Kota Langsa membentuk tiga tim untuk melaksanakan supervisi di tiga Dapil pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, di beberapa lokasi pada tanggal 17 April 2019. Hal ini dilakukan dalam rangka kontrol terhadap pelaksanaan dan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu.

D. Pengawasan Pasca-Pemilu

Terdapat beberapa tugas penting yang perlu dilakukan Panwaslih setelah pemilu diselenggarakan. Diantaranya adalah Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengawasi pelaksanaan pasca penyelenggaraan pemilu Bawaslu melaksanakan tugas : penetapan peserta Pemilu; proses pencalonan hingga penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan kampanye; pengadaan logistik serta pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; mengawasi pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan dari TPS sampai ke PPK; pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota; proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan

KPU; pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu; pelaksanaan putusan DKPP; dan mengikuti proses penetapan hasil Pemilu.

Bawaslu juga mengelola, memelihara, dan merawat arsip dan melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI. Bawaslu juga memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi berwenang; mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; evaluasi pengawasan Pemilu; menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang: menerima laporan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu; menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang berwenang; menyelesaikan sengketa Pemilu; membentuk Bawaslu Provinsi; mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban: bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu; menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik berdasarkan kebutuhan; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TINDAK LANJUT DAN PENINDAKAN

Tindak lanjut dan penindakan dugaan kecurangan pemilu adalah kerja yang dilakukan Panwaslih setelah menerima dan memverifikasi laporan. Jumlah penindakan tergantung jumlah pelaporan dan hasil verifikasi laporan. Untuk itu, penindakan sangat bergantung pada laporan yang disampaikan.

Sebenarnya pelaporan dugaan kecurangan itu sangat mudah. Pelapor cukup memenuhi syarat formil dan memenuhi beberapa persyaratan materil. Syarat formil meliputi: Pihak yang berhak melaporkan adalah WNI yang mempunyai hak pilih; Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; Keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi: kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dan kartu identitas; dan tanggal dan waktu.

Persyaratan materil meliputi: Identitas pelapor; Nama dan alamat terlapor; Peristiwa dan uraian kejadian; Waktu dan tempat peristiwa terjadi; Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa; dan Barang bukti yang mungkin diperoleh (Jateng, 2018).

Proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang dilakukan melalui musyawarah dalam jangka waktu paling lama dua belas hari yaitu terkait dengan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Panwaslih Provinsi atau KIP Kabupaten/Kota dan sengketa antar peserta pemilihan Musyawarah Penyelesaian sengketa pemilihan dengan acara cepat. Musyawarah dengan acara cepat dilakukan khusus dalam sengketa antar peserta pemilihan dalam sengketa atau peristiwa yang bersifat mendesak dan berlangsung pada tahapan yang singkat serta dapat diselesaikan di tempat kejadian.

Pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa acara cepat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota, dapat melibatkan: tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, orang perorang yang dianggap dapat membantu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan.

Orang perorang sebagaimana dimaksud, harus bersikap adil, netral dan tidak memihak. Namun apabila penindakan dengan pendekatan demikian tidak dapat diselesaikan maka akan dilakukan penindakan selanjutnya. Panwaslih dalam melakukan penindakan, tahapan kegiatannya dapat meliputi tiga bagian yakni pra-penindakan, penindakan, dan pasca-penindakan.

A. Pra-Penindakan

Pemberian sanksi bagi pelanggaran pemilu harus jelas, konsisten, dan efektif. Jika tidak, dapat muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak konflik. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan merupakan penerapan realitas politik. Pemilu adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat.

Persoalan yang berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas, jujur dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pemilu? Apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional? dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi hak sipil dan politik? Apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif? Apakah media menghadirkan pemberitaan

dan informasi yang akurat ? Apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat?

Elemen penting selama proses pemilu adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, proses pemilu menjadi kurang signifikan. Para kandidat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenangi suara. Harus berada pada tingkat berkompetisi yang fair. Para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses pelaksanaan dan menghargai hasil pemilu. Dengan begitu, pemilu menjadi dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pelaksanaannya.

Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil, jujur dan efektif. Bila tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pemilu. Penting pula adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari berbagai masalah dan kecurangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesetaraan dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama serta perlindungan hukum bagi para kandidat.

Demokrasi mempersyaratkan kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala.⁴ Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama

Sehingga apakah yang dimaksud pra-kondisi pemilu yang bebas dan adil? Stidaknya terdapat beberapa standar yang dikenal masyarakat

internasional yang mencakup: adanya kerangka hukum pemilu; sistem pemilu; distrik pemilu atau batas unit pemilu; hak memilih dan dipilih; kelembagaan komisi pemilihan umum; pendaftaran pemilih; akses suara bagi partai politik dan kandidat; kampanye pemilu yang demokratis; akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat; pembiayaan dan pendanaan kampanye; ketersediaan kotak suara; perhitungan suara dan tabulasi; peran keterwakilan partai politik dan kandidat; pemantau pemilu, dan kepatuhan dan penegakan hukum perundang-undangan pemilu.

Standar tersebut menjadi penting karena kerangka hukum harus menyediakan mekanisme efektif, dan memiliki instrument perbaikan bagi kepatuhan hukum dan penegakan atas hak-hak pemilu serta memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemilu. Kerangka hukum pemilu harus diatur sedetail mungkin untuk melindungi hak masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses untuk tegaknya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar kepatuhan dan penegakan hukum pemilu, penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil. Berkaitan dengan standar tersebut, kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih, kandidat, dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatannya kepada pihak KPU yang atau pengadilan yang berwenang saat pelanggaran atas hak kepemiluan terjadi.

Undang-undang harus mensyaratkan KPU atau pengadilan memberikan keputusan segera untuk menghindari pihak yang merasa dirugikan hilang hak pemilunya. Undang-undang harus memberikan kesempatan mengajukan gugatan pada KPU yang lebih tinggi atau pengadilan dengan otoritas mengkaji dan membuat keputusan yurisdiksi tentang kasus tersebut. Keputusan akhir pengadilan harus segera dikeluarkan segera

Perundangan-undangan pemilu harus melindungi proses politik mulai dari pelanggaran, rintangan, kepentingan tertentu, penipuan, pengaruh buruk, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, hingga praktik korup. Sanksi non-pidana maupun pidana harus dijatuhkan oleh penyelenggara terhadap pelanggaran pemilu maupun penegak hukum.

Kesempatan menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang merasa dirugikan harus disediakan oleh undang-undang. Proses pengajuan keberatan dan laporan pelanggaran perlu diatur. Dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu juga harus diatur di dalam undang-undang. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil pemilu, atau hak partai politik lainnya perlu mendapat akses atas keadilan dan penyelesaian masalah.

Terkait penegakan hukum pemilu, setidaknya ada beberapa hal yang mesti diberi perhatian. Perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, penipuan, kecurangan, kepentingan tertentu, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi non-pidana dan pidana harus dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Ketentuan ini berfokus pada hukum substansi atau materil seperti jenis-jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuannya adalah perlindungan dari kecurangan atas proses pemilu. Penegakan hukum adalah faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam integritas pemilu. Setiap pelanggaran perlu dikoreksi. Institusi yang berbeda, menurut mekanismenya masing-masing, bertanggung jawab untuk menegakkan integritas tersebut, yang secara spesifik tertuang dalam kerangka hukum.

Terkait hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini harus termuat dalam undang-undang. Proses petisi pemilu harus mengatur berbagai aspek yang diperlukan. Ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap hukum acara

seperti bagaimana pihak merasa yang dirugikan dalam pemilu dapat memperjuangkan haknya dengan memprotes hasil pemilu. Berkaitan dengan pentingnya mekanisme menggugat hasil, mekanisme untuk menggugat suatu hasil dibutuhkan di setiap tahapan proses perhitungan. Ini membantu memastikan proses pemilu menjadi transparan. Aparat pemilu menunjukkan akuntabilitasnya, dan hasil pemilu yang dapat diterima semua pihak. Pihak yang merasa dirugikan. Kandidat harus dapat menggugat hasil berdasarkan informasi faktual dan memenuhi syarat independen, dan jajak pendapat yang adil sesuai dengan kebijakan masing-masing kasus. Mekanisme efektif untuk menggugat hasil menambah kredibilitas hasil pemilu. Jika satu pihak tidak puas atas pelaksanaan pemilu, kemampuan yang efektif untuk menggugat hasil akan memastikan terdapat kesalahan riil diperbaiki, dan bentuk-bentuk penipuan teridentifikasi dan terselesaikan. Sebaliknya, jika suatu pertimbangan tanpa suatu dasar yang kuat, proses gugatan hasil pemilu harus memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dari hasil pemilu. Penting pula bagi tersedianya batasan waktu untuk penanganan kasus pemilu.

Proses yang bekepanjangan dapat membuat ketidakstabilan politik, dan akhirnya berujung ketidakpastian. Berkaitan dengan alasan tersebut, perlu bahwa keberatan pemilu dapat diselesaikan secara cepat, efisien, transparansi, dan akuntabel. Penting juga gugatan tidak menghambat proses pemilu. Keterlambatan membentuk parlemen dan pemerintahan juga akan berujung pada ketidakpastian.

Bentuk ketentuan hasil pemilu harus disusun oleh undang-undang. Berkaitan dengan ini, ditekankan apakah negara mempunyai kerangka hukum menggabungkan aturan dampak pelanggaran dengan hasil pemilu. Bila tiadanya ketentuan tersebut, putusan pidana atas tindak pidana pemilu yang dilakukan tidak akan memberikan dampak terhadap hasil pemilu. Kelemahan

dari ketentuan ini mendorong beberapa partisipan untuk memobilisasi suara melalui cara negatif dan ilegal.

Di beberapa Negara, salah satu penyebab diskualifikasi adalah manakala peserta pemilu terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Diskualifikasi diterapkan kepada pihak yang jelas terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau pernah menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu setahun atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan ketentuan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang pemilu tetap menjadi ancaman potensial.

Beberapa peserta pemilu cenderung mengambil keuntungan dari ketiadaan ketentuan. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain, dan masyarakat. Tindakan yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum.

Dalam kerangka hukum menyangkut penegakan atas pelanggaran pemilu, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Diantaranya, perilaku yang tidak wajar, baik langsung, atau tidak langsung. Memengaruhi hasil pemilu juga dilarang. Tindak pidana pemilu harus mencakup berbagai tindakan yang dilakukan yang mengancam proses pemilu. Sehingga subyek tindak pidana pemilu seharusnya tidak hanya dibatasi kepada kandidat, namun harus mencakup anggota masyarakat, pemilih, kandidat, aparat pemerintah, partai politik, lembaga penyelenggara, staf, staf keamanan, penegak hukum, dan bahkan masyarakat asing.



Ketentuan terkait tindak pidana pemilu harus melindungi secara memadai setiap tahapan pemilu. Karena, pada masing-masing tahapan, setiap tindak pidana terhadap hak mendasar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat saja memengaruhi hasil pemilu. Karena seluruh tahapan pemilu sangat penting dalam proses pemilu, ketentuan-ketentuan terkait tindak pidana pemilu tidak hanya berfokus pada tahap tertentu, tapi juga kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran pemilih yang banyak didukung partai-partai politik dan kandidat tertentu yang belum terdaftar. Situasi ini, baik secara langsung maupun tidak, mempengaruhi hasil pemilu.

Persoalan yang sama juga terjadi dalam manipulasi perhitungan suara. Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi: pelanggaran pidana pemilu; sengketa dalam proses pemilu; pelanggaran administrasi pemilu; pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; perselisihan hasil pemilu dan sengketa hukum. Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan melalui lembaga berbeda.

Terdapat tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan sengketa dalam proses pemilu. Sementara itu, sengketa hukum lainnya yaitu masalah hukum lainnya.

Tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu. Karena bila diartikan terlampau luas, akan sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu. Misalnya, pelanggaran lalu lintas waktu masa kampanye. Kasus tersebut bukan pelanggaran kampanye pemilu. Itu merupakan pelanggaran atas perundang-undangan umum. Demikian pula jika penyelenggara pemilu

dituduh melakukan korupsi. Hal ini menyangkut undang-undang korupsi, bukan perundangan pemilu.

Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Pembuat undang-undang harus mengatur praktik curang pelanggaran pidana pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, ketetapan hukum tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang berpeluang menghambat esensi pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Maka maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu, tapi juga lembaga pelaksana, dan pemilih. Ketentuan mengenai pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala jenis pelanggaran. Perlindungan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.

Guna menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan kepada para pemilih, bagi pihak yang mengikuti pemilu, bagi rakyat umum, dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat mengotori hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui praktik curang, sulit pemimpin atau legislator terpilih merupakan wakil-wakil rakyat representative dan tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu urgen bagi demokrasi itulah perlunya suatu tindak pidana pelanggaran pemilu.

Aturan hukum tentang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat merusak aspek jujur dan adil itu, sehingga perlu mengancam pelakunya dengan hukuman.

Perlu diberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Pembahasan ini mengacu pada ketentuan pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu bahwa tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, pembunuhan terhadap lawan politik pada saat kampanye, atau seorang calon anggota DPR yang diduga melakukan penipuan. Meski peristiwanya terjadi pada saat tahapan pemilu, berkaitan dengan kontestan pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu, tindakan tersebut tidak digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Perbuatan demikian adalah tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa berkaitan dengan pemilu, tetapi tidak diatur dalam UU Pemilu. Contohnya, penyimpangan keuangan dalam pengadaan surat suara bukannya tindak pidana pemilu, tetapi tindak pidana korupsi. Maka tindak pidana pemilu adalah sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan agar tercapai tujuan melindungi proses demokrasi melalui pemilu.

Undang-undang pidana pemilu biasanya diubah setiap pemilu. Kemungkinan pengaturan tindak pidana pemilu kali ini juga mengalami perubahan dalam UU Pemilu yang akan datang. Maka, perlu dibahas sejenak tindak pidana pada UU Pemilu kali ini. Sasaran tindak pidana pemilu meliputi pengurus partai politik, pelaksana kampanye, calon anggota legislatif, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Dari sisi kesalahan, tindak pidana pemilu ada yang berunsur sengaja dan kesilapan. Dari segi sanksi, tindak pidana pemilu diancam sanksi penjara dan denda yang diancam secara kumulatif dan tidak alternatif. Maksudnya, terdakwa yang terbukti bersalah harus dijatuhi penjara dan sekaligus denda.

Untuk sanksi penjara, ada ancaman pidana minimum dan maksimum. Dengan demikian, dari segi politik hukum, sejak di dalam KUHP, para pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilu yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus diancam dengan pidana. Terlihat kecenderungan peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman pidana dalam beberapa undang-undang pemilu yang pernah ada di Indonesia. Misalnya, jumlah tindak pidana pemilu pada UU No. 10/2008 lebih dua kali lebih banyak dibanding tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 12/2003. Fenomena ini dapat dipahami sebagai suatu politik hukum pembuat undang-undang guna mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam UU No. 10/2008, hampir semua penambahan tindak pidana adalah menyangkut penyelenggaraan pemilu. Termasuk diantaranya adalah hal-hal yang tergolong ranah administrasi pemilu serta layak disasar dengan sanksi administrasi atau sanksi kode etik. Tetapi malah diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sanksi pidana adalah yang sanksi paling keras sehingga hanya melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemilu. Berbeda dengan sanksi administrasi diberi sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan. Engan demikian, jika terdapat peserta pemilu melakukan pelanggaran administrasi, lembaga penyelenggara pemilu dapat memproses dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut.

Korporasi, badan hukum, dan partai politik bukan subyek tindak pidana pemilu. Meskipun dalam lembaga atau perusahaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, ketentuan tersebut dianggap kurang tepat karena dalam pasal-pasal itu sanksi pidananya kumulatif penjara dan denda. Hanya individu manusia saja yang bisa dijatuhi sanksi penjara. Dengan demikian,

subyek tindak pidana adalah orang, bukan lembaga, perusahaan, dan korporasi.

Meskipun demikian, jika terjadi tindak pidana mengenai lembaga, perusahaan, dan korporasi harus ada dari pihak perwakilan individu yang bertanggung jawab secara pidana. Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dia dianggap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi, harus ditemukan orang dalam lembaga, perusahaan, dan korporasi yang bertanggung jawab terhadap perbuatan atau akibat yang dilarang undang-undang.

Setiap kasus tidak bisa digeneralisir. Ajaran hukum pidana juga mengenai adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya orang yang turut serta, menggerakkan, menginstruksikan melakukan tindak pidana, dan membantu tindak pidana. Jumlah tindak pidana pemilu meningkat dua kali lipat daripada yang diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Ada perkembangan drastis yaitu semakin beratnya ancaman hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Misalnya, tindak pidana pemalsuan surat untuk menjalankan suatu perbuatan dalam pemilu, dari hanya diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama delapan belas bulan dan/atau denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam juta rupiah menjadi diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga puluh enam bulan dan paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda paling sedikit tiga puluh enam juta rupiah dan paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Terdapat peningkatan jumlah ketentuan pidana terhadap tindakan menyimpang atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas kepililuan

Penanganan Tindak Pidana Pemilu, dari segi hukum acara, terdapat perkembangan, yaitu ditentukannya waktu penyelesaian yang singkat yakni mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan ini dapat dikatakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai pengaturan pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai tindakan terlarang yang serius. Karena itu, tindak pidana tersebut harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat dicapai untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Meski demikian, sebetulnya pembatasan waktu tersebut terlampau singkat sehingga mengakibatkan banyak pelanggaran yang terjadi secara materil tidak dapat diproses lebih lanjut.

Perkembangan penting dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu paling tidak menyangkut: waktu penyelidikan serta penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan lebih cepat; diatur lebih detail waktu dan mekanisme alur pergerakan berkas perkara; pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim khusus; putusan pengadilan negeri boleh dibanding ke pengadilan tinggi, tanpa membedakan ukuran ancaman hukuman; terdapat keharusan pengadilan untuk memutus perkara pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu.

Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai tempo yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan. Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum, di tingkat pertama oleh pengadilan negeri, di tingkat

banding dan berakhir di pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHP, ditambah beberapa ketentuan khusus dalam UU Pemilu.

Pemeriksaan dilakukan oleh hakim hakim karier yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana. Ketentuan dan persyaratan menurut UU pemilu bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Mengacu kepada pemahaman seperti ini, tentu saja jumlah dari pelanggaran administrasi demikian sangat banyak. Sebagai contoh dari ketentuan menurut UU Pemilu adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. Dengan ketentuan demikian, apabila ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi ikut memilih pada hari pemungutan suara, artinya telah terjadi pelanggaran administrasi. Contoh dari persyaratan adalah syarat pendidikan, syarat usia, dan sebagainya. Ketentuan serta persyaratan juga banyak dijumpai dalam keputusan KPU. Seperti mengenai kampanye pemilu, terdapat banyak pelanggaran administrasi seperti tempat-tempat pemasangan atribut kampanye, larangan membawa anak-anak atau larangan berkonvoi lintas daerah. Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu, undang-undang memberi aturan mulai dari pelaporannya, penyidikan, penuntutan, hingga peradilannya, serta penyelesaian tindak pidana pemilu yang juga memberi aturan mengenai batasan waktu, bahkan juga tahapan penyelesaian sengketa. Sebaliknya, pada pelanggaran administrasi ini, UU Pemilu

hanya menyatakan bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada pelaksanaan pemilu.

Laporan harus dilampirkan dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan. Beberapa jenis pelanggaran administrasi pemilu adalah: pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, spanduk, dan lainnya dipasang sembarangan. Dilarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan melarang penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Arak-arakan, atau konvoi menuju dan meninggalkan lokasi kampanye dan pertemuan terbatas tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi. Peserta konvoi sering keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh panitia. Kampanye rapat umum dilakukan melebihi waktu yang ditentukan.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan kampanye Pemilu dikenai sanksi sesuai ketentuan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Bawaslu atau Panwaslih dan KPU atau KIP menetapkan secara bersama-sama sanksi terhadap pelanggaran administrasi oleh pelaksana dan peserta kampanye, selain sanksi administrasi.

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu bertujuan memastikan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih: pemantau pemilu; dan peserta Pemilu. Laporan pelanggaran administrasi

pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi pemilu, pelaksana pemilu dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran. Dalam perkembangannya, Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Hal ini kemudian direspons positif oleh legislatif dalam UU Penyelenggara Pemilu yang baru. Aspirasi Bawaslu didasari pada kesulitan praktik, di mana saat terjadi pelanggaran administrasi yang mestinya diselesaikan secara cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan dari pengawas pemilu tidak segera cepat diproses dan diberi putusan serta tindakan. Hal ini disebabkan juga karena tidak ditentukannya jenis-jenis pelanggaran secara tegas serta tidak adanya unit khusus yang menerima, memproses, dan menjatuhkan sanksi administrasi.

Pelanggaran kode etik melalui dewan kehormatan pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Tujuan kode etik untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut UU Penyelenggara Pemilu lama, untuk memeriksa pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu, dibentuk Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dewan Kehormatan berjumlah 5

lima orang yang terdiri atas tiga orang anggota KPU dan dua orang dari luar anggota KPU. Dewan Kehormatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan menetapkan rekomendasi yang mengikat. KPU wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU. Peraturan tersebut kemudian berubah, dalam UU Penyelenggara Pemilu yang lahir pada 2011, DKPP bersifat permanen dan bertugas menangani pelanggaran kode etik. Keanggotaannya menjadi lebih beragam, yaitu ada unsur KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat, dan pemerintah.

Masalah hukum lainnya yang sering muncul adalah gugatan terhadap keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu. Sengketa ini terjadi antara pihak yang merasa dirugikan dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu. UUPemilu tidak mengatur dengan jalan bagaimana dan melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan KPU dapat menyelesaikan keberatannya. Karena UU Pemilu tidak mengaturnya, kerap kali para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau ke Peradilan Umum. Kasus gugatan partai-partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU ke PTUN merupakan contoh sengketa hukum ini.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Panwaslu di seluruh Indonesia membawa ribuan kasus ke sistem peradilan pidana. Ironisnya, meski dalam ribuan kasus pelakunya dinyatakan sebagai sebuah kasus pelanggaran tindak pidana pemilu, ada beberapa tindak pidana pemilu yang seperti tidak teruji pengadilan. Misalnya tindak pidana berkaitan dengan dana kampanye. Apakah hal itu karena memang tidak ada yang melakukan? Atau aturannya tidak mengakomodir? Mungkin karena pengawasan dan penegakannya yang kurang? Klarifikasi di lapangan yang dilakukan baik oleh pemantau dan pengawas membuktikan banyaknya keganjilan dan bukti-bukti awal

pelanggaran. Faktor-faktor, baik hukum maupun bukan, tidak mustahil menghambat penegakannya. Secara normatif, ancamannya cukup berat yaknidieleminir dari proses pemilu.

Meskipun telah ada terobosan dari pengawas pemilu di beberapa daerah yang memproses terduga tindak pidana pemilu ke polisi, bukan berarti upaya menjerat pelanggar aturan pemilu senantiasa mulus. Terdapat beberapa masalah penegakan hukum pemilu yang mesti ditingkatkan pembahasannya: kesamaan persepsi antara pengawas pemilu di satu sisi dengan penegak hukum di sisi lain; penggunaan bagian khusus dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu; kesiapan pengawas pemilu dan penegak hukum dalam menghadapi tekanan; konsistensi dalam penegakan hukum pemilu.

Kesamaan persepsi antara pengawas pemilu dengan penegak hukum merupakan satu kondisi yang penting yang menentukan nasib kasus-kasus yang diteruskan pengawas pemilu ke sistem peradilan penanganan pelanggaran pemilu pidana. Sikap tegas pengawas pemilu yang membawa temuan tindak pidana pemilu ke polisi menjadi tidak bermakna jika saja polisi tidak sepatutnya dengan pengawas pemilu, khususnya menyangkut perbuatan mana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Terhentinya penanganan suatu kasus kadang malah jadi ancaman bagi pengawas pemilu karena kemungkinan akan ada balik menuntut berupa pengaduan pihak lain ke polisi. Maka, kesamaan persepsi antara pengawas pemilu dengan penegak hukum menjadi sangat penting.

Kerap kali pula penegakan peraturan dikaitkan dengan dua sisi dilematis antara keinginan menjaga ketenteraman dan kedamaian dengan penegakan hukum. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kaitannya dengan tindak pidana berkaitan bidang politik seperti pemilu ini. Upaya penegakan hukum kepada seseorang mungkin akan berhadapan dengan sikap konfrontatif dari massa pendukung sang tersangka atau terdakwa. Terkadang

faktor tidak terlalu besarnya efek kecurangan juga menjadi alasan untuk tidak menangani suatu kasus sesuai hukum yang ada. Di tengah posisi dilematis tersebut, bagaimana pengawas pemilu bersikap? Tampaknya, upaya menempuh jalur yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam “aturan main” pemilu merupakan pilihan bagi para pelaksana aturan. Bukankah aturan itu dibuat untuk dipatuhi? Bukankah terlalu banyak pertimbangan subyektif hanya akan membuat ketidakpastian dan juga ketidakadilan bagi pihak lain? Maka, alih-alih memilih secara subyektif setiap kasus, sebaiknya jika pengawas pemilu segera menyerahkan kepada pihak penegak hukum. Masyarakat yang akan menilai bagaimana sistem peradilan pidana menyikapi berbagai kecurangan pemilu. Konsistensi dalam penegakan aturan pemilu juga tidak kalah penting.

Sikap tegas yang bila hanya ditujukan di awal, atau hanya terhadap sebagian pihak saja, atau mungkin di daerah tertentu saja, hanya akan membuat masyarakat tidak hormat dan bersikap sinis pada penegakan hukum pemilu. Tentu ini sangat berbahaya sebab kualitas pelaksanaan pemilu bisa sangat berkurang dan terdegradasi. Oleh sebab itu, langkah awal pengawas pemilu dalam membawa kasus-kasus kecurangan kepada penegak hukum menjadi langkah yang baik yang harus diikuti langkah serupa secara konsisten. Pemilu memang telah berjalan dan menghasilkan wakil rakyat, wakil daerah, dan pemimpin nasional. Namun jangan lupakan berbagai kelemahan yang secara substansial perlu diperbaiki. Tujuan pengaturan pemilu agar pemilu berjalan lancar dan bebas akan gagal jika kekosongan hukum belum bisa diatasi. Jika ketidakadilan dan diskriminasi masih terus terjadi, jika jarak antara hukum dan praktik pemilu kian melebar. Pada konteks inilah evaluasi pemilu penting dilakukan.

B. Penindakan Pelanggaran

Terdapat berbagai masalah dalam penanganan tindak pemilu. Contohnya, melakukan kampanye diluar jadwal, pelanggaran pidana dalam kampanye, politik uang, dana kampanye melebihi bata. Dalam menghadapi tindak pidana pemilu semacam ini, sering terjadi kegamangan di kalangan pengawas pemilu bahkan juga di kalangan penegak hukum.

Penyebabnya karena kurangnya pemahaman bersama tentang sejarah pembentukan pasal-pasal pidana, tujuan dibuatnya pasal pidana, dan kaitan pasal pidana itu dengan ketentuan lain dalam peraturan terkait. Dalam beberapa kasus, hakim ternyata berbeda pandangan. Terdapat hakim yang melihat secara teknis arti setiap kata dalam undang-undang Terdapat pula hakim yang disamping melihat arti harfiah yang muncul dari setiap unsur, juga melihat secara teleologis yakni maksud dibuatnya suatu aturan. Idealnya, seorang hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pemilu seperti politik uang, harus memahami arti sebuah aturan dan tidak berpandangan hukum secara sempit. Semua harus terbukti secara tegas.

Dalam dunia politik, upaya mempengaruhi bisa dilakukan dengan banyak cara. Dalam politik, cara mempengaruhi berbagai macam. Pelanggaran pemilu bisa diucapkan dengan kata-kata, memberi isyarat, tetapi substansinya adalah untuk mempengaruhi orang untuk memilih partainya. Tindakan dengan isyarat sebenarnya merupakan bagian dari upaya politik yang dikategorikan mempengaruhi atau memaksa, mengajak untuk melanggar ketentuan. Hakim juga perlu memahami konteks politik dari suatu peristiwa, tidak hanya hukum saja. Hakim perlu memahami ketentuan pidana pemilu sesuai konteksnya. Pemilu itu suatu kegiatan politik, dengan mempengaruhi orang untuk memilih suatu tanda gambar atau suatu parpol seorang suatu calon. Berdasarkan keterangan diatas, jelaslah bahwa pada beberapa kasus majelis hakim berusaha memahami tindak pidana pemilu

secara lebih luas dan memperhitungkan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dengan aspek politik yang bisa dilakukan dengan berbagai cara itu. Hakim berusaha menggali isyarat-isyarat dari dunia politik yang meliputi perbuatan penyusunan dalam pemilu. Sementara majelis hakim pada kasus lainnya mencoba memahami secara lebih sempit atau lebih ketat unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan yang menyebabkan sulitnya pembuktian tindak pidana. Pada putusan terakhir ini tampaknya ada perbedaan antara majelis hakim dengan maksud dibuatnya peraturan itu yang memperhitungkan aspek-aspek politik.

Untuk tindak pidana yang berat, sebagian bahkan berpendapat tidak perlu ada batas daluwarsa. Sebagian berpendapat, sesemestinya masa daluwarsanya 6 tahun atau 12 tahun. Tindak pidana pemilu termasuk berat karena ancaman pidananya, tetapi juga dampaknya serius karena seseorang pelaku tindak pidana pemilu yang tidak dipidana bisa menjadi wakil anggota legislatif. Hal ini tidak sesuai dengan maksud diadakannya aturan mengenai tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu. Penanganan pelanggaran pemilu Mengapa dalam UU No. 10/2008? Salah satu alasan ada ketentuan yang membatasi masa pelaporan pelanggaran pemilu adalah bahwa proses penyelesaian pelanggaran pemilu mesti sudah selesai sebelum tahapan pemilu selesai supaya proses pidana tidak mengganggu agenda pemilu, sehingga setelah pemilu selesai semua yang terpilih dilantik, tidak ada lagi masalah-masalah yang mengungkitnya. Dengan demikian segala proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa lebih singkat dan cepat dibanding tindak pidana biasa. Ini dikenal sebagai jalur cepat dalam proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu.

Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang menurut undang-undang ini dapat memengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama beberapa hari sebelum ditetapkan



hasil pemilu. Akibat dari pengaturan semacam ini adalah tidak bisa diprosesnya berbagai manipulasi dan tindak pidana lainnya terhadap berita acara atau sertifikat hasil penghitungan suara pada masa-masa paling krusial dalam pemilu, yakni tahapan rekapitulasi suara.

Mengenai waktu penyelesaian pelanggaran, mesti dipertimbangkan: yang berada di jalur cepat semestinya hanya penyelesaian pelanggaran administrasi, sengketa dalam proses, dan sengketa hasil pemilu. Karena penyelesaian masalah-masalah ini sangat mempengaruhi tahapan-tahapan pemilu yang ada yang memang ada limitasi waktunya jelas. Jika tidak dibatasi waktu secara tegas dan jelas, proses pemilu bisa terganggu dan pada akhirnya mengganggu jalannya pemerintahan. Sedangkan, untuk tindak pidana pemilu, masalahnya adalah berkaitan dengan penemuan adanya tindak pidana, memproses orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan menjatuhkan pidana karena ia melakukan kesalahan. Semua ini tidak hanya menyangkut perbuatannya tetapi juga kesalahan individu. Hal ini berbeda dengan penyelesaian untuk pelanggaran administrasi maupun sengketa.

Sumber yang dicari dalam penyelesaian pidana adalah kebenaran materiil. Semua harus dilakukan secara cermat, teliti, hati-hati, serta tidak bisa tergesa-gesa. Jika targetnya adalah waktu, akan banyak tindak pidana pemilu yang tidak tersentuh hukum, dan hak memidana dari negara akan hilang atas tindak pidana-tindak pidana itu. Dampak lainnya, akan hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum dan negara yang membiarkan banyak tindak pidana lolos dari jerat hukum karena lewat masa. pendek.

Seharusnya tindak pidana pemilu memiliki batas waktu yang lebih lama. Masa penyelesaian tindak pidana baiknya dibatasi pada tindakan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bukan dengan membatasi masa pelaporan. Ketentuan untuk membatasi masa penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan bisa dilakukan sebagaimana juga

diatur dalam beberapa undang-undang khusus lainnya. Dengan adanya pembatasan waktu demikian, diharapkan muncul kepastian bahwa tindak pidana pemilu akan selesai sesuai waktu yang tepat. Batasan waktu tidak seharusnya diterapkan pada masa pelaporan tindak pidana pemilu saja. Karena terkadang suatu peristiwa baru diketahui beberapa hari setelah dilakukannya tindakan itu. Untuk menjamin adanya keadilan dan kesamaan, ketentuan itu perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai daluwarsa yang telah ada. Jika ingin mengadakan aturan yang khusus, bisa saja batas waktu itu dibuat lebih efektif.

Penyelesaian yang cepat dengan membatasi waktu pelaporan beberapa hari sesudah kejadian dikhawatirkan mengabaikan banyak tindak kecurangan terabaikan jika baru diketahui belakangan. akibatnya banyak tindak pidana terbiarkan dan pelakunya tidak tersentuh hukum. Masyarakat menjadi tidak mendapat keadilan. Proses pemilu yang mengandung pelanggaran menjadi tidak diproses secara layak. Para pelaku tidak akan mendapat sanksi dan tidak jera untuk mengulangi kesalahannya. Pengaturan batasan pelaporan yang singkat dapat mengganggu asas pemilu. Padahal Semua pihak menginginkan agar pemilu dijalankan secara jujur dan adil.

Secara ringkas dapat dilihat beberapa persoalan dalam penanganan pelanggaran pemilu: Kriminalisasi yang banyak dilakukan masih belum menemukan efek jera efektif bagi pelaku; banyak ancaman sanksi pidana, sanksi administrasi, maupun kode etik belum memberikan efek jera bagi penaggar; efektivitas penggunaan ketentuan pidana terkait dana kampanye sangat sulit dibuktikan secara objektif. Ketentuan pidana terkait politik uang menimbulkan ironi. Pada satu sisi sulit membuktikan praktik politik uang dalam jumlah besar oleh pelaku elite dengan mengatasnamakan berbagai jenis kontribusi. Sementara pelaku politik kotor kelas bawah mudah terkena pasal politik uang hanya dengan pelanggaran sederhana. Batasan waktu

dalam pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan banding ternyata, di satu sisi bermaksud baik agar proses dan hasil pemilu tidak banyak diungkit kembali, tetapi juga berdampak buruk berupa terabaikannya banyak perkara yang mungkin secara materiil memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Pengaturan pelanggaran administrasi juga diatur terlalu umum, tidak diatur jenis pelanggaran administrasi beserta jenis sanksinya, juga tidak mengatur bagaimana proses penyelesaiannya. Juga tidak tersedianya unit atau bidang khusus yang bertugas dan berwenang menerima, menangani, dan pelanggaran administrasi. Uraian-uraian ini memperlihatkan bahwa masih harus dilakukan sejumlah perbaikan untuk pengaturan penanganan pelanggaran pemilu serta penguatan dalam pelaksanaannya nanti.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dapat muncul sebagaimana uraian diatas, Pnwasih Kota Langsa berusaha melakukan tugas dengan lebih cermat, efektif dan efisien. Karena memang ternyata terdapat banyak temuan pelanggaran pemilu di Kota Langsa.

Setidaknya terdapat tiga laporan yang ditindak lanjuti oleh instansi terkait yaitusatu laporan tindak pidana pemilu yang ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Langsa, dan dua laporan tindak pidana yang diteruskan kepada Polres Langsa. Untuk menangani masala-masalah tersebut telah dibentuk Penindakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Langsa.

Gakkumdu Kota Langsa telah dibentuk pada Bulan Juli Tahun 2018. Pembentukan sentra Gakkumdu di Kota Langsa berlandaskan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Gakkumdu. Gakkumdu seluruhnya berjumlah 17 personil dengan perincian yang akan dijelaskan dalam tabel struktur organisasi Gakkumdu Kota Langsa di halaman berikutnya.

Beberapa kegiatan yang diikuti untuk meningkatkan kapasitas Gakkumdu diantaranya adalah:

1. Mengikuti Rapat Kerja Teknis Pembentukan Sentra Gakkumdu di setiap Kab/Kota dalam Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Panwaslih Aceh pada tanggal 29 april 2018 di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh yang diikuti oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Langsa.
2. Mengikuti Rapat koordinasi Sentra Gakkumdu Se-Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Panwaslih Aceh pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2018 di Sultan Hotel Banda Aceh, yang diikuti oleh Kordiv Penindakan Pelanggaran.
3. Mengikuti Rapat koordinasi Sentra Gakkumdu Se-Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Panwaslih Aceh pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2018 di Sultan Hotel Banda Aceh, yang diikuti oleh Anggota Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan (Kasipidum).

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor: **08/K.BAWASLU.AC-21/HK.01.01/I/2019**. Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Struktur Organisasi Gakkumdu Kota Langsa:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD KHAIRI, M.PEM.I	KETUA PANWASLU KOTA LANGSA	PENASEHAT
2	AKBP. ANDY HERMAWAN, SIK,	KAPOLRES LANGSA	PENASEHAT

	M.SC		
3	R. IKA HAIKAL, SH. M.H	KAJARI LANGSA	PENASEHAT
	RISWANDAR, SE	ANGGOTA PANWASLU KOTA LANGSA	PEMBINA
5	BUDI DARMA, SH	WAKA POLRES LANGSA	PEMBINA
6	ZULHELMI, SH	KASI PIDUM KAJARI LANGSA	PEMBINA
7	AGUS SYAHPUTRA S.SOS	ANGGOTA PANWASLU KOTA LANGSA	KETUA KOORDINATOR
8	IPTU. AGUNG WIJAYA KUSUMA, SIK	KASATRESKRIM POLRES LANGSA	KOORDINATOR
9	FIRMAN JUNAIDI, SE..SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10	MUHAMMAD IKRAMULLAH, SE	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KOTA LANGSA	ANGGOTA
11	AIDARRAHMAN, S.HI	STAF SEKRETARIAT PANWASLU KOTA LANGSA	ANGGOTA

12	AIPDA. DIDIE FITRIADI, SH	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
13	BRIPKA. DEDE SAPUTRA	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
14	BRIPKA. M. RANI HASIBUAN	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
15	FITRIANI, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
16	JULIA RACHMAN, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
17	ZAINAL AKMAL, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
18	MARIONO. SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
19	REVAN DENI SETIAWAN, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

20	IRFAN YULIANTO HAMZAH, ST..SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
----	----------------------------------	---------------------------	---------

Penyidik Polri yang bertugas pada Gakkumdu Kota Langsa Berjumlah sebanyak tiga Anggota Penyidik yang berasal dai Polres Langsa. Jaksa Penuntut Umum yang bertugas Di Gakkumdu Kota Langsa berjumlah sebanyak 3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari Instansi Kejaksaan Negeri Langsa.

Untuk meningkatkan kualitas penyidikan maka Gakkumdu Kota Langsa telah menugaskan beberapa penyidik untuk mengikuti Pelatihan Khusus Penyidik dan penyidik tindak pidana pemilu yang dilaksanakan oleh BAWASLU RI pada tanggal 29 s/d 31 Agustus 2018 di Hotel Aryaduta Jakarta, serta Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Anggota Gakkumdu se Provinsi Aceh pada Tanggal 19-20 September 2018 di Hotel Mekkah Jalan T. Daud Beureeh Lampriet, Bandar Baru, Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Beberapa kegiatan yang pernah diikuti oleh penyidik Anggota Gakkumdu Kota Langsa diantaranya adalah :Mengikuti Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada Tanggal 29 s.d 31 Agustus 2018 di Hotel Arya duta Jakarta jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 RT 07/RW 01, Gambir, Kota. Jakarta Pusat, yang diikuti oleh 1 (satu) Orang Anggota Gakkumdu dari Unsur Kepolisian/ Penyidik Gakkumdu Kabupaten/Kota. Mengikuti Rapat Kerja Teknis Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Anggota Gakkumdu Se-Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Panwaslih Aceh pada tanggal 19 s.d 20 September 2018 di Hotel Mekkah Banda Aceh, yang diikuti oleh Anggota Gakkumdu dari Unsur Kepolisian.

Mengenai penindakan pelanggaran pemilu, diatur pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup, mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu dalam UUPemilu.

Terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang diatur dalam Pasal 466 sampai Pasal 469 UU Pemilu. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 470 hingga Pasal 472 UU Pemilu. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini, diatur dalam beberapa Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Panwaslih Kota Langsa, Panwaslihcam. dan PPGtelah melakukan pengawasan pada setiap tahapan, mencatat dan menandai setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Langsa.

Hasil dari upaya pengawasan, ditemukan sebanyak tiga temuan pelanggaran. Terdiri dari satu temuan pelanggaran kode etik, satu temuan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan satu temuan pelanggaran administratif cepat.

Temuan pelanggaran terhadap kode etik, terdapat baik pada penyelenggara pemilu tetap maupun penyelenggara pemilu *ad hoc*. Namun demikian, ada yang memang terbukti melanggar kode etik, ada juga yang tidak dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran kode etik.

Adapun dalam temuan pelanggaran tindak pidana pemilu, temuan Nomor: 01/TM/PP/Kota/01.03/IV/2019 atas nama penemu Riswandar, S.E. dan terlapor Andri dan Munawir Sajali, setelah ditindaklanjuti oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu Kota Langsa dinyatakan tidak memenuhi unsur

tindak pidana pemilu Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan untuk temuan pelanggaran administratif, ditemukan satu temuan terbukti pelanggaran administratif cepat yang dilaporkan oleh Syarifah Maisyura, dengan terlapor Elvira Soraya perihal tidak ditandatangani delapan surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, dilakukan penghitungan suara ulang perolehan calon Presiden dan Wakil Presiden, persisnya di TPS Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

Selain temuan sendiri oleh Panwaslih Kota Langsa, terdapat juga laporan yang diterima oleh Panwaslih Kota Langsa pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Laporan tersebut sebanyak 10 laporan, yang diregistrasi sejumlah 9 laporan, dengan rincian: 2 laporan dugaan pelanggaran administratif, 6 pelanggaran umum, dan 1 laporan dugaan pelanggaran yang dilimpahkan ke instansi lain karena bukan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Tidak ada laporan yang dilimpahkan ke Panwaslih Aceh, juga tidak ada laporan yang dilimpahkan ke Panwaslih Kota Langsa oleh Panwaslihecam Kota Langsa. Laporan diterima sebanyak tiga laporan, namun satu diantaranya tidak teregistrasi. Dua laporan yang teregistrasi masing-masing atas nama pelapor T. Cut Kafrawi terhadap terlapor Syafrizal dan atas nama pelapor Edy Saputra dan Syaiful Efendi terhadap terlapor Rosmaliah.

Laporan yang pertama mensinyalir bahwa terlapor masih aktif sebagai pendamping lokal desa. Berdasarkan putusan dengan nomor 001/ADM/BWSLKOTALANGSA/X/2018, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pendaftaran calon anggota DPR Kota Langsa pada Pemilu Tahun 2019.

Sedangkan laporan kedua mensinyalir terlapor masih aktif sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa. Berdasarkan putusan bernomor 02/LP/PL/ADM/KOTA/01.03/V/2019, menyatakan laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Berkaitan dengan satu laporan yang tidak diregistrasi, laporan tersebut adalah atas nama pelapor H. Mukminin, dengan terlapor KIP Kota Langsa. Namun dianggap sebagai laporan kedaluwarsa sehingga laporan tidak dapat diterima.

Menerima sebanyak tiga laporan yang diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, terdiri dari 2 laporan termasuk tindak pidana pemilu dan satu laporan tidak termasuk tindak pidana umum.

Pertama, atas nama pelapor Zahrina, A.Md. terhadap para terlapor Agus Mandor, T. Raja Khalifa, BMU Peduli Umat Kota Langsa dan Media Kabar Aceh Raya. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pemberian hadiah dengan metode pengundian (*door prize*) melebihi satu juta rupiah. Sebagai tindak lanjut, perkara ini diteruskan ke Polres Kota Langsa.

Kedua, Pelaporan terhadap M. Salim Harun (LINMAS) oleh Hadif Hadisal terkait perbuatan merusak surat suara dengan cincin khusus yang dibuat dari gantungan kunci dan dipakai di jarinya, dalam proses penghitungan di TPS 12, Gampong Blang Pase. Perkara ini diteruskan ke Pengadilan Negeri dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Terakhir, kasus Seger (mantan Kadus), Andy (Geuchik), dan M. Ali (Caleg PDI-P) yang dilaporkan oleh Fitriani Abdullah dengan dugaan melakukan *money politic*. Kasus ini diteruskan ke Sentra Penegak Hukum Terpadu.

Telah menerima sebanyak tiga laporan yang termasuk kategori bukan pelanggaran. Sebagai tambahan, tidak ada putusan tidak terbukti dan tidak ada laporan yang ditangani oleh Panwaslihcam Kota Langsa. Tetapi, ada satu laporan yang diterima Panwaslih Kota Langsa yang diambil alih dari Panwascam Kota Langsa.

Laporan atas nama pelapor Edy Saputra dan Syaiful Efendi terhadap terlapor Rosmaliah. Mensinyalir terlapor masih aktif sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa. Bawaslu RI menyatakan menguatkan putusan Panwaslih Kota Langsa Nomor 02/LP/PL/ADM/KOTA/01.03/V/2019, tanggal 23 Mei 2019.

Panwaslih Kota Langsa menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KIP Kota Langsa pada tahapan pendaftaran calon legislatif Pemilu Tahun 2019 yang dilaporkan oleh Partai PKPI Kota Langsa.

Sengketa dengan nomor permohonan 01/PS/01.03/V/II?2018, berkaitan dengan penolakan berkas syarat awal Bacaleg DPRK PKPI Kota Langsa yang dianggap tidak sah oleh KIP Kota Langsa.


Dari proses mediasi yang dilakukan, para pihak mencapai kesepakatan pada tanggal 24 Juli 2018, dengan hasil: Menerima Berita Acara KIP tentang pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Menyepakati untuk patuh pada PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, A, dan DPRK dan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu terkait persyaratan dan batas waktu pendaftaran.

Panwaslih Kota Langsa selama penyelenggaraan pemilu tahun 2019 bersama dengan Panwaslih Kecamatan (Panwaslihcam), dan Panitia Pengawas Gampong (PPG) sebagai bagian yang tak terpisahkan telah melaksanakan Pengawasan menurut tahapan-tahapannya. Panwaslih Kota

Langsa mencatat dan menandai setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Langsa. Sementara itu data temuan pada Pemilu 2019 di Kota Langsa telah menerima sebanyak tiga temuan yang terdiri dari satu temuan pelanggaran kode etik, satu temuan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan satu temuan pelanggaran administratif cepat.

Berikut rincian temuan dimaksud:

No	Kab/kota	Temuan						
		Di terima	Adm	Pid	Etik	Lainnya	Bukan pelanggaran	KET
1	Kota Langsa	1	1			0	0	-



Tabel grafik temuan pelanggaran pemilu Kota Langsa tahun 2019

1. Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu

Untuk temuan pelanggaran administratif pemilu, Panwaslih Kota Langsa menemukan satu pelanggaran/Temuan Administratif cepat.

No.	Tanggal Laporan / Temuan	Nomor & Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat
1.	17-02-19	Pelanggaran Admnistratif Cepat	Syarifah Maisyura	Elvira Soraya	Ada beberapa surat suara yang tidak ditandatangani yakni sejumlah delapan surat suara presiden dan wakil presiden oleh ketua KPPS TPS 16 Gp. Teungoh yang sudah telanjur dihitung

Putusan terbukti dengan jumlah satu temuan pelanggaran administratif dengan isi putusan sebagai berikut:Menyatakan surat suara yang tidak ditandatangani sejumlah 8 (delapan) surat suara tidak sah. Sesuai dengan Pasal 35 Ayat 2 Huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan pasal 38 ayat 1 huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2019 agar melakukan penghitungan ulang suara perolehan calon presiden dan wakil presiden di TPS Gp.Teungoh Kecamatan Langsa Kota.

2. Temuan Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu Tetap

- Temuan Dismissal oleh DKPP
- Tidak ada Temuan Dismissal oleh DKPP
- Temuan terbukti melanggar kode etik oleh DKPP
- Tidak ada temuan terbukti melanggar kode etik oleh DKPP
- Laporan tidak terbukti melanggar Kode Etik oleh DKPP
- Tidak ada temuan tidak terbukti melanggar Kode Etik oleh DKPP

Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*

No.	Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Dugaan	Tindak Lanjut
1.	22-01-19	1. Mohammad Khoiri 2. Agus Syahputra 3. Riswandar	Nevin Ziaulhaq	1. Tidak mampu bekerja penuh waktu 2. Mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Panwaslu Kecamatan 3. Melanggar sumpah/janji sebagai anggota Panwaslu	Tindak lanjut oleh DKPP

				Kecamatan 4. Tidak menghadiri tiga kali rapat pleno di Kecamatan 5. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	
--	--	--	--	---	--

- Laporan Dismissal oleh DKPP
- Temuan Dismissal oleh DKPP dengan Nomor Pengaduan : 035-P/L-DKPP/II/2019 dan Nomor Perkara : 43-DKPP-PKE-VII/2018
- Laporan terbukti melanggar kode etik oleh DKPP
- Temuan terbukti melanggar kode etik oleh DKPP dan dinyatakan dihentikan secara tetap berdasarkan Nomor Putusan: 43-PKE-DKPP/III/2019 pada tanggal 10 April 2019.

3. **Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu**

Tentang temuan pelanggaran tindak pidana pemilu, Panwaslih kota Langsa menemukan satu temuan pelanggaran pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

No.	Tanggal Temuan	Nomor & Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut
1.	24-03-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 01/TM/P P/Kota/01.03/IV/2019 ▪ 01-04-19 	Riswandar, S.E	Panitia Jalan Sehat dan Donor Darah Tim BPN-02 Kota Langsa	Bertempat di Lapangan Merdeka Kota, Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 09.59 wib ditemukan ada`nya dugaan pelanggaran yang ditemui dari hasil pengawasan adalah Memberikan hadiah dengan	Meneruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu

					Metode Pengundian (Door prize) melebihi total Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

Tabel Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Temuan Tidak Dapat Ditindak Lanjuti

- Temuan 01/TM/PP/Kota/01.03/IV/2019 ditindak lanjuti kepada Sentra Penegak Hukum Terpadu Kota Langsa dengan hasil pembahasan II sebagai berikut.

Kesimpulan :

- Temuan Nomor: 01/TM/PP/Kota/01.03/IV/2019 atas nama Penemu Riswandar, SE Terlapor Andri dan Munawir Sajali
- Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


Rekomendasi :

- Temuan 01/TM/PP/Kota/01.03/IV/2019 atas nama Penemu Riswandar, SE, serta terlapor Andri dan Munawir Sajali
Temuan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Untuk temuan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Panwaslih Kota Langsa Belum menemukan pelanggaran/Temuan.
- Temuan ditindak lanjuti lembaga terkait
- Tidak ada temuan ditindak lanjuti lembaga terkait

- Temuan Tidak Dilanjudi Lembaga Terkait
- Tidak ada Temuan Tidak Dilanjudi Lembaga Terkait

Untuk laporan yang diterima Panwaslih Kota Langsa pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah menerima sebanyak sepuluh laporan, yang diregistrasi sembilan laporandengan rincian dua laporan dugaan pelanggaran administratif (perbawaslu, delapan 8), enam pelanggaran umum (perbawaslu, tujuh) dan satu laporan dugaan pelanggaran yang dilimpahkan kepada instansi lain karena bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Tidak ada laporan yang dilimpahkan ke Panwaslih Aceh, juga tidak ada laporan yang dilimpahkan ke Panwaslih Kota Langsa oleh Panwaslihcam.

No	Kab/kota	Laporan									
		Diterima	Adm	Pid	Etik	Lainnya	Bukan pelanggaran	Tidak diregistrasi	Limpah	Ke instansi lainnya	Ket
	Kota Langsa	10	3		0	2	1	1 (Lap. ADM)	1 (Lap. Langsa Baroe)	1	



Tabel Laporan Pelanggaran Pemilu Kota Langsa Tahun 2019

4. Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu

Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diterima Panwaslih Kota Langsa pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah terdapat sebanyak tiga laporan. Rinciannya terdiri dari dua laporan yang diregistrasi, seta satu laporan yang tidak diregistrasi adapun laporan pelanggaran administratif pemilu yang diterima oleh Panwaslih Kecamatan tidak nihil.

Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Tidak Diregistrasi

No.	Tanggal Laporan	Nomor & Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Alasan Tidak Diregistrasi
.	30-07-2018	Tidak diregister	H.Mukminin	KIP Kota Langsa	-	Laporan Darluwarsa

Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Diregistrasi

No	Tanggal Laporan	Nomor & Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat
1.	13-10-18	001/ADM/BWLS.K OTALAN GSA/X/2018 16-10-18	T.Cut Kafrawi	Syafrizal	Pada Hari Jum'at Tanggal 12 Oktober 2018 sdr. T.Cut Kafrawi mendapatkan data berupa foto copy salinan SK dan mensinyalir sdr. Syarizal Caleg dari Partai Nasdem Dapil 2 Langsa masih aktif

					<p>sebagai Pendamping Lokal Desa.</p> <p>Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 22/SPT.PENDAMPI NG DESA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018</p>
2.	03-05-19	02/LP/PL/ADM/KO TA/01.03/V/2019 07-05-19	Edy Saputra Syaiful Efendi	Rosmaliah	<p>Mensinyalir Rosmaliah Caleg Partai Golkar Dapil II Langsa masih aktif sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor : 403/A/SK/DEKRA/X/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa</p>

					Periode Tahun 2017-2022. Hingga Laporan ini disampaikan diduga belum ada surat pemberhentian secara resmi dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh dan surat pengunduran diri dibuat oleh saudari Rosmaliah setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap pada tanggal 21 September 2018, sedangkan Daftar calon tetap ditetapkan tanggal 20 September 2018.
--	--	--	--	--	---

Tabel diatas adalah laporan Pelanggaran administratif pemilu tidak diregistrasi. Adapun Sumber Data diolah dari Divisi Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa.

5. Putusan Terbukti

Putusan terbukti dengan jumlah dua laporan dugaan pelanggaran administratif. Nomor putusan 001/ADM/BWSL.KOTALANGSA/X/2018. Dengan inti putusan :

- Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pendaftaran calon anggota DPR Kota Langsa Pada Pemilu 2019.
- Meminta KIP Kota Langsa untuk membatalkan Keputusan KIP Kota Langsa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 64/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IX/2018 atas nama saudara Syafrizal dari Partai NASDEM Dapil 2 Kota Langsa, Nomor urut 2.
- Meminta kepada KIP Kota Langsa untuk tidak mengikut sertakan peserta Pemilu Anggota DPR Kota Langsa atas nama saudara Syafrizal dari Partai NASDEM Dapil 2 Kota Langsa. Nomor urut 2 pada tahapan selanjutnya dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Nomor Putusan 02/LP/PL/ADM/KOTA/01.03/V/2019 dengan inti putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan laporan yang dilakukan oleh Edy Saputra dan Syaiful Efendi memenuhi syarat formil dan materil.
 - Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

6. Putusan Tidak Terbukti

Tidak ada putusan tidak terbukti

Laporan Tidak Dapat Diterima: Laporan pada tanggal 30 Juli 2018. Pelapor H. Mukminin dan terlapor KIP Kota Langsa tidak dapat diregistrasi dengan nomor surat 09/AC-21/SET/PP.01/VIII/2018

Laporan yang ditangani oleh Panwaslih Kecamatan: Tidak ada laporan yang ditangani oleh Panwaslih Kecamatan

C. Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Yang Dikoreksi oleh Bawaslu RI

Berikut ini tabel laporan pelanggaran administratif pemilu yang dikoreksi oleh Bawaslu RI sesuai data yang diolah dari Divisi Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa:

No.	Nomor & Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Putusan
1.	02/LP/PL/AD M/KOTA/01.0 3/V/2019 07-05-19	Edy Saputra Syaiful Efendi	Rosmaliah	Pada Hari Jum`at Tanggal 12 Oktober 2018 sdr. T.Cut Kafrawi mendapatkan data berupa foto copy salinan SK dan mensinyalir sdr. Syarizal Caleg dari Partai Nasdem Dapil 2 Langsa	Menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan Panwaslih Kota Langsa Nomor: 02/LP/PL/ADM /KOTA/01.03/V /2019 TANGGAL 23 Mei 2019

				<p>masih aktif sebagai Pendamping Lokal Desa. Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 22/SPT.PEND AMPING DESA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018</p>	
--	--	--	--	--	--

1. Laporan pelanggaran Kode Etik

Untuk laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Panwaslih Kota Langsa Belum menemukan pelanggaran.

- Temuan Dismiss Oleh DKPP
- Tidak ada temuan yang dismiss oleh DKPP
- Temuan Diputuskan Terbukti Oleh DKPP
- Tidak ada temuan diputuskan terbukti oleh DKPP
- Temuan Diputuskan Tidak Terbukti Oleh DKPP
- Tidak ada temuan diputuskan tidak terbukti oleh DKPP

Untuk laporan Pelanggaran Tindak Pidana yang diterima oleh Panwaslih Kota Langsa pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah menerima sebanyak tiga laporan yang diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang terdiri dari dua laporan yang termasuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan satu laporan tidak termasuk pelanggaran Tindak Pidana Umum.

Berikut tabel laporan pelanggaran tindak pidana pemilu Kota Langsa tahun 2019:

No.	Tanggal Laporan	Nomor & Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut
1	22-10-18	03/LP/PL/K OTA/01.03/ X/2018 22-10-18	Zahrina, A.md	Agus Mandor , T.Raja Khaliifa, BMU Peduli Umat Kota Langsa dan Media Kabar Aceh Raya	Bertempat di Lapangan Merdeka Kota. Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 09.59 wib ditemukan ada`nya dugaan pelanggara n yang ditemui dari hasil pengawasa n adalah Memberik an hadiah	Diterus kan Ke Polres Langsa

					dengan Metode Pengundian (Door prize) melebihi total Rp. 1.000.000. - (Satu juta rupiah)	
2.	18-04-19	05/LP/PL/Kota/01.03/IV/2019 18-04-19	Hadif Hadisal	M. Salim Harun (LINMAS)	terkait perbuatan merusak Surat Suara dalam Proses perhitungan di TPS 12Gp. Blang Paseh yang dilakukan oleh Linmas TPS ketika perhitungan	Tindak Lanjut PN

					<p>n pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB. Terlapor yang juga seorang Linmas memegang surat suara ketika perhitungan dan sengaja menusuk surat suara menggunakan cincin ring yang khusus dibuat dari gantungan kunci yang dipasang dijarinya.</p>
--	--	--	--	--	---

					Ada 9 (Sembilan) surat suara DPRK Langsa yang tercoblos 2 kali dengan modus tersebut.	
3.	18-04-19	06/LP/PL/Kota/01.03/IV/2019. 18-04-19	Fitriani Abdullah	Seger (Mantan Kadus) Andy (Geughik) M. Ali (Caleg PDI P)	Dugaan pelanggaran Money Politik yang dilaporkan oleh Hj. Fitriani Abdullah terhadap saudara Seger yang dilakukan saudara Andi	Diteruskan Sentra Penegakan Hukum Terhadap u

					(Kepala Desa) Pukul 15.00 WIB hari Rabu 17 April 2019 di Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro	
--	--	--	--	--	---	--

2. Laporan Tidak Dapat Dilanjuti

Laporan dihentikan pada pembahasan III : **Laporan Nomor register 06/LP/PL/Kota/01.03/IV/2019.**

Laporan dilimpahkan ke Pengadilan : Putusan bersalah

Laporan 05/LP/PL/Kota/01.03/IV/2019 dengan Pelapor atas nama Hanif Hadisal dan terlapor atas nama Salim Harun dinyatakan Putusan bersalah dengan Nomor Putusan: 67/Pid.Sus/2019/PN/Lgs atas nama Terdakwa M.Salim Harun Bin Harun dengan inti putusan:

- Menyatakan terdakwa M.Salim Harun Bin Harun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
- Menyebabkan suara seorang Pemilih tidak bernilai, menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, dan peroleh suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

- Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sekama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) buah kawat gantungan kunci berbentuk cincin yang telah dibengkokkan ujungnya
- 9 (Sembilan) surat suara daerah pemilihan Kota Langsa 1 DPR Kota
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

3. Pelanggaran Hukum Lainnya

Untuk laporan Pelanggaran hukum lainnya yang diterima Panwaslih Kota Langsa pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 telah menerima sebanyak 3 (Tiga) laporan yang termasuk kategori bukan pelanggaran.

Adapun Tabel Pelanggaran Hukum Lainnya Panwaslih Kota Langsa Tahun 2019 sebagaimana sumber data yang diolah dari Divisi Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa:

No.	Tanggal Laporan	Nomor & Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Rekomendasi
.	05-03-18	01/LP/III /2018 05-03-18	Nur Azmi	Uci Purnama Wati	Laporan Tentang Kecurang an dalam Pemilihan	Kepada KIP Kota Langsa agar kelulusan sdri. Uci

					PPS Gp. Meutia an. Uci Purnama Wati. KTP Tidak sesuai dengan wilayah kelulusan.	Purnama Wati dapat di Evaluasi dan diproses sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.
	13-04-18	02/LP/P L/KOTA /IV/2018 13-04-18	Ramlan	M.Syaha ruddin	Laporan Ketua PPS Gp. Meurandeh Dayah an. M. Syaharuddin bukan penduduk Gampong Meurandeh Dayah.	Sdr. M. Syaharuddin Sudah memenuhi syarat sebagai calon anggota PPS Gp. Meurandeh Dayah sesuai PERKPU Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 38 ayat a.

	17-12-18	04/LP/P L/KOTA /01.03/X II/2018. 17-12-18	Marida Fitriani, MP	KIP Kota Langsa	Terdatany a pemilih tidak sesuai domisili / KTP Elektroni k	rekomendasi kan kepada KIP Kota Langsa agar memastikan kepemilikan KTP El dan/atau dilaksanak nya perekaman KTP El oleh Disdukcopil bagi seluruh ex warga Gp. Sidorejo yang menjadi warga Gp. Teungoh yang belum memiliki KTP El terkait adanya pemindahan Tapal Batas wilayah dengan
--	----------	---	---------------------------	--------------------	--	--

						<p>dikeluarkanya Keputusan Walikota Langsa Nomor 375/2016 Tanggal 14 Juni 2016, paling lambat sebelum memasuki tahapan perbaikan DPTHP II.</p> <p>2. Merekomendasikan kepada KIP Kota Langsa untuk memastikan tidak terjadi kegandaan DPT antara Gp. Sidorejo dan Gp. Teungoh</p>
--	--	--	--	--	--	---

D. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tidak ada temuan laporan dugaan pelanggaran Pemilu pelanggaran Panwaslih Kota Langsa yang dilimpahkan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan.

E. Tindak Lanjut Penindakan Pemilu

Temuan atau laporan yang diterima oleh Panwaslih Kota Langsa yang diambilalih dari Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana sumber data yang diolah dari Divisi Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa:

No.	Tanggal Laporan	Nomor Pengambil alihan	Uraian Peristiwa	Hasil kajian	Tindak lanjut
.	28-03-19	35/K.Bawaslu/AC.21-02/TU.03/1V/2019	Pada hari Rabu,27 Maret 2019 Pelapor menemukan sebuah video melalui whatsapp group Aceh Love Jokowi tentang orasi yang menjelekkkan Jokowi yang dikirim oleh Zaid Ad-Adawi Nomor Hp 082174393295	Nukan merupakan Tindak Pidana Pemilu	Diteruskan kepada Polres Langsa

Panwaslih Kota Langsa dan Tim Gakkumdu membuat Pembahasan dengan hasil kajian Laporan 01/LP/PP/Kec.Langsa Baro/01.03/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 atas nama pelapor Fitriani Abdullah dan terlapor A.Rahmat Puteh (Ketua DPC Partai Gerindra Kota Langsa) sebagai berikut.

Formulir Laporan 01/LP/PP/Kec.Langsa Baro/01.03/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 atas nama pelapor Fitriani Abdullah dan terlapor A.Rahmat Puteh (Ketua DPC Partai Gerindra Kota Langsa)

Setelah melakukan kajian bersama Tim Gakkumdu Kota Langsa dinyatakan laporan 01/LP/PP/Kec.Langsa Baro/01.03/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 atas nama pelapor Fitriani Abdullah memenuhi syarat formil dan materil.

Diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetapi pasal yang dipersangkakan tidak relevan dengan kasus tersebut

Formulir Laporan 01/LP/PP/Kec.Langsa Baro/01.03/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 atas nama pelapor Fitriani Abdullah dan terlapor A.Rahmat Puteh (Ketua DPC Partai Gerindra Kota Langsa)

Dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Pidana Umum dan/atau dugaan pelanggaran ITE, dan selanjutnya diteruskan kepada Polres Langsa, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangannya yang berlaku.

Panwalih Kota Langsa melakukan supervisi dan pendampingan terhadap penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Langsa baro selama empat belas hari sejak laporan diregistrasi.

BAB V HASIL DAN KEPUTUSAN

Panwaslih Kota Langsa menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dikarenakan oleh adanya keputusan KIP Kota Langsa pada tahap pendaftaran calon legislatif pemilu tahun 2019 yang dilaporkan oleh Partai PKPI Kota Langsa.

Sengketa dengan nomor permohonan 01/PS/01.03/V/II/2018, terkait penolakan berkas syarat awal Bacaleg DPRK PKPI Kota Langsa yang dianggap tidak sah oleh KIP Kota Langsa. Dari proses mediasi, para pihak mencapai kesepakatan pada tanggal 24 Juli 2018, dengan hasil sebagai berikut:

1. Menerima Berita Acara KIP tentang pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Menyepakati untuk patuh pada PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu terkait persyaratan dan batas waktu pendaftaran yang berakhir pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 24.00 WIB.
3. Panwaslih Kota Langsa berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KIP Kota Langsa pada Tahapan pendaftaran Calon Legeslatif Pemilu 2019 yang dilaporkan Oleh Partai PKPI dengan rincian sebagai berikut :

Permohonan dengan Nomor Permohonan : 01/PS/01.03/VII/2018
Bahwa Penolakan berkas syarat awal Bacaleg DPRK PKPI Kota Langsa dianggap tidak sah karena tidak adanya stempel basah. Bahwa Pemohon merasa tidak diberikan waktu perbaikan karena alasan sudah pukul 02.00

WIB saat berkas kami dikembalikan. Bahwa Berita Acara Pengembalian berkas hanya ditandatangani oleh dua orang anggota KIP.

Menerima putusan: Menerima Berita Acara KIP tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menyepakati untuk patuh pada PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu terkait persyaratan dan batas waktu pendaftaran yang berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Dengan tindak lanjut: Pihak Pemohon meneriam hasil mediasi tersebut

Bahwa Penolakan berkas syarat awal Bacaleg DPRK PKPI Kota Langsa dianggap tidak sah karena tidak adanya stempel basah. Bahwa Pemohon merasa tidak diberikan waktu perbaikan karena alasan sudah pukul 02.00 WIB saat berkas kami dikembalikan.

Bahwa Berita Acara Pengembalian berkas hanya ditandatangani oleh dua orang anggota KIP.

Bahwa Pemohon merasa diberlakukan tidal adil, dikarenakan Pemohon melihat adanya beberapa Partai lain mondar – mandir masuk dalam ruangan verifikasi pada Kantor KIP kota Langsa.

Bahwa Pemohon merasa tidak diberikan tambahan waktu yang cukup. Sebab sudah mengantri dan menunggu Partai lainnya memperbaiki berkas mereka.

Bahwa Pemohon mempertanyakan keabsahan Berita Acara yang tidak bernomor dan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pleno.

Bahwa Pemohon mempertanyakan Berita Acara Pengembalian Berkas yang hanya di tanda tangani oleh 2 (dua) Komisioner KIP Kota Langsa.

Bahwa Termohon dalam penyampaianya berusaha berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dalam menjalankan tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR Kota yang disampaikan oleh seluruh Partai peserta Pemilu termasuk PKPI Kota Langsa.

Bahwa Termohon dalam penyampaianya berpedoman pada SK KPU 876 halaman 18 tabel 5 tentang materi penelitian dan parameter keabsahan formulir pendaftaran dimana cap stempel basah merupakan persyaratan mutlak diterima atau tidak diterimanya permohonan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR Kota pada Pemilihan Umum 2019.

Bahwa Termohon dalam penyampaianya menjawab dugaan termohon yang tidak adil, menjelaskan bahwa perlakuan terhadap PKPI dan Partai lainnya sama, tidak ada yang dibeda – bedakan dan tidak ada Partai yang diberikan waktu tambahan untuk memperbaiki dokumen kecuali hanya konfirmasi terkait verifikasi berkas permohonan dari Partai dan Petugas Partai yang berwenang pada malam itu juga.

Bahwa Termohon memberikan Berita Acara dengan menggunakan Form yang tertuang dalam SK KPU No.876 Tahun 2018 dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang Komisioner KIP Kota Langsa, karena yang sedang menjabat sejumlah 3 (tiga) orang maka sudah dianggap Sah.

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

Menerima Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menyepakati untuk patuh pada PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu terkait

persyaratan dan batas waktu pendaftaran yang berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.

Pemohon berharap agar kedepan KIP jauh lebih baik lagi dari sekarang.

Termohon menyadari tidak ada yang sempurna termasuk KIP sendiri, maka kedepannya KIP akan tetap berusaha memperbaiki Sistem Kerja yang lebih baik lagi.

Bahwa Bawaslu Kota Langsa telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : BAGUS NUGRAHA, SH

No. KTP : 1174021007890005

Alamat/Tempat Tinggal: Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 220

Tempat, Tanggal Lahir : Rantau, 10 Juli 1989

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta (Ketua PKPI Kota Langsa)

Dengan surat permohonan bertanggal 20 Juli 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh, bulan Juli tahun Dua Ribu delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS/01.03/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nama : KIP Kota Langsa

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal: Perumnas Gp. Birem Puntong Langsa

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kota Langsa sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu delapan Belas.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu delapan Belas pukul 18.25 WIB.

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Menerima Berita Acara KIP tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Menyepakati untuk patuh pada PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu terkait persyaratan dan batas waktu pendaftaran yang berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Langsa. Panwaslih Kota Langsa selama pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 belum pernah memberikan bantuan hukum baik itu perdata, pidana, TUN dan Etik, Pengaduan dan Konsultasi hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan atau perkara hukum lainnya.

Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU). Panwaslih Kota Langsa memberikan Keterangan PHPU pada perkara Partai Nasdem dan Berkarya untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik Nasional Demokrat:

1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Nomor Register Perkara Permohonan No : 56-05-01/AP3-DPR-DPRD/PAN. MK/2019 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota

DPR RI Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Dapil 2 Provinsi Aceh:

2. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPR-RI tingkat Kota Langsa yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019. (Vide Bukti PK.2.22-1);
3. Bahwa perolehan hasil suara sah Partai NasDem di Kota Langsa sesuai dengan DB1-DPR-RI yang di tandatangani oleh Ketua KIP Kota Langsa beserta dengan Anggota serta Saksi partai yang berhadir adalah sejumlah 3537 Suara. (Video Bukti PK.2.22-2); db 1 dpr ri
4. Bahwa terkait pengurangan suara sah NasDem di kecamatan Langsa Baroe Desa Paya Bujuk Selemak dalam Kota Langsa Panwaslih Provinsi Aceh memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan salinan DAI-DPR yang diterima Pengawas Kecamatan Langsa Baroe adalah berjumlah 140 Suara (DA 1 DPR Kec. Langsa Baroe)
 - Bahwa terkait penambahan suara GOLKAR di kecamatan Langsa Kota Desa Gampong Teungoh, Gp. Jawa, Gp Tualang Teungoh. Gp Alur berawe dan Blang Senibong, Kecamatan Langsa Lama Desa Seulalah, Gp. Sidorejo Kecamatan Langsa Barat Desa Gp. Sungai Pauh, Gp. Telaga Tujuh, Gp. Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Baroe Desa Gp. Alue Dua, Gp. Gedubang Jawa. Karang Anyer. Paya Bujuk Selemak, kecamatan Langsa Timur Desa Buket Pulo, Buket Rata, dan Sungai Lueng, Panwaslih Provinsi Aceh memberikan keterangan berdasarkan DAI-DPR yang diterima oleh Panwaslih Kota Langsa dari sebagai berikut:
 - Bahwa Jumlah perolehan suara DPR RI Partai GOLKAR dalam Kecamatan Langsa Kota; Desa Gp. Teungoh sebanyak 654 suara.

Desa Gp. Jawa, sebanyak 1332 suara, Desa Gp. Tualang Teungoh sebanyak 293 suara, Desa Gp. Alur Berawe sebanyak 329 suara dan Desa Gp. Blang Senibong, sebanyak 247 suara. (DA1 DPR Kec. Langsa Kota)

- Bahwa Jumlah perolehan suara DPR RI GOLKAR di Desa Gp. Selalah, sebanyak 367 suara dan Desa Gp. Sidorejo, sebanyak 279 suara (DA1 DPR Kec. Langsa Lama)
- Bahwa Jumlah perolehan suara DPR RI GOLKAR di Desa Gp. Sungai Pauh, sebanyak 293 suara, Desa Gp. Telaga Tujuh, sebanyak 130 suara dan Desa Gp. Matang Selimeng, sebanyak 594 suara (DA1 DPR Kec. Langsa Barat)
- Bahwa Jumlah perolehan suara DPR RI GOLKAR di Desa Gp. Alu Dua, sebanyak 414 suara, Desa Gp. Gedubang Jawa, sebanyak 457 suara, Desa Gp. Karang Anyer, sebanyak 530 suara, Desa Gp. Paya Bujok Silemak, sebanyak 1129 suara (DA1 DPR Kec. Langsa Baroe)
- Bahwa Jumlah perolehan suara DPR RI GOLKAR di Desa Gp. Buket Pulo, sebanyak 30 suara, Desa Gp. Buket Rata, sebanyak 41 suara dan Desa Gp. Sungai Lueng, sebanyak 195 suara (DA1 DPR Kec. Langsa Timur)

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Berkarya. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara Permohonan No : 281-07-01/AP3-DPR-DPRD/PAN. MK/2019 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI Partai Beringin Karya (BERKARYA) Dapil 2 Provinsi Aceh

1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI pada Tahap Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Langsa

2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Langsa di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa;
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa Nomor : /LHP/PM.00.02/IV/2019, tanggal 11 April 2019 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan ialah sebanyak 114.748 (seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan) Pemilih. (Vide Bukti PK 2.22-6)

Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota. DPR RI pada Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) tingkat Kota Langsa. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa Nomor : /LHP/PM.00.02/V/2019, jumlah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kota Langsa ialah sebagai berikut : (Vide Bukti PK 2.22-7)

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 2471 suara;
- Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 17635;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjumlah 4606 suara;
- Partai Golongan Karya (GOLKAR) berjumlah 17391 suara;
- Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 3537 suara
- Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) berjumlah 315 suara;
- Partai Beringin Karya (BERKARYA) berjumlah 1088 suara;
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 11784 suara;
- Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) berjumlah 387 suara;
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah 1.930 suara;
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjumlah 1.079 suara;

- Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 2.641 suara;
- Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berjumlah 1.313 suara;
- Partai Demokrat berjumlah 14.650 suara;
- Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 779 suara;
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berjumlah 101 suara.

Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI tingkat Kota Langsa tidak ada keberatan saksi atau catatan kejadian khusus terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI.

Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan; Pencegahan Panwaslih Kota Langsa sebagai berikut: Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan “Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Mahasiswa dalam rangka Pengawasan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”. sebagai upaya pencegahan terhadap Money Politic dan Kampanye diluar jadwal yang telah diatur oleh KIP Kota Langsa Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019 bertempat di royal Coffee. Kegiatan tersebut dihadiri BEM Universitas Negeri maupun Swasta dalam wilayah Kota Langsa. Hasil dari kegiatan tersebut adalah memunculkan inisiatif-inisiatif Mahasiswa untuk melahirkan pengawasan secara mandiri, dan membangun kerjasama yang terstruktur antara lembaga negara dengan tujuan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis. (Vide bukti PK 2.22-8)

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan “Coffe Morning Bersama Insan Pers Dalam Rangka Publikasi Dokumentasi Pengawasan Pemilu 2019”. pada tanggal 13 April 2019 yang bertempat di Royal Coffee Langsa Tujuan Panwaslih Kota Langsa melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sebagai salah satu sistem pencegahan pelanggaran Pemilihan Legislatif dan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Dalam rangka membangun kesadaran pengawasan partisipatif Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh para pemangku kepentingan pengawasan pemilihan. (Vide Bukti PK 2.22-9)

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan “Rakernis Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Tahun 2019” pada tanggal 9 April 2019 yang bertempat di Royal Coffee Langsa, yang bertujuan untuk meminimalisir potensi pelanggaran, konflik dan problema lain yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan “Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilu Pada Panwaslih Kota Langsa Tahun 2019”. Pada tanggal 25 Februari 2019 yang bertempat di Royal Coffee Langsa. Maksud kegiatan tersebut diatas adalah Demi membangun kesadaran para pemangku kepentingan pengawasan pemilihan dan optimalisasi, serta sinergi kerja pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya dengan pengawasan partisipatif oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. (Vide Bukti PK 2.22-11)

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu dengan STAKEHOLDER Panwaslih Kota Langsa Tahun 2019” dilaksanakan pada tanggal senin 12 Maret 2019 yang bertempat di Royal Coffee Langsa dengan tujuan membangun kerjasama yang terstruktur antara lembaga negara dengan tujuan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis. (Vide Bukti PK 2.22-12)

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan “Rakernis Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pemilu Serta Sinkronisasi Data Pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bersama Panwascam

se-Kota Langsa Pada Pemilu Tahun 2019". Pada tanggal 3 Mei 2019 yang bertempat di Royal Coffee Langsa.

Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 3 Laporan dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh H. Mukminin (Ketua PBB) pada tanggal 30 Juli 2018 Materi laporan yang diajukan oleh H. Mukminin adalah sebagai berikut Pendaftaran Caleg DPRK Kota Langsa Berdasarkan kajian awal Panwaslih Kota Langsa laporan yang diajukan oleh H. Mukminin tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil. (Vide Bukti PK 2.22-14)

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh T.Cut Kafrawi pada tanggal 13 Oktober 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Penetapan DCT adalah sebagai berikut Caleg Masih Aktif Sebagai Tenaga Pendamping Desa Berdasarkan kajian awal Panwaslih Kota Langsa laporan yang diajukan oleh T. Cut Kafrawi memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/ADM/ADM.REG/BWLS.KOTALANGSA/PEMILU/X/2018.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Panwaslih Kota Langsa melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pendaftaran Calon Anggota DPR Kota Langsa Pada pemilu 2019. Memerintahkan Kepada KIP Kota Langsa untuk membatalkan keputusan KIP Kota Langsa dalam Berita Acara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan

nomor : 64/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IX/2018 atas nama saudara Syafrizal dari Partai NASDEM Dapil 2 Kota Langsa, nomor urut 2. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 01/ADM/ADM.REG/BWLS.KOTA LANGSA/PEMILU/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada KIP Kota Langsa untuk ditindak lanjuti putusan Panwaslih Kota Langsa)(Vide Bukti PK 2.22-15)

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Edi Saputra dan Syaiful Efendi pada tanggal 03 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Edi Saputra dan Syaiful Efendi adalah sebagai berikut Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (Caleg Masih Aktif Sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa Berdasarkan kajian awal Panwaslih Kota Langsa laporan yang diajukan oleh Edi Saputra dan Syaiful Efendi memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 02/PL/LP/ADM/KOTA/01.03/V/2019 memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor. Panwaslih Kota Langsa melakukan kajian dengan hasil sebagai beriku: mengabulkan permohonan pelapor untuk sebagian dab menolak sebagian; menyatakan laporan pelapor yang diregister dengan nomor : 02/LP/PL/ADM/Kota/01.03/V/2019 telah memenuhi syarat formil dan materil; menyatakan bahwa saudari rosmaliah, calon anggota legislative DPRK Langsa dari partai GOLKAR nomor urut 1 daerah pemilihan II Kota Langsa. tidak melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana tertuang dalam pasal 240 huruf k Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. PASal 7 Ayat (1) huruf n Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur. atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 02/PL/LP/ADM/KOTA/01.03/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti. (Vide Bukti PK 2.22-16).

Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 2 dengan rincian sebagai berikut: Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Hanif Hadisal pada tanggal 18 April 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Hanif Hadisal adalah sebagai berikut yaitu Merusak Surat Suara DPRK Kota Langsa Berdasarkan kajian awal Panwaslih Kota Langsa laporan yang diajukan oleh Hanif Hadisal memenuhi syarat formil dan materil.

Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 05/LP/PL/Kota/01.03/IV/2019 dapat diregistrasi memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Panwaslih Kota Langsa melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. M.Salim Harun dengan merusak Surat Suara DPRK adalah Dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagai mana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 532 yang menyatakan Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 05/LP/PL/Kota/01.03/IV/2019 tersebut diatas telah

diteruskan kepada Diteruskan Ke GAKKUMDU dan hasil keputusan terakhir kasus tersebut telah disdangkan dengan putusan penjara selama 2 tahun denda 20 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan) (Vide Bukti PK 2.22-17).

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Fitriani Abdullah pada tanggal 18 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Fitriani Abdullah adalah sebagai berikut Dugaan Pelanggaran Pemilu Money Politik yang dilakukan oleh kepala desa, mantan kadus dan caleg DPRK dari Partai PDI P Berdasarkan kajian awal Panwaslih Kota Langsa laporan yang diajukan oleh Fitriani Abdullah memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/Kota/01.03/IV/2019 Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Panwaslih Kota Langsa melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr.Andi Syah Putra, Sdr.M.Ali, dan Sdr. Seger adalah Dugaan Tindak Pidana Pemilu Money Politik sebagai mana yang tertuang dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 Ayat 3 yang menyatakan Setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kota/01.03/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Sentra GAKUMDU dan pada pembahasan pertama di putuskan bahwasanya kasus tersebut dihentikan Karena tidak mencukupi unsur formil dan materil) (Vide Bukti PK 2.22-18).

Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak 1 dengan rincian

sebagai berikut: Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Riswandar, SE pada tanggal 24 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PP/Kota/01.03/IV/2019 pada tanggal 24 Maret 2019 Materi temuan oleh Riswandar, SE adalah sebagai berikut : Bertempat di Lapangan Merdeka Kota. Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 09.59 wib ditemukan ada`nya dugaan pelanggaran yang ditemui dari hasil pengawasan adalah Memberikan hadiah dengan Metode Pengundian (Door prize) melebihi total Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PP/Kota/01.03/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Sentra GAKKUMDU dan pada pembahasan Ke Dua kasus dihentikan karena tidak adanya saksi yang melihat langsung) (Vide Bukti PK 2.22-19).

Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, sebanyak 1 kasus sengketa. dengan rincian sebagai berikut: Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Bagus Nugraha, SH (Ketua PKPI Kota Langsa) dan telah diregister dengan nomor 01/PS/01.03/VII/2018.

(Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 01/PS/01.03/VII/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak satu kali). (Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil). dan dituangkan dalam BA Kesepakatan Mediasi Nomor 01/PS/01.03/VII/2018) (Vide Bukti PK 2.22-20)

Demikian keterangan Panwaslih Kota Langsa ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Kota Langsa.

Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan 6.2 Table tindak lanjut Pelaksanaan Putusan. Putusan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan. Putusan DKPP RI Nomor 43-PKE-DKPP/III/2019

1. Menerima Pengaduan Pengadu Untuk Seluruhnya
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Nevin Ziaulhaq selaku ketua panwaslih kecamatan langsa kota sejak keputusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Langsa untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini Panwaslih Kota Langsa menindak lanjuti putusan tersebut dengan mengirimkan surat kepada ketua DKPP RI dengan Nomor : 08/K.Bawaslu.AC.21/PP.00/IV/2019 yang berisi Dengan ini kami sampaikan, menindaklanjuti Putusan DKPP RI Nomor : 43-PKE-DKPP/III/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Tentang penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Teradu Nevin Ziaulhaq Selaku Ketua dan Anggota Panwaslihcam Langsa Kota, bersama ini kami kirimkan tindak lanjut yang telah kami lakukan untuk menjalankan putusan DKPP RI tersebut. Dan juga dengan mengganti dan melantik anggota Panwaslihcam Lainnya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan DKPP tersebut.

BAB VI KESIMPULAN

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Mengawasi penyelenggaraan pemilu merupakan tugas penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Harapannya agar terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini harus sejalan dengan visi dan misi lembaga tersebut yaitu: Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.

Khusus di Aceh, Bawaslu disebut Panwaslih. Hal ini berbeda dengan di daerah lain yang mana pengawasan pemilu dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu Daerah). Keberadaan Panwaslih diatur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh.

Panwaslih Kota Langsa Telah berjalan sangat baik. Keharmonisan tetap terjaga, relasi terhadap jajaran dibawahnya selalu baik. Kecil kemungkinan masalah timbul di Panwaslih Kota Langsa. Namun kewaspadaan sangat penting. Tidak ada lembaga yang terlepas dari masalah.

Panwaslih Kota Langsa telah melakukan berbagai tugas. Diantaranya adalah Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan “Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Mahasiswa dalam rangka Pengawasan

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019". sebagai upaya pencegahan terhadap Money Politic dan Kampanye diluar jadwal yang telah diatur oleh KIP Kota Langsa.

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan "Coffe Morning Bersama Insan Pers Dalam Rangka Publikasi Dokumentasi Pengawasan Pemilu 2019".pada tanggal 13 April 2019 yang bertempat di Royal Coffee Langsa Tujuan Panwaslih Kota Langsa melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sebagai salah satu sistem pencegahan pelanggaran Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Dalam rangka membangun kesadaran pengawasan partisipatif Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh para pemangku kepentingan pengawasan pemilihan. (Vide Bukti PK 2.22-9)

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan "Rakernis Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Tahun 2019"pada tanggal 9 April 2019 yang bertempat di Royal Coffee Langsa.yang bertujuan untuk meminimalisir potensi pelanggaran, konflik dan problema lain yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan "Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilu Pada Panwaslih Kota Langsa Tahun 2019". Pada tanggal 25 Februari 2019 yang bertempat di Royal Coffee Langsa. Maksud kegiatan tersebut diatas adalah Demi membangun kesadaran para pemangku kepentingan pengawasan pemilihan dan optimalisasi, serta sinergi kerja pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya dengan pengawasan partisipatif oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. (Vide Bukti PK 2.22-11)



Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu dengan tujuan membangun kerjasama yang terstruktur antara lembaga negara dengan tujuan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Panwaslih Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan Rakenis Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pemilu Serta Sinkronisasi Data Pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bersama Panwascam se-Kota Langsa Pada Pemilu Tahun 2019.

Panwaslih Kota Langsa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak tiga Laporan.

Akhirnya, semoga buku ini menjadi ikhtiar kecil dalam mewujudkan pemilu yang sehat dan bermartabat dengan cara mengedukasi masyarakat serta memudahkan akses informasi terkait kepengawasan serta menjadi bahan evaluasi kedepan untuk mencegah, mengawasi, menindak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu kedepan tentunya. *Wallahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, U. (2014). *Menelusuri Jejak Sejarah Langsa*. Langsa: Sekretariat Daerah Kota Langsa.
- Ali, F. (1995). Keharusan Demokratisasi dalam Islam di Indonesia. In *ICMI Antara Satus Quo dan Demokratisasi* (p. 128). Bandung: Mizan.
- An-Na'im, A. A. (2016). *Islam dan Negara Sekular*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ansor, M. (2014). WE ARE FROM THE SAME ANCESTORS: CHRISTIAN-MUSLIM RELATIONS IN CONTEMPORAY ACEH SINGKIL. *Al-Albab*, 3(1). <https://doi.org/10.24260/alalbab.v3i1.47>
- Ansor, M. (2015). Being Woman in the Land of Shari'a: Politics of the Female Body, Piety, and Resistance in Langsa, Aceh. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 59. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.59-83>
- Ansor, M., & Amri, Y. (2016). Beyond Pious Critical Agency: Women, Interfaith Marriage and Religious Conversion in Aceh. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 1(2).
- Ansor, M., Arrauf, I. F., & Amri, Y. (2016). UNDER THE SHADOW OF SHARIA: CHRISTIAN MUSLIM RELATIONS FROM ACEHNESE CHRISTIAN EXPERIENCE. *KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE*, 8(1), 125. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v8i1.4966>
- Bawaslu. (2009). *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Hasjmy, A. (1984). *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Jateng, D. H. D. P. P. P. B. P. (2018). *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018*. Semarang: Bawaslu Provinsi Jateng.

- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Laporan Komprehensif Panwaslih Kota Langsa Tahun 2019 (Koordinator Divisi SDM, Organisasi, kerjasama dan Instansi)
- Laporan Pengawasan Panwaslih Kota Langsa Tahun 2019 (Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat & Hubungan antar Lembaga)
- Laporan Pengawasan Panwaslih Kota Langsa Tahun 2019 (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan SEngketa)
- Latif, Y. (2013). *Genealogi Intel:gensia*. Jakarta: Kencana.
- Latif, Y. (2015). *Negara Puriurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (V)*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Y. (2018). *Makrifat Pagi: Percikan Embun Spiritualitas di Terik Republik*. Bandung: Mizan.
- Ma'arif, A. S. (2005). *Menerobos Kemelut: Refleksi Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Grasindo.
- MD, M. (2019). Moderasi Islam di Funia Politik. In *Islam dan Kebhinekaan* (p. 161). Jakarta: Gramedia.
- Nadir, A. (2005). *Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi: Studi atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Gresik, Jawa Timur*. Surabaya: Averroes Press.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Nurdiaman, A. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Ramakrishna, K. (2009). *Radical Pathway: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*. Post Road West, Westpor: PraegerSecurity International, Greenwood Publishing Group.

- 
- Said, M. (n.d.). *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada.
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumodiningrat, G., & Agustian, A. G. (2008). *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Bogor: Sarana Komunikasi Utama.
- Wahid, A. (2006). Summary for Policymakers. In Intergovernmental Panel on Climate Change (Ed.), *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis* (pp. 1–30). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wikipedia. (2019). <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. Retrieved November 28, 2019, from Wikipedia website: <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>
- Wilson. (2006). *Encyclopedia of Ancient Greece*. New York: Routledge.



 bandar.publishing

 Bandar Publishing



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LANGSA

 @bandarbuku

 08116880801

ISBN 978-623-7499-83-1



9 786237 499831